

LAPORAN
AKHIR



Pemerintah
Kabupaten Mimika



Kajian
**STRATEGI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN MIMIKA**



**Pemerintah
Kabupaten Mimika**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kajian “Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mimika” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Kajian ini merupakan bagian dari upaya dan komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam rangka penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi dan memiliki akar penyebab yang kompleks. Hal ini memerlukan berbagai upaya dan strategi penanggulangan kemiskinan yang holistik dan terintegratif. Permasalahan kemiskinan bukan hanya terkait dengan rendahnya pendapatan dan akses penduduk terhadap sumber-sumber ekonomi, melainkan juga terkait dengan akses terhadap kebutuhan dasar serta layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Kompleksitas permasalahan tersebut mengharuskan strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Mimika disusun secara terpadu dan terkoordinasi antar berbagai stakeholders untuk menciptakan strategi penanggulangan kemiskinan secara holistik dan terintegratif.

Kabupaten Mimika memiliki persentase penduduk miskin sebesar 14,18 persen pada tahun 2024. Jumlah ini masih bisa bertambah mengingat Kabupaten Mimika memiliki daya tarik migrasi penduduk yang besar. Tingginya daya tarik tersebut harus dibarengi dengan penataan sebaran penduduk serta pemerataan pembangunan agar jumlah penduduk Kabupaten Mimika tidak teraglomerasi di beberapa wilayah distrik. Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya menurunkan angka kemiskinan penduduk dengan pelaksanaan pendataan terpadu berbasis DTSEN, penyempurnaan saluran bantuan sosial, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, dan penghapusan kantung-kantung kemiskinan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan serta strategi penanggulangan kemiskinan secara Nasional yang menargetkan persentase penduduk miskin ekstrem menjadi 0 persen pada tahun 2026.

Kolaborasi antar OPD dan sinergi dengan berbagai stakeholders mutlak diperlukan dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Hal ini juga sejalan dengan cita-cita Pemerintah Nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi agar capaian kinerja Pemerintah Daerah dapat berkontribusi terhadap capaian target pembangunan nasional sekaligus perbaikan berbagai kerja-kerja birokrasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan atensi dan sumbangsih pemikirannya bagi terlaksananya serta tersusunnya kajian ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan serta pijakan dalam rangka upaya penurunan penduduk miskin serta peningkatan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Mimika secara holistik, terintegratif, dan berkelanjutan.

Timika,Oktober 2025

Kepala Dinas Sosial



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	I-2
1.2. Maksud dan Tujuan	I-5
1.3. Sasaran	I-6
1.4. Kerangka Berpikir	I-6

BAB II ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2.1. Regulatory Mapping Penanggulangan Kemiskinan	II-2
2.1.1. Undang-Undang	II-2
2.1.2. Peraturan Pemerintah	II-5
2.1.3. Peraturan Presiden	II-8
2.1.4. Instruksi Presiden	II-10
2.1.5. Peraturan Menteri	II-11
2.2. Kebijakan Global Penanggulangan Kemiskinan	II-17
2.3. Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan	II-22
2.4. Kebijakan Regional Penanggulangan Kemiskinan	II-29

BAB III ANALISIS HUKUM TERKAIT PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI KABUPATEN MIMIKA

3.1. Kondisi Kemiskinan Nasional	III-2
3.2. Kondisi Kemiskinan Provinsi Papua Tengah	III-3
3.3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Mimika 2020-2024	III-4
3.3.1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024	III-4
3.3.2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024	III-6
3.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Mimika Tahun 2024	III-8
3.5. Garis Kemiskinan Kabupaten Mimika 2020-2024	III-9
3.6. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Mimika 2020-2024	III-11
3.7. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Mimika 2020-2024	III-13
3.8. Profil Kemiskinan Kabupaten Mimika Per Desil Tahun 2025	III-15
3.8.1. Profil Penduduk Miskin Desil 1	III-19
3.8.2. Profil Penduduk Miskin Desil 2	III-24
3.8.3. Profil Penduduk Miskin Desil 3	III-27



3.8.4.	Profil Penduduk Miskin Desil 4	III-30
3.8.5.	Profil Penduduk Miskin Desil 5	III-33
3.8.6.	Profil Penduduk Miskin Desil 6 sampai Desil 10.....	III-36
3.9.	Profil Kemiskinan Kabupaten Mimika Berdasarkan Proporsi	III-39
3.9.1.	Proporsi Desil 1	III-39
3.9.2.	Proporsi Desil 2	III-41
3.9.3.	Proporsi Desil 3	III-43
3.9.4.	Rata-rata Proporsi Desil 1 sampai Desil 3.....	III-44
3.10.	Karakteristik Penduduk Miskin Kabupaten Mimika	III-46

BAB IV STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4.1.	Analisis RCA Kemiskinan Kabupaten Mimika	IV-2
4.2.	Analisis SWOT Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mimika	IV-4
4.3.	Tema Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mimika	IV-6

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1.	Kesimpulan	V-2
5.2.	Rekomendasi.....	V-3



Pemerintah
Kabupaten Mimika



Bab 1

PENDAHULUAN

Kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Mimika



1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi serta memerlukan strategi penanggulangan secara holistik dan komprehensif. World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi saat individu atau keluarga tidak memiliki sumber daya keuangan dan kebutuhan pokok untuk mencapai standar hidup minimum. *World Bank* menggunakan ukuran *purchasing power parity* (PPP) sebagai standar garis kemiskinan internasional. World Bank telah menetapkan *purchasing power parity* sebesar \$2,15 per hari sejak tahun 2022. Artinya, individu atau keluarga dengan pengeluaran kurang dari \$2,15 per hari termasuk dalam kategori penduduk miskin. *Purchasing power parity* tersebut mengalami kenaikan dibanding tahun 2017 sampai tahun 2021 sebesar \$1,95. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa standar pengeluaran minimal penduduk mengalami semakin tinggi. Artinya, individu maupun rumah tangga harus memiliki pengeluaran per kapita sama dengan atau di atas *purchasing power parity* agar tidak terkategori miskin ekstrem.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, baik makanan maupun non makanan. BPS menggunakan garis kemiskinan sebagai nilai standar untuk menghitung pengeluaran per kapita rumah tangga termasuk dalam kategori penduduk miskin atau tidak. Garis kemiskinan merupakan tingkat minimum pengeluaran yang dibutuhkan oleh seseorang untuk hidup layak. Berdasarkan data BPS tahun 2020-2024, persentase penduduk miskin Kabupaten Mimika rata-rata sebesar 14 persen. Pada tahun 2020 dan 2021, persentase penduduk miskin Kabupaten Mimika sebesar 14,54 persen. Persentase ini mengalami penurunan menjadi 14,28 persen pada tahun 2022 dan 13,55 persen pada tahun 2023. Persentase penduduk miskin Kabupaten Mimika mengalami peningkatan menjadi 14,18 persen pada tahun 2024. Persentase penduduk miskin Kabupaten Mimika pada tahun 2024 berada di atas dari persentase penduduk miskin nasional yaitu sebesar 8,57 persen dan berada di bawah persentase penduduk miskin Provinsi Papua Tengah sebesar 29,76 persen.

Merujuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) per September 2025, jumlah keluarga miskin ekstrem (desil 1) di Kabupaten Mimika sebanyak 12.316 keluarga dan 43.557 individu. Jumlah individu dan keluarga miskin ekstrem terbanyak berada di Distrik Mimika Baru dengan 4.453 keluarga dan 13.782 individu. Wilayah dengan penduduk miskin ekstrem terbanyak kedua di Kabupaten Mimika adalah Distrik Wania dengan jumlah 1.543 keluarga dan 5.218 individu. Merujuk data tersebut bahwa rata-rata keluarga miskin ekstrem di Kabupaten Mimika terdiri dari 3-4 individu di dalamnya. Tingginya penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Mimika ini harus segera di atas, karena Pemerintah Pusat telah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada tahun 2026.

Berdasarkan peta jalan *Sustainable Development Goal's* pilar pertama tanpa kemiskinan, bahwa tingkat kemiskinan nasional ditargetkan sebesar 5,73 persen pada tahun 2030 dengan skenario *business as usual*, sedangkan dengan skema intervensi melalui berbagai program dan kegiatan, persentase kemiskinan diprediksi pada tahun



2030 sebesar 4,33 persen. Dokumen peta jalan *Sustainable Development Goal's* menetapkan tiga arah kebijakan dalam upaya penghapusan tingkat kemiskinan pada tahun 2030. *Pertama*, perlindungan sosial dan pelayanan dasar berkualitas dengan tiga strategi yaitu pemantapan bantuan sosial terintegrasi, pengembangan inovasi berbasis teknologi, serta sinergi dan kerjasama pemangku kepentingan. *Kedua*, penguatan tata kelola dan kelembagaan yang sinergis dengan strategi mendorong inovasi Pemerintah Daerah dalam percepatan pengurangan kemiskinan dan pengembangan strategi replikasi di daerah-daerah sulit untuk mendorong pengurangan kemiskinan. *Ketiga*, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan melalui strategi peningkatan kapasitas masyarakat rentan dan menengah melalui berbagai pelatihan dan pendampingan, menjamin permodalan dan pasar bagi usaha ekonomi lokal, serta menciptakan iklim usaha yang harmonis dengan didukung oleh kebijakan yang adil dan merata.

Dokumen RPJMN 2025-2029 juga menempatkan pemberantasan kemiskinan sebagai salah satu bagian dari Asta Cita untuk mewujudkan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Asta Cita enam berfokus pada upaya pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Asta cita tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam 17 program prioritas dengan program prioritas kedua adalah memberantas kemiskinan. Dalam delapan program hasil terbaik cepat, kemiskinan menjadi program hasil terbaik cepat kelima yaitu melanjutkan dan menambahkan kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. RPJMN menargetkan tingkat kemiskinan Provinsi Papua Tengah pada tahun 2029 adalah sebesar 21 persen. Dalam rangka mencapai target tersebut diperlukan berbagai skema penanggulangan kemiskinan secara inovatif dan berbagai alternatif lainnya, karena *baseline* data persentase kemiskinan Provinsi Papua Tengah saat ini sebesar 29,76 persen. Artinya, dalam kurun waktu lima tahun ke depan, Provinsi Papua Tengah ditargetkan mampu menurunkan persentase kemiskinan sebesar 8-9 persen.

Upaya penanggulangan kemiskinan secara nasional saat ini menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Berdasarkan hasil kajian Bappenas tahun 2025 terdapat lima tantangan utama penanggulangan kemiskinan nasional. *Pertama*, terbatasnya akses layanan dasar penduduk miskin. Sebanyak 67 persen penduduk miskin dan rentan miskin belum mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan. Tingginya angka putus sekolah terutama untuk tingkat SMA dan perguruan tinggi. *Kedua*, terbatasnya akses penduduk miskin dan rentan miskin terhadap kesempatan ekonomi. Sebanyak 79,1 persen penduduk miskin dan rentan miskin belum memiliki akses terhadap pendanaan usaha. Sebanyak 58,7 persen penduduk miskin dan rentan miskin tidak memiliki aset produktif. *Ketiga*, terbatasnya akses terhadap infrastruktur dasar rumah dan air minum. Sebanyak 60,7 persen penduduk miskin dan rentan miskin tinggal di rumah tidak layak huni. Sebanyak 87 persen RT belum memiliki akses air minum bersih dari perpipaan atau leding. *Keempat*, masih rendahnya akurasi bantuan sosial. Bahwa hanya sekitar 42 persen bantuan yang tepat sasaran. *Kelima*, metodologi perhitungan kemiskinan belum pernah dimutakhirkan sejak tahun 1998.



Dalam kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP-Taskin) dalam proses menyusun Rencana Induk Penanggulangan Kemiskinan Nasional. Terdapat lima substansi rencana induk penanggulangan kemiskinan diantaranya: 1) Penyelarasan data kemiskinan dari berbagai K/L dan Pemerintah Daerah; 2) Penyusunan postur dan standar acuan kemiskinan nasional; 3) Konsolidasi pengembangan ekosistem kewirausahaan sosial dan penciptaan lapangan kerja untuk penduduk miskin; 4) Peluncuran kartu wirausaha untuk percetakan wirausaha baru dari penduduk miskin; serta 5) Pengembangan program abadi dana kemiskinan. Merujuk rancangan Rencana Induk Penanggulangan Kemiskinan Nasional, terdapat dua arah utama upaya penanggulangan kemiskinan nasional. *Pertama*, mengurangi beban pengeluaran rakyat miskin melalui jaminan sosial, bantuan sosial, dan subsidi. *Kedua*, industrialisasi yang memerdekakan rakyat miskin melalui industri pangan, industri pengolahan, industri kesehatan, industri pendidikan, industri hunian, industri kreatif, teknologi digital, industri transportasi, serta energi terbarukan.

Merujuk Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022-2041, Kabupaten Mimika termasuk ke dalam wilayah adat Mee Pago. Karakteristik wilayah adat Mee Pago berupa pegunungan tinggi, pesisir, dan rawah. Potensi wilayah adat Mee Pago diantaranya kopi, sagu, ubi kayu, ubi jalar, hortikultura, perikanan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata. Arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah adat Mee Pago adalah pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terstandar. Wilayah Adat Mee Pago diarahkan sebagai sentra perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, kelautan, dan perikanan, ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global, serta hilirisasi hasil pertambangan. Dokumen RIPP 2022-2041 menargetkan tingkat kemiskinan wilayah Papua sebesar 5,81 sampai 2,82 persen.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah melaksanakan berbagai program dan upaya inovatif dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Papua Tengah. Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Provinsi Papua Tengah diantaranya: 1) Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar; 2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat; 3) Pembangunan infrastruktur dasar; dan 4) Penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan. Program-program inovatif pengentasan kemiskinan di Provinsi Papua Tengah diantaranya: 1) Mengurangi beban masyarakat melalui fasilitasi akses pendidikan, fasilitas kesehatan, serta pemberian kartu sistem layanan efektif dan holistik untuk akses kesehatan tanpa biaya; 2) Peningkatan pendapatan melalui pengembangan UMKM lokal dan program kartu usaha alternatif; 3) Pembangunan dan pemerataan infrastruktur pendukung melalui pembangunan jalan dan jembatan, penyediaan air bersih dan sanitasi, elektrifikasi pedesaan, pembangunan sarana transportasi, serta peningkatan sarana komunikasi.

Berdasarkan berbagai uraian latar belakang di atas, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Sosial berupaya untuk menyusun strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Mimika secara terintegratif, holistik, dan berbasis spasial. Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan ini didasarkan pada analisis data kemiskinan berdasarkan DTSEN serta karakteristik kemiskinan wilayah di Kabupaten Mimika. Selain itu,



penyusunan strategi ini didasarkan pada analisis penyebab kemiskinan serta pemetaan *stakeholders* terkait di Kabupaten Mimika.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud kajian ini adalah **“Menyediakan Rekomendasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Mimika secara Holistik, Integratif, dan Berbasis Spasial”**. Maksud kajian tersebut diterjemahkan ke dalam enam tujuan sebagai berikut:

- 1. Menggambarkan kondisi kemiskinan secara menyeluruh**
 - a) Memberikan deskripsi utuh mengenai tingkat kemiskinan di Kabupaten Mimika.
 - b) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan.
- 2. Mengidentifikasi permasalahan kelembagaan**
 - a) Menggali hambatan yang dihadapi oleh dinas, instansi, dan lembaga terkait dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
 - b) Memetakan kendala struktural maupun teknis yang menghambat efektivitas kebijakan.
- 3. Merumuskan langkah-langkah dan strategi integrasi (*crosscutting*)**
 - a) Menyusun strategi terpadu yang melibatkan lintas sektor.
 - b) Menciptakan sinergi antar-program agar upaya penanggulangan kemiskinan tidak berjalan parsial.
- 4. Menyusun kerangka atau model monitoring dan evaluasi**
 - a) Merancang instrumen untuk mengukur capaian penanggulangan kemiskinan.
- 5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan**
 - a) Menilai sejauh mana program yang sudah berjalan mencapai sasaran.
 - b) Mengidentifikasi keberhasilan, keterbatasan, serta peluang perbaikan dari program yang ada.
- 6. Menyusun rekomendasi strategis dan laporan hasil kajian**
 - a) Memberikan arahan kebijakan berbasis data dan analisis yang komprehensif.
 - b) Menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan.



Gambar 1.1

Tujuan Kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mimika

1.3. Sasaran

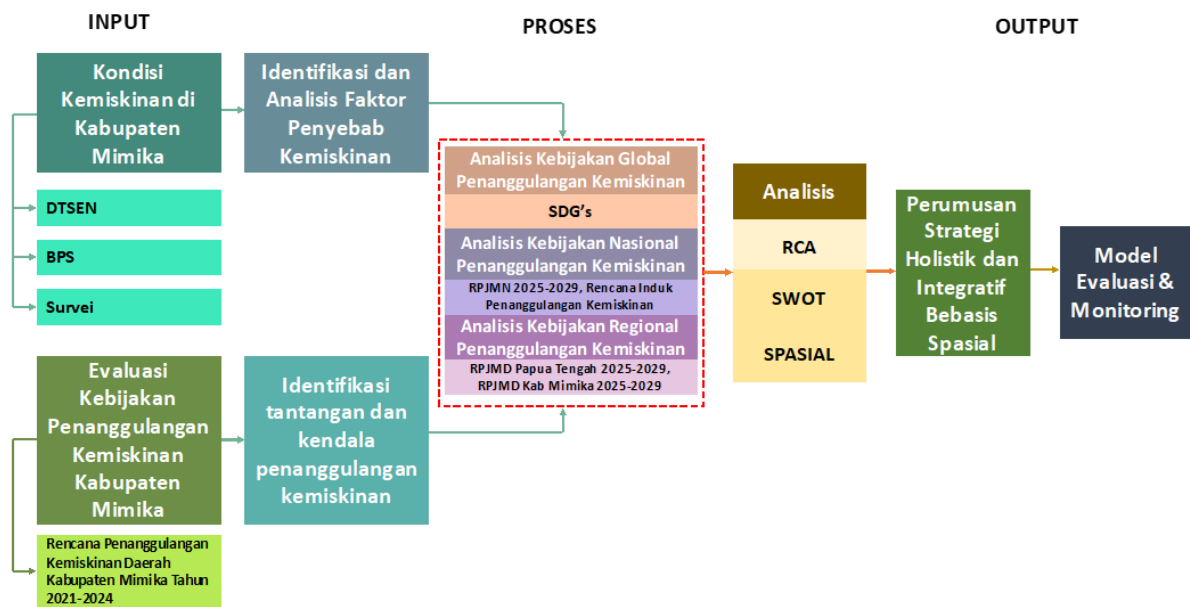
Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mimika yang memuat berbagai kebijakan yang harus dilakukan oleh berbagai pihak, sehingga percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mimika dapat terwujud.

1.4. Kerangka Berpikir

Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Mimika dikembangkan dengan tiga alur utama yaitu input, proses, dan output. Input terdiri dari dua hal yaitu kondisi kemiskinan Kabupaten Mimika dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Mimika. Kondisi kemiskinan Kabupaten Mimika dipetakan dengan tiga sumber data utama yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), data BPS, dan data hasil survei. Evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Mimika didasarkan pada dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mimika tahun 2021-2024. Alur kedua adalah proses. Alur ini terdiri dari identifikasi dan analisis faktor penyebab kemiskinan serta identifikasi tantangan dan kendala penanggulangan kemiskinan. Kedua tahap ini menjadi dasar untuk melakukan analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan dari berbagai jenjang. Analisis kebijakan global penanggulangan kemiskinan dengan sumber dari *sustainable development goal's*. Analisis kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan bersumber pada RPJMN 2025-



2029 dan rencana induk penanggulangan kemiskinan. Analisis kebijakan regional penanggulangan kemiskinan bersumber pada dokumen RPJMD Provinsi Papua Tengah tahun 2025-2029 dan RJPMD Kabupaten Mimika tahun 2025-2029. Berbagai kebijakan tersebut menjadi dasar untuk dilakukan analisis dengan menggunakan analisis *root cause analysis*, analisis SWOT,, dan analisis SWOT. . Pasca tahap proses, alur berikutnya adalah output. Pada bagian output akan dihasilkan perumusan strategi penanggulangan kemiskinan secara holistik dan integratif berbasis spasial serta penyusunan model evaluasi dan monitoring.



Gambar 1.2

Kerangka Berpikir Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mimika

1.5. Metode Penelitian

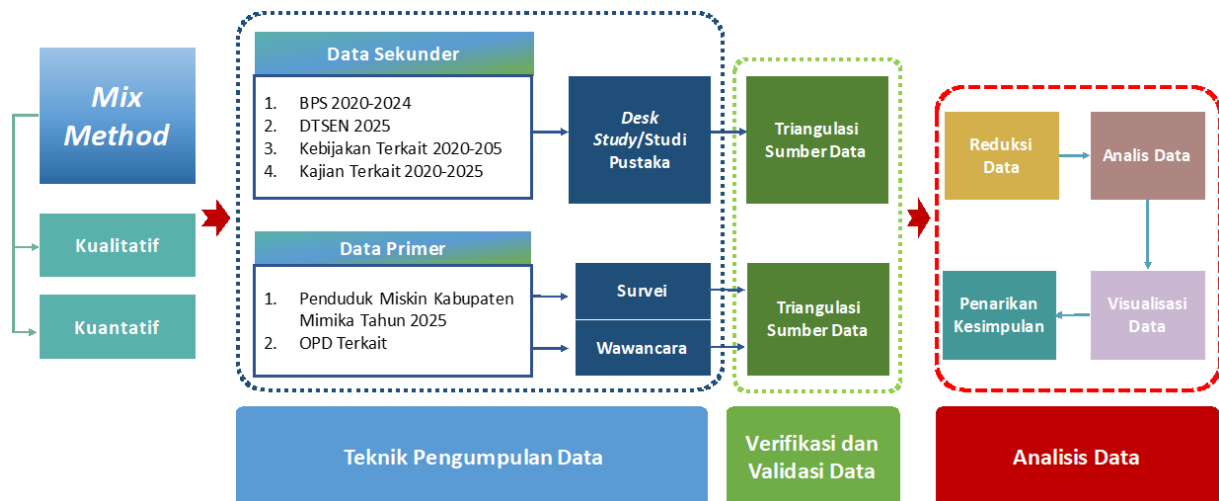
Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method* (metode campuran) yang mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif secara simultan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam. Metode kualitatif berfungsi untuk menggali makna, persepsi, dan dinamika sosial yang melatarbelakangi kemiskinan dari perspektif pelaku dan komunitas terdampak. Sementara itu, metode kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat prevalensi, memetakan sebaran, serta menganalisis hubungan antar variabel yang mempengaruhi kemiskinan.

Proses pengumpulan data melibatkan dua jenis sumber data, yaitu data sekunder dan data primer.. Pengumpulan data sekunder melalui *desk study* atau studi pustaka terhadap dokumen-dokumen resmi, laporan statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta kajian literatur sebelumnya. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui dua teknik utama, yaitu survei yang menggunakan kuesioner terstruktur untuk



menjaring data dari sampel yang lebih luas, dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan seperti perangkat daerah, tokoh adat, dan masyarakat.

Untuk memastikan keakuratan dan keandalan data, penelitian ini melakukan triangulasi sumber data. Teknik ini membandingkan dan menguji informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode yang berbeda. Selanjutnya, semua data yang telah terkumpul menjalani proses analisis data. Pada data kualitatif, proses ini meliputi reduksi data untuk menyederhanakan dan memfokuskan informasi, yang kemudian diverifikasi dan divalidasi sebelum penarikan kesimpulan. Untuk data kuantitatif, analisis data difasilitasi dengan visualisasi data dalam bentuk grafik dan peta, yang memudahkan dalam identifikasi pola dan penarikan kesimpulan yang bersifat empiris. Secara keseluruhan, rangkaian metode ini dirancang untuk menghasilkan rekomendasi strategi yang berbasis bukti, valid, dan kontekstual bagi Kabupaten Mimika.



Gambar 1.3

Metode Penelitian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mimika



Pemerintah
Kabupaten Mimika



Bab 2

ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Mimika



2.1. Regulatory Mapping Penanggulangan Kemiskinan

Regulatory mapping adalah proses untuk mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menganalisis seluruh peraturan atau regulasi yang berlaku terhadap suatu bidang, industri, atau kegiatan tertentu. *Regulatory mapping* bertujuan untuk memahami keterkaitan, konsistensi, dan celah hukum dalam suatu sistem peraturan. Pendekatan ini memberikan kemungkinan bahwa setiap aturan yang berlaku dapat ditelusuri posisinya dalam hierarki perundang-undangan, sehingga hubungan antar regulasi dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya, hasil pemetaan regulasi tidak hanya menunjukkan aturan yang sudah ada, tetapi juga mengungkapkan potensi tumpang tindih, disharmoni, maupun kekosongan hukum yang mungkin terjadi. *Regulatory mapping* sering digunakan sebagai alat analisis bagi pemerintah, akademisi, maupun praktisi hukum untuk memastikan regulasi yang berlaku selaras dengan tujuan pembangunan. Selain itu, pemetaan regulasi juga berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan baru, karena dapat memperlihatkan regulasi mana yang perlu diperbaiki, direvisi, atau bahkan dicabut. Dengan demikian, keberadaan *regulatory mapping* memberikan manfaat strategis dalam meningkatkan kepastian hukum, memperkuat tata kelola, serta mendorong terciptanya regulasi yang lebih efektif dan efisien. Berikut ini merupakan *regulatory mapping* upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mimika

2.1.1. Undang-Undang

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 lahir sebagai respon terhadap meningkatnya kompleksitas permasalahan sosial di Indonesia, seperti kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, keterlantaran anak dan lanjut usia, serta dampak bencana. Undang-undang ini menegaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah hak setiap warga negara dan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk:

- a) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b) Memulihkan fungsi sosial individu, keluarga, dan masyarakat;
- c) Memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menekankan beberapa asas utama diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Kemanusiaan, penghargaan terhadap martabat manusia;
- b) Keadilan sosial, distribusi manfaat yang merata;
- c) Partisipasi, keterlibatan aktif masyarakat;
- d) Keterpaduan, kerja sama antar-sektor dan antar-pelaku;
- e) Kemandirian, pemberdayaan penerima manfaat agar tidak bergantung terus-menerus.



Sasaran utama program kesejahteraan sosial adalah Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), seperti fakir miskin, anak terlantar, penyandang disabilitas, lansia terlantar, korban bencana, korban kekerasan, dan kelompok rentan lainnya. Ruang penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a) Pelayanan sosial dasar, pemenuhan kebutuhan hidup layak;
- b) Rehabilitasi sosial, pemulihan fungsi sosial individu/kelompok;
- c) Jaminan sosial, perlindungan dasar terhadap risiko sosial ekonomi;
- d) Pemberdayaan sosial, penguatan potensi dan partisipasi masyarakat;
- e) Perlindungan sosial, upaya mencegah dan menangani guncangan sosial.

2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin merupakan regulasi yang dirancang untuk memberikan dasar hukum dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia, khususnya untuk kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori fakir miskin. Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek mulai dari identifikasi, pemberian bantuan sosial, hingga pemberdayaan masyarakat miskin. Undang-undang ini merupakan dasar penting yang menghubungkan antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor masyarakat dalam menciptakan strategi komprehensif untuk mengurangi angka kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, fakir miskin adalah mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Undang-undang ini juga menetapkan hak-hak bagi fakir miskin, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan sosial dan akses terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, serta kesempatan kerja yang layak. Salah satu kontribusi dari Undang-Undang ini adalah pengaturan sistem koordinasi antara berbagai kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah untuk melakukan intervensi yang lebih tepat dan terintegrasi dalam penanggulangan kemiskinan.

Merujuk pengaturan fakir miskin, terdapat tantangan besar pada implementasi dan koordinasi yang masih sering terhambat. Dalam praktiknya, distribusi bantuan sosial yang tidak merata dan kurangnya akses terhadap layanan yang terintegrasi sering kali menghambat efektivitas kebijakan. *Regulatory mapping* terhadap Undang-Undang ini menunjukkan bahwa masih ada celah dalam mekanisme pengawasan dan evaluasi yang harus diperbaiki untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak. Undang-Undang ini juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam proses penanggulangan kemiskinan, yang mencerminkan prinsip partisipasi dalam pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan tidak hanya menjadi aktor utama, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan tercipta solusi yang lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal.



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin memberikan landasan yang kuat untuk penanggulangan kemiskinan, meskipun tantangan dalam implementasinya tetap ada. Undang-undang ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antar pihak terkait, penguatan mekanisme pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia.

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan regulasi yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam bidang sosial. Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan desentralisasi yang efektif, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan sosial dan pemerintahan dengan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menunjukkan pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengatur prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Salah satu prinsip penting yang diatur dalam UU ini adalah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang mencakup berbagai urusan pemerintahan, termasuk bidang sosial. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan sosial yang bersifat lokal, namun tetap harus berkoordinasi dengan kebijakan pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menekankan pentingnya kewenangan daerah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan sosial yang relevan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di tingkat lokal, dengan tetap memperhatikan kerangka hukum dan kebijakan nasional. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran daerah, serta ketidakmerataan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat pemerintahan daerah yang dapat memengaruhi kualitas layanan sosial kepada masyarakat. Selain itu, terdapat juga masalah koordinasi antar lembaga pemerintah daerah, yang sering kali memperlambat pelaksanaan kebijakan dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dinas Sosial memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan sosial di tingkat daerah. Dinas Sosial diberi kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan program-program sosial yang mencakup perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dinas ini juga bertanggung jawab dalam hal penyediaan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, lansia, dan anak terlantar. Selain itu, Dinas Sosial juga memiliki kewenangan untuk berkoordinasi dengan instansi lain dalam rangka penyelenggaraan layanan sosial



yang terintegrasi, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, serta penyediaan rumah singgah atau shelter bagi masyarakat yang terpinggirkan. Dinas Sosial di tingkat kabupaten/kota juga berperan dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sosial di daerah, serta memastikan bahwa bantuan sosial dan layanan kesejahteraan sosial sampai ke masyarakat yang membutuhkan dengan tepat sasaran. Dengan kewenangan ini, Dinas Sosial menjadi ujung tombak dalam memastikan keberhasilan program-program sosial di tingkat daerah, sekaligus menjaga kesinambungan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar yang kuat untuk desentralisasi pengelolaan urusan sosial. Meskipun pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah telah ditetapkan, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan anggaran dan kapasitas SDM daerah. Kewenangan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dalam mengelola urusan sosial sangat penting dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan sosial, namun diperlukan peningkatan kapasitas dan koordinasi yang lebih baik agar pelayanan sosial dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

2.1.2. Peraturan Pemerintah

1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah regulasi yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia. PP ini berfungsi untuk mengatur tata cara dan mekanisme penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk hak dan kewajiban masyarakat, serta peran pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam menyediakan layanan sosial yang berkualitas. Dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar manusia, Peraturan Pemerintah menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam penanganan masalah sosial yang ada di masyarakat, mulai dari kemiskinan hingga perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Regulasi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mencakup beberapa aspek, seperti perlindungan sosial, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pencegahan terhadap masalah sosial. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang berbagai bentuk intervensi sosial yang dilakukan oleh pemerintah, baik melalui bantuan sosial langsung maupun program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah ini memberikan petunjuk lebih rinci mengenai pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial di lapangan.



Peraturan pemerintah ini menekankan pentingnya sinergi antara berbagai lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemerintah diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pemberi bantuan, tetapi juga sebagai fasilitator yang menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Regulasi ini mengatur bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus berbasis pada prinsip-prinsip keadilan sosial, keberlanjutan, dan keterpaduan antar sektor.. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun kualitas SDM yang menangani bidang kesejahteraan sosial. Selain itu, koordinasi antar lembaga yang sering kali kurang efektif menjadi kendala dalam mengoptimalkan program-program kesejahteraan sosial yang ada.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial, untuk memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi hal yang sangat vital, agar kebijakan kesejahteraan sosial dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara umum. Secara keseluruhan, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 memberikan panduan yang jelas dan komprehensif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. Meskipun menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasinya, regulasi ini tetap menjadi acuan penting bagi berbagai pihak dalam merancang kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang lebih efektif dan tepat sasaran, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan

2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskin merupakan regulasi yang mengatur tata cara pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan di Indonesia, khususnya untuk kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai fakir miskin. Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar hukum penting yang mengarahkan penyelenggaraan program-program penanggulangan kemiskinan yang lebih terstruktur dan sistematis, dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara efektif. Peraturan ini mendalami aspek-aspek teknis terkait identifikasi, penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Peraturan Pemerintah ini menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan mendata fakir miskin secara akurat dan tepat waktu. Proses pendataan ini menjadi kunci dalam memastikan bantuan sosial dapat disalurkan



kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah pusat memberikan pedoman yang jelas kepada pemerintah daerah terkait mekanisme pengumpulan data, verifikasi, serta pembaruan data kemiskinan secara periodik. Regulasi ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyaluran bantuan sosial agar tidak ada kesalahan sasaran dan penyalahgunaan bantuan.

Regulasi ini juga mengatur berbagai bentuk intervensi sosial yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemiskinan, seperti bantuan langsung tunai, pemberian akses terhadap layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan perumahan), serta program-program pemberdayaan ekonomi. Peraturan Pemerintah ini berfokus pada upaya pemberdayaan masyarakat miskin agar mereka tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi. Dengan demikian, kebijakan ini mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam penanganan kemiskinan, yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mendukung proses perubahan sosial yang lebih permanen.

Masalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di tingkat pemerintah daerah, sering kali menghambat kelancaran program-program yang telah direncanakan. Selain itu, tantangan lainnya adalah kurangnya koordinasi yang efektif antar lembaga pemerintah dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan, sehingga sering kali ada tumpang tindih atau ketidaksesuaian dalam penerapan kebijakan. Hal ini mengarah pada kurangnya optimalisasi sumber daya yang tersedia, meskipun Peraturan Pemerintah ini mengatur mekanisme pengawasan dan evaluasi, masih terdapat ruang untuk memperbaiki sistem monitoring dalam memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat miskin. Peningkatan pengawasan yang lebih ketat, serta evaluasi berbasis data yang lebih akurat dan real-time, sangat diperlukan agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan benar-benar efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Secara keseluruhan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskin memberikan landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Meskipun terdapat tantangan dalam hal implementasi dan koordinasi, regulasi ini telah memberikan arah yang jelas dalam penyelenggaraan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin. Untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan, perlu adanya perbaikan dalam hal koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, dan penguatan sistem pengawasan untuk memastikan efektivitas program.



2.1.3. Peraturan Presiden

1) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (RIPP Papua) merupakan regulasi strategis yang dirancang untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua, dengan fokus pada pemerataan pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. RIPP ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara Papua dengan wilayah lainnya di Indonesia, dengan memperhatikan kekhasan budaya, geografi, dan kondisi sosial masyarakat setempat. Dalam kerangka ini, Perpres ini menetapkan langkah-langkah konkret yang melibatkan sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat, guna mewujudkan Papua sebagai daerah yang mandiri, maju, dan sejahtera pada tahun 2041.

Salah satu aspek penting dalam RIPP Papua adalah penetapan prioritas pembangunan yang meliputi bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Perpres ini juga menekankan pada pentingnya pembangunan yang berbasis pada potensi lokal dan keterlibatan masyarakat adat, dengan tujuan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di seluruh Papua. RIPP ini memuat program-program yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan di kawasan yang terisolasi, meningkatkan aksesibilitas, dan menciptakan lapangan kerja baru, serta memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama yang rentan, mendapatkan manfaat yang adil dari pembangunan. Tantangan utama dalam implementasinya adalah keterbatasan anggaran dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah. Terlebih lagi, medan geografi Papua yang sulit serta keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan yang signifikan dalam mewujudkan berbagai target pembangunan. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dan kolaborasi antara berbagai pihak sangat dibutuhkan agar RIPP Papua dapat terimplementasi dengan baik, dengan fokus pada pembenahan sistem administrasi, penguatan kapasitas SDM, serta penyediaan dana yang cukup untuk proyek-proyek prioritas.

RIPP Papua memberikan perhatian khusus terkait arah kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat. Kabupaten Mimika, dengan kekayaan alam yang melimpah, berperan strategis dalam pembangunan ekonomi Papua, tetapi juga menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan rentan.

Salah satu kebijakan utama yang difokuskan pada Kabupaten Mimika adalah peningkatan infrastruktur dasar, termasuk pembangunan jalan, transportasi, dan fasilitas kesehatan. Infrastruktur yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempermudah distribusi barang dan jasa, serta membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat Mimika terhadap layanan publik,



seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia juga menjadi prioritas, dengan perhatian khusus pada peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, serta program kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat Mimika.

RIPP Papua juga mengarahkan agar pemerintah daerah Mimika memanfaatkan potensi ekonomi lokal melalui pengembangan sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Program pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada masyarakat lokal, terutama yang melibatkan kelompok adat, menjadi kunci dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Selain itu, kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta pemanfaatan dana otonomi khusus, menjadi bagian integral dari pembangunan di Kabupaten Mimika. Secara keseluruhan, dalam kerangka RIPP Papua, Kabupaten Mimika memiliki peran vital dalam pencapaian tujuan pembangunan di Papua. Namun, untuk mewujudkan arah kebijakan ini, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Dengan demikian, RIPP Papua memberikan harapan besar bahwa Kabupaten Mimika dapat berkembang lebih pesat, dengan memperhatikan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

2) Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP2K) hadir sebagai upaya konkret pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Peraturan ini menegaskan pembentukan badan yang memiliki kewenangan khusus untuk merancang, mengkoordinasikan, serta mengawasi kebijakan dan program-program pengentasan kemiskinan secara terintegrasi dan terfokus. BP2K, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mengatasi kemiskinan, baik di tingkat nasional maupun daerah, dengan pendekatan yang lebih efektif dan terukur. Perpres ini juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat sipil dalam menyusun dan melaksanakan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih menyeluruh.

penugasan BP2K untuk melakukan pemetaan dan identifikasi kebutuhan daerah-daerah yang paling terdampak kemiskinan, serta memastikan agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. BP2K memiliki tugas untuk menyusun rencana strategis yang melibatkan berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pemberdayaan ekonomi, dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Selain itu, BP2K diharapkan memiliki kapasitas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi program-program pengentasan kemiskinan, agar kebijakan



yang diambil dapat berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin.

Selain itu, Perpres ini mengatur tentang sistem koordinasi yang lebih efisien antara berbagai lembaga dan pemerintah daerah, yang selama ini menjadi tantangan utama dalam penanggulangan kemiskinan. Salah satu kelemahan yang sering ditemukan dalam implementasi program kemiskinan adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat, yang dapat mengarah pada tumpang tindihnya program atau bahkan pemborosan anggaran. BP2K, yang memiliki peran sentral dalam koordinasi ini, diharapkan dapat memperbaiki kelemahan tersebut dengan menciptakan mekanisme kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data yang akurat. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan dan intervensi yang diberikan tepat sasaran, serta mempercepat pencapaian target pengentasan kemiskinan. Namun, BP2K diharapkan menjadi agen perubahan dalam penanggulangan kemiskinan, tantangan terbesar terletak pada sumber daya yang dimiliki oleh badan ini, baik dari segi anggaran, SDM, maupun infrastruktur pendukung. Implementasi yang sukses dari kebijakan ini sangat bergantung pada kapasitas BP2K dalam mengelola berbagai program secara efektif, serta kemampuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang tepat. Selain itu, penting juga untuk menghindari birokratisasi yang berlebihan, yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan program di lapangan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas BP2K, baik dari segi manajerial maupun teknis, akan menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan besar dari peraturan ini.

3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 menetapkan RPJMN 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan nasional yang menjabarkan visi dan misi pemerintahan periode 2025–2029 serta mengintegrasikan berbagai kebijakan sektoral dan lintas sektoral dalam kerangka pembangunan nasional. Perpres ini menyatakan bahwa RPJMN menjadi dasar hukum bagi penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga, rencana kerja pemerintah, dan penyusunan RPJMD daerah, sekaligus menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam RPJMN 2025-2029, sejumlah transformasi strategis ditekankan, antara lain transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, supremasi hukum, pembangunan wilayah, serta kesinambungan pembangunan.

RPJMN ini juga memberikan kerangka ekonomi makro yang ambisius, misalnya target pertumbuhan ekonomi nasional yang direncanakan naik dari sekitar 5,3 % pada tahun awal hingga mencapai 8,0 % pada tahun 2029. beberapa tantangan regulasi dan operasional perlu diperhatikan. RPJMN ini bersifat indikatif dalam hal pendanaan, sehingga realisasi pembiayaan di lapangan akan sangat bergantung pada komitmen anggaran serta kapasitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, sinkronisasi antara skala nasional dan prioritas daerah dapat menghadapi kendala, terutama bila prioritas lokal belum dikelola secara



konsisten dengan arahan strategis nasional. Kegagalan menyelaraskan indikator dan mekanisme evaluasi antara tingkat pusat dan daerah dapat memunculkan fragmentasi implementasi.

2.1.4. Instruksi Presiden

1) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem merupakan salah satu langkah afirmatif pemerintah dalam mengakselerasi upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia, dengan target ambisius untuk mencapai nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Regulasi ini menjadi tindak lanjut dari komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan 1, yakni mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun. Inpres ini memiliki sifat operasional yang kuat, karena menginstruksikan secara langsung kepada para menteri, kepala lembaga, serta gubernur dan bupati/wali kota untuk mengambil langkah strategis, terkoordinasi, dan terpadu dalam melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing.

Inpres No. 4 Tahun 2022 menekankan tiga pendekatan utama dalam penghapusan kemiskinan ekstrem: (1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem melalui program perlindungan sosial, (2) peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi dan akses lapangan kerja, serta (3) pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perumahan layak. Pendekatan ini menegaskan bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya dengan bantuan sosial semata, tetapi juga memerlukan intervensi struktural yang menyeluruh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor dan koordinasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.

Regulasi ini juga menetapkan tanggung jawab masing-masing pihak. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertugas melakukan koordinasi nasional, sementara Kementerian Sosial, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan instansi lainnya diberikan mandat untuk menyesuaikan program-program sektoral agar selaras dengan tujuan penghapusan kemiskinan ekstrem. Di sisi lain, pemerintah daerah diminta melakukan pemetaan wilayah miskin ekstrem secara presisi berbasis data, dan memastikan intervensi program yang tepat sasaran sesuai dengan kondisi lokal.

Ketersediaan dan kualitas data menjadi isu utama yang menentukan keberhasilan intervensi kebijakan. Selain itu, kapasitas fiskal dan kelembagaan daerah yang beragam dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program, terutama di daerah-daerah yang infrastruktur dasarnya masih terbatas. Oleh karena itu, selain koordinasi lintas sektor, diperlukan pula penguatan monitoring dan



evaluasi agar pelaksanaan Inpres ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak terhadap pengurangan kemiskinan ekstrem secara nyata.

Secara keseluruhan, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 mencerminkan komitmen politik dan kebijakan yang tinggi dari pemerintah dalam menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem secara cepat, terukur, dan berkelanjutan. Keberhasilannya sangat bergantung pada kolaborasi multipihak, akurasi data, serta konsistensi pelaksanaan di seluruh tingkatan pemerintahan. Jika diimplementasikan secara optimal, Inpres ini berpotensi menjadi salah satu tonggak penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

2) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2025 sebagai suatu instrumen kebijakan yang menguatkan arah nasional dalam percepatan pengentasan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem. Inpres ini tidak hanya bersifat administratif semata tetapi memberikan mandat kepada lebih dari 40 kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk menyelaraskan upaya secara terpadu, terarah, dan tepat sasaran. Dalam instruksi tersebut, terdapat tiga strategi kebijakan inti yang ditekankan: (1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan miskin ekstrem, (2) peningkatan pendapatan masyarakat, dan (3) penurunan jumlah kantong kemiskinan. Selain itu, Inpres ini juga menginstruksikan penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai basis penentuan sasaran program agar intervensi menjadi lebih akurat dan efisien.

Di antara program konkret yang mendapat sorotan dalam Inpres ini adalah Sekolah Rakyat, yang dirancang sebagai sarana intervensi pendidikan untuk memutus siklus kemiskinan antar generasi. Melalui program ini, pemerintah menargetkan agar setiap kabupaten/kota memiliki satu Sekolah Rakyat, dan sarana serta prasarana sekolah tersebut diperkuat agar akses pendidikan dapat menjangkau lapisan masyarakat miskin atau miskin ekstrem. Secara keseluruhan, Inpres Nomor 8 Tahun 2025 menjadi landasan regulatif penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat sinergi dan keterpaduan kebijakan pengentasan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem. Dengan strategi kebijakan yang cukup holistik dan instruksi yang jelas, regulasi ini memiliki potensi untuk menghasilkan dampak signifikan.

2.1.5. Peraturan Menteri

1) Permensos Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan



regulasi yang menetapkan kerangka hukum dan pedoman pelibatan sektor dunia usaha dalam mendukung upaya pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Regulasi ini lahir dari pemahaman bahwa badan usaha, baik skala besar maupun kecil, memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial dan dapat menjadi mitra aktif pemerintah dalam mengatasi permasalahan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, serta bencana sosial. Permensos ini memperkuat prinsip kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mencapai tujuan pembangunan sosial nasional.

Dalam substansinya, Permensos Nomor 9 Tahun 2020 mengatur mengenai ruang lingkup, bentuk, mekanisme, serta pelaporan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) di bidang kesejahteraan sosial. Tanggung jawab sosial badan usaha tidak hanya bersifat filantropis, tetapi diarahkan pada pendekatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan, seperti program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM lokal, penyediaan akses layanan dasar, hingga pembangunan infrastruktur sosial. Melalui regulasi ini, badan usaha diharapkan tidak hanya menjalankan CSR sebagai kewajiban moral atau citra perusahaan, melainkan sebagai bagian dari kontribusi nyata terhadap transformasi sosial.

Salah satu hal penting yang ditekankan dalam regulasi ini adalah perlunya koordinasi antara badan usaha dengan Kementerian Sosial, Dinas Sosial, dan/atau lembaga kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan program CSR. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program yang dijalankan bersinergi dengan kebijakan nasional maupun daerah, tepat sasaran, serta menghindari duplikasi kegiatan. Selain itu, perusahaan juga didorong untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas publik, serta untuk memperkuat transparansi dan evaluasi program yang dijalankan.

Secara umum, Permensos Nomor 9 Tahun 2020 merupakan langkah penting dalam memperluas basis aktor dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. Regulasi ini menegaskan bahwa penanggulangan masalah sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab negara semata, tetapi juga memerlukan dukungan dan keterlibatan dunia usaha secara terstruktur dan berkelanjutan. Jika dilaksanakan dengan konsisten, Permensos ini memiliki potensi besar dalam mendorong kemitraan publik-swasta yang inklusif dan berdampak luas bagi masyarakat.

2) Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan SDM Tim Koordinasi Penanggulangan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan SDM Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota hadir sebagai regulasi penting dalam rangka memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Regulasi ini



mengatur tentang mekanisme kerja, koordinasi, dan pembinaan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Permendagri ini memberikan panduan operasional yang jelas mengenai peran, fungsi, serta hubungan antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Salah satu aspek yang diatur secara rinci dalam Permendagri ini adalah tata kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, serta organisasi masyarakat sipil. Permendagri ini mengarahkan agar setiap TKPK di provinsi dan kabupaten/kota memiliki struktur organisasi yang jelas, dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang spesifik, serta mekanisme koordinasi yang efektif antar instansi yang terkait. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara terintegrasi dan tidak terfragmentasi, sehingga dampaknya lebih luas dan merata. Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 juga menekankan pentingnya pembinaan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Ini mencakup penyusunan program pelatihan dan pengembangan bagi anggota tim agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam merancang dan melaksanakan kebijakan serta program pengentasan kemiskinan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja tim, serta mengurangi potensi kesalahan dalam pelaksanaan program di lapangan. Pembinaan SDM yang terus-menerus juga penting agar TKPK dapat beradaptasi dengan dinamika perubahan kebijakan dan perkembangan kebutuhan masyarakat miskin.

Secara keseluruhan, Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 memberikan dasar yang kuat bagi koordinasi dan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan yang lebih terstruktur dan sistematis. Regulasi ini tidak hanya berfokus pada koordinasi antar lembaga, tetapi juga pada pemberdayaan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM yang terlibat. Jika dilaksanakan dengan baik, Permendagri ini berpotensi meningkatkan efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan dan memastikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di seluruh Indonesia berjalan lebih sinergis, terukur, dan berbasis data yang akurat.

3) Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagi Pakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional

Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagi Pakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional merupakan regulasi penting yang bertujuan untuk memperkuat sistem data sosial dan ekonomi di Indonesia. Regulasi ini menjadi landasan untuk mengelola dan berbagi data secara lebih sistematis, transparan, dan terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga lainnya yang berkepentingan. Dengan adanya pedoman ini, pemerintah berharap dapat menciptakan sebuah ekosistem data yang



lebih terintegrasi, yang mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran, terutama dalam hal penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Salah satu inti dari Permen PPN/Kepala Bappenas ini adalah penetapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai sumber data yang dapat diakses oleh berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta mitra kerja. Data ini mencakup berbagai informasi terkait dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia, termasuk data tentang kemiskinan, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, serta akses terhadap layanan dasar lainnya. Dengan adanya data tunggal yang bersifat terpusat, diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih pengumpulan data, menghindari kesalahan pengolahan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan atau program yang dicanangkan berdasarkan informasi yang akurat dan terpercaya.

Regulasi ini juga menegaskan pentingnya standarisasi dan pengelolaan data yang konsisten antar berbagai lembaga dan pemerintah daerah. Setiap pihak yang terlibat dalam penggunaan data diharuskan untuk mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan data yang meliputi akurasi, transparansi, dan keamanan. Dengan adanya pedoman ini, pemerintah bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem data yang dapat diakses dengan mudah namun tetap menjaga privasi dan kerahasiaan informasi yang sensitif, seperti data pribadi individu. Hal ini menjadi sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi yang ada di lapangan.

Secara keseluruhan, Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2025 memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur untuk pengelolaan serta pemanfaatan data sosial dan ekonomi di Indonesia. Dengan pedoman ini, diharapkan pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis data, meningkatkan efisiensi program pembangunan, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika diterapkan dengan baik, regulasi ini akan sangat membantu dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan terarah, terutama dalam penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial di seluruh Indonesia.

Uraian berbagai produk hukum berdasarkan hierarki peraturan di atas adalah dasar dalam *regulatory mapping* penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mimika. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa upaya penanggulangan kemiskinan baik secara nasional maupun di lingkup Kabupaten Mimika telah memiliki dasar hukum yang jelas terkait upaya penanggulangan kemiskinan. Pada tingkat Undang-Undang, terdapat tiga produk hukum undang-undang yang menjadi rujukan utama penanggulangan kemiskinan di Indonesia yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin; dan 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintah Daerah. Hierarki berikutnya adalah Peraturan Pemerintah, terdapat dua peraturan pemerintah terkait penanggulangan kemiskinan yaitu: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Sosial; dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskin. Hierarki ketiga adalah peraturan presiden, terdapat tiga produk hukum peraturan presiden terkait penanggulangan kemiskinan yaitu: 1) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041; 2) Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan; dan 3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029. Hierarki peraturan selanjutnya adalah instruksi presiden, terdapat dua instruksi presiden terkait penanggulangan kemiskinan yaitu: 1) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; dan 2) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Pada level peraturan menteri, terdapat tiga peraturan menteri terkait penanggulangan kemiskinan yaitu: 1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan SDM Tim Koordinasi Penanggulangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta 3) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagi Pakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Pada jenjang peraturan daerah provinsi, terdapat satu produk hukum terkait penanggulangan kemiskinan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tengah tahun 2025-2029. Pada jenjang berikutnya yaitu label keputusan gubernur terdapat satu produk hukum Keputusan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan Kemiskinan Papua Tengah tahun 2024. Pada jenjang hierarki terendah terdapat dua produk hukum yaitu: 1) Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mimika tahun 2021-2024; dan 2) Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mimika tahun 2025-2029.

Berikut ini merupakan *regulatory mapping* upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mimika, *regulatory mapping* ini berdasarkan berbagai produk hukum yang berlaku saat ini. Selain itu, berbagai produk hukum tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai satu kesatuan dasar hukum upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mimika.



Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskin	
Peraturan Presiden	Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041	Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029
Intruksi Presiden	Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	
Peraturan Menteri	Permensos Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelerasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan SDM Tim Koordinasi Penanggulangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Permenn PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagi Pakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah	Peraturan Daerah Nomor... Tahun... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tengah tahun 2025-2029		
Keputusan Gubernur Provinsi Papua Tengah	Keputusan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan Kemiskinan Papua Tengah tahun 2024		
Peraturan Daerah Kabupaten Mimika	Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mimika tahun 2021-2024	Peraturan Daerah Nomor... Tahun... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mimika tahun 2025-2029	

Gambar 2.1.
Regulatory Mapping Penanggulangan Kemiskinan

2.2. Kebijakan Global Penanggulangan Kemiskinan

1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goal's*

Tujuan pembangunan berkelanjutan/SDG's merupakan agenda global yang disepakati oleh seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai komitmen bersama untuk menciptakan dunia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan/SDG's terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 232 indikator.. 17 tujuan pembangunan berkelanjutan adalah: 1) Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan (*no poverty*), yang bertujuan untuk menghapus kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia. Tujuan ini menekankan pentingnya memastikan semua orang memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, perlindungan sosial, serta kesempatan ekonomi yang layak; 2) Tujuan 2 Tanpa Kelaparan (*zero hunger*), berfokus pada penghapusan kelaparan, peningkatan ketahanan pangan, perbaikan gizi, serta pengembangan pertanian berkelanjutan agar semua orang dapat menikmati makanan yang cukup dan bergizi; 3) Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*good health and well-being*), yang mengupayakan kehidupan yang sehat bagi semua orang di segala usia, melalui peningkatan layanan kesehatan, pengendalian penyakit, serta pengurangan angka kematian ibu dan anak; 4) Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas (*quality education*), bertujuan menjamin pendidikan yang inklusif, setara, dan bermutu, serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang; 5) Tujuan 5 Kesenjangan Gender (*gender equality*), yang menekankan pentingnya menghapus segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, serta memastikan partisipasi setara dalam semua bidang kehidupan; 6) Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak (*clean water and sanitation*), berupaya menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang; 7) Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau



(*affordable and clean energy*), yang memastikan semua orang memiliki akses terhadap energi yang andal, berkelanjutan, modern, dan terjangkau; 8) Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*decent work and economic growth*), bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua; 9) Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (*industry, innovation, and infrastructure*), yang berfokus pada pembangunan infrastruktur tangguh, peningkatan industrialisasi berkelanjutan, dan dorongan terhadap inovasi; 10) Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan (*reduced inequalities*), bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan, sosial, dan kesempatan di dalam maupun antarnegara; 11) Tujuan 11 Kota dan Komunitas Berkelanjutan (*sustainable cities and communities*), yang menargetkan pembangunan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; 12) Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (*responsible consumption and production*), berfokus pada pola konsumsi dan produksi yang efisien serta berkelanjutan guna mengurangi limbah dan dampak lingkungan; 13) Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim (*climate action*), yang menekankan tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya dengan meningkatkan ketahanan dan kapasitas adaptasi terhadap bencana; 14) Tujuan 14 Ekosistem Lautan (*life below water*), bertujuan melestarikan dan memanfaatkan sumber daya laut serta samudra secara berkelanjutan untuk pembangunan; 15) Tujuan 15 Ekosistem Daratan (*life on land*), yang berupaya melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan berkelanjutan ekosistem darat, termasuk hutan, lahan kering, dan keanekaragaman hayati; 16) Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (*peace, justice, and strong institutions*), menekankan pentingnya membangun masyarakat yang damai, inklusif, dan memiliki lembaga yang adil serta akuntabel; sert 17) Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*partnerships for the goals*), yang menegaskan perlunya memperkuat kemitraan global untuk mendukung pelaksanaan semua tujuan pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama antarnegara, sektor swasta, dan masyarakat sipil.



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



Gambar 2.2.

17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goal's*

Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan memiliki fokus pada pencapaian mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun. Tujuan 1 ini memiliki tujuh target pada tahun 2030 diantaranya:

- 1) Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Indikator proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan internasional adalah persentase penduduk dengan pendapatan kurang dari 2,15 dolar AS pada PPP (*purchasing power parity*) 2017.
- 2) Mengurangi Kemiskinan Setidaknya 50%
Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai definisi nasional.
- 3) Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
- 4) Hak yang Sama atas Kepemilikan, Teknologi, Layanan Dasar, dan Sumber Daya Ekonomi
Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan



bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

- 5) Membangun Ketahanan terhadap Bencana Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

- 6) Memobilisasi Sumber Daya untuk Mengimplementasikan Kebijakan Mengakhiri Kemiskinan

Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.

- 7) Menciptakan Kerangka Kerja Kebijakan yang Berpihak pada Kaum Miskin dan Sensitif Gender

Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.



Gambar 2.3.

Peta Jalan SDG's Pencapaian Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Berdasarkan peta jalan pencapaian tujuan 1 SDG's tanpa kemiskinan, terdapat tiga arah kebijakan utama penghapusan kemiskinan tahun 2025-2030 sebagai berikut:

- 1) Perlindungan sosial dan pelayanan dasar yang berkualitas, melalui strategi:
 - Pemantapan bantuan sosial yang terintegrasi dengan keuangan inklusif, terutama bagi penduduk miskin dan rentan;



- Pengembangan inovasi berbasis teknologi dalam layanan dasar di seluruh pelosok Indonesia;
 - Sinergi dan kerjasama pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar.
- 2) Penguatan tata kelola dan kelembagaan yang sinergis, melalui strategi:
- Mendorong inovasi pemerintah daerah dalam percepatan pengurangan kemiskinan;
 - Pengembangan strategi replikasi di daerah-daerah sulit untuk mendorong pengurangan kemiskinan.
- 3) Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan, melalui strategi:
- Peningkatan kapasitas masyarakat rentan dan menengah melalui berbagai pelatihan dan pendampingan memulai usaha serta monitoring;
 - Menjamin permodalan dan pasar bagi usaha ekonomi lokal;
 - Pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk mendorong usaha produktif masyarakat;
 - Menciptakan iklim usaha yang harmonis dengan didukung oleh kebijakan yang adil dan merata.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang menjadi prasyarat pengentasan kemiskinan, apakah selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah bersifat inklusif sehingga mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem seperti yang dimaksud di atas? Jawabannya tergantung dari karakteristik dari pertumbuhannya seperti komposisi sektoral dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Literatur terkait ini umumnya menyimpulkan bahwa inklusivitas pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin kesini semakin berkurang berbagai faktor diantaranya karena sumber-sumber pertumbuhan ekonomi lebih banyak berbasis komoditas dan jasa-jasa yang tidak padat karya atau hanya membutuhkan pekerja-pekerja kurang berkeahlian. Sektor manufakturing yang selama ini dianggap motor penggerak pertumbuhan inklusif mengalami stagnasi pertumbuhan (*stalled industrialization*). Kesempatan reindustrialisasi cukup terbuka karena saat ini China mengalami advanced industrialization yang tergantung pada industri padat modal sehingga membuka peluang Indonesia untuk kembali menjadi lokasi manufakturing padat karya.

Sementara itu strategi peningkatan kualitas SDM terutama terkait penanganan stunting sudah cukup baik tetapi keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar program yaitu kemampuan finansial dari keluarga miskin. Sepanjang ketimpangan ekonomi masih tinggi maka problem stunting akan selalu ada. Oleh karena itu upaya-upaya lain dalam konteks penanganan kemiskinan dan ketimpangan tetap harus selalu diupayakan. Berbagai program perlindungan sosial cukup efektif, namun masih memerlukan ekspansi. Saat ini, program-program perlindungan sosial relatif masih kecil dibandingkan proporsinya terhadap anggaran maupun PDB. Ke depan diharapkan ruang fiskal yang lebih besar. Selain itu, potensi perbaikan dalam berbagai rencana ke depan yaitu pertama, strategi hilirisasi atau bahkan reindustrialisasi terutama yang



berbasis SDA (seperti pengembangan industri mobil listrik dan lain-lain) perlu dipastikan juga bersifat *broad-based, pro-poor pro-job* dan *pro-productivity*.

Kedua, dalam konteks penurunan kemiskinan ekstrem, fokus perhatian pada kelompok *left-behind* terutama lansia, difabel, youth dan perempuan yang hidup di daerah-daerah tertinggal. Dalam hal bisa dilakukan: (a) Pengembangan statistik pembangunan yang bersifat NLOB-aware, yaitu data-data yang secara akurat memonitor perkembangan kesejahteraan masyarakat marginal; (b) Pemantauan dan perlindungan perempuan, lansia, youth di daerah tertinggal atau terpencil; (c) Penguatan regulasi perlindungan kaum marginal dan lebih sosialisasi di lapangan; (d) Edukasi untuk mengurangi stigmatisasi kelompok LNOB dan; (e) Pengembangan daerah tertinggal yang sejalan dengan ekonomi hijau dan ekonomi digital.

2.3. Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN 2025-2029 memiliki visi "*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*". Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 8 misi atau asta cita sebagai berikut:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- 2) Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air; ekonomi syariah; ekonomi digital; ekonomi hijau; dan ekonomi biru.
- 3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi Milenial & Generasi Z), dan penyandang disabilitas.
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, dan penyelundupan.
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar-umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, terdapat 17 program prioritas RPJMN 2025-2029 diantaranya:

- 1) Mencapai swasembada pangan;



- 2) Memberantas kemiskinan;
- 3) Memberantas korupsi;
- 4) Meningkatkan layanan Kesehatan dan obat untuk rakyat;
- 5) Memperkuat pertahanan negara;
- 6) Mencapai swasembada air;
- 7) Mencapai swasembada energi;
- 8) Menyempurnakan penerimaan keuangan negara;
- 9) Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
- 10) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi;
- 11) Menyediakan rumah murah untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan;
- 12) Memberantas narkoba;
- 13) Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan Pembangunan IKN;
- 14) Memperkuat pendidikan, sains dan teknologi;
- 15) Melakukan reformasi hukum, politik dan birokrasi;
- 16) Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
- 17) Melestarikan seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan prestasi olahraga.

RPJMN 2025-2029 juga telah menetapkan delapan program hasil cepat terbaik dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah yaitu:

- 1) Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
- 2) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, serta membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten;
- 3) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
- 4) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten serta memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
- 5) Melanjutkan dan menambah program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghapus kemiskinan absolut;
- 6) Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh), TNI/Polri, dan pejabat negara;
- 7) Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kota, termasuk rumah murah bersanitasi baik untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
- 8) Menambah rasio penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB ke sekitar 23 %.

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, Ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; 4. Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; 7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	8 Misi Asa Cita	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil; 2. Menyelenggarakan pemeriksaan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten; 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumpung pangan desa, daerah, dan nasional; 4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi; 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu keluarga kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut; 6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga Kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersantasi baik untuk yang membutuhkan; 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%
1. Mencapai swasembada pangan 2. Memberantas kemiskinan 3. Memberantas korupsi 4. Meningkatkan layanan Kesehatan dan obat untuk rakyat 5. Memperkuat pertahanan negara 6. Mencapai swasembada air 7. Mencapai swasembada energi 8. Menyempurnakan penerimaan keuangan negara 9. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani 10. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi	11. Menyediakan rumah murah untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan 12. Memberantas narkoba 13. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan Pembangunan IKN 14. Memperkuat pendidikan, sains dan teknologi 15. Melakukan reformasi huku, politik dan birokrasi 16. Menjamin pelestarian lingkungan hidup 17. Melestarikan seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan prestasi olahraga 17 Program Prioritas	8 Program Hasil Terbaik Cepat

Upaya Pengentasan Kemiskinan dalam RPJMN 2025-2029

Target Persentase Kemiskinan Per Provinsi dalam RPJMN 2025-2029

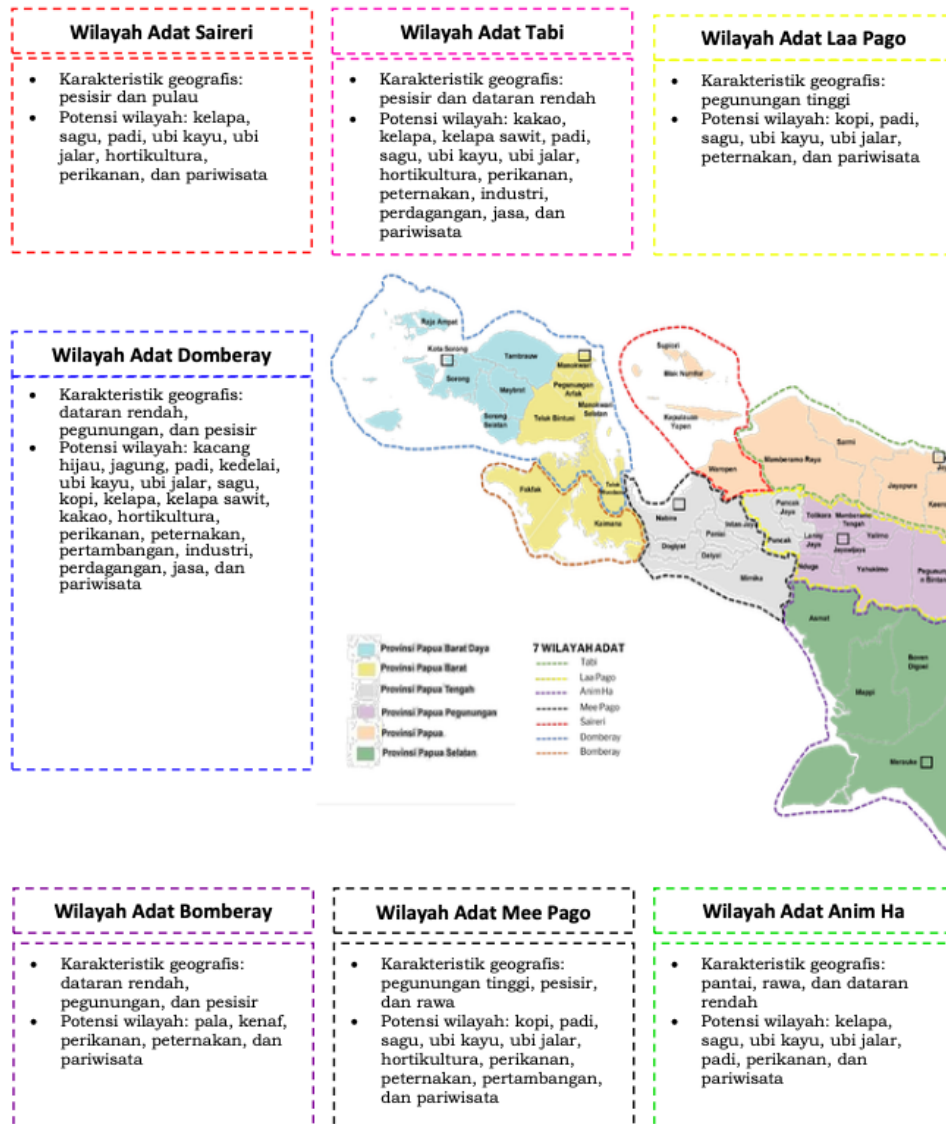


2) Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022-2041

Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua tahun 2022-2041 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023. RIPPP hadir untuk mengintegrasikan misi besar yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden tersebut dengan menekankan pada fokus percepatan 20 tahun ke depan, yaitu peningkatan kapasitas dan daya saing Orang Asli Papua (OAP). RIPPP memuat arah besar percepatan pembangunan di Papua yang bersifat terobosan dengan menekankan pentingnya fokus perhatian terhadap upaya pengembangan masyarakat Papua, sehingga OAP dapat berdaya saing dan mampu mengembangkan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Hal ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi OAP di berbagai bidang kehidupan baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. RIPPP dirancang sebagai pedoman bagi Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian program dan kegiatan serta sinergi sumber pendanaan dalam rangka percepatan pembangunan di Papua.

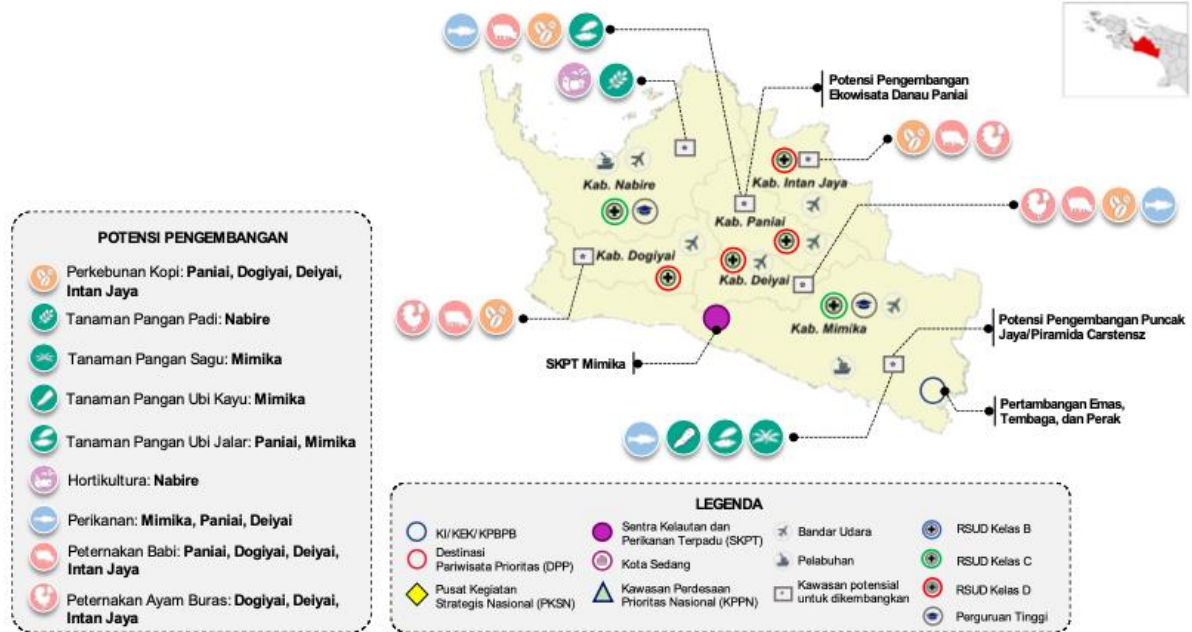
RIPPP disusun dengan tiga pendekatan dasar, yaitu: (a) partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan; (b) pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Papua, khususnya OAP, dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; serta (c) penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Tujuan penyusunan RIPPP adalah: (1) Menjadi pedoman bagi Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus wilayah Papua; (2) Menjadi pedoman bagi menteri/kepala lembaga untuk melaksanakan kebijakan percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus wilayah Papua; (3) Menjadi pedoman bagi Pemerintah pusat dalam melakukan asistensi dan evaluasi pelaksanaan otonomi khusus; (4) Menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua, MRP, DPRP, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, DPRK, dunia usaha dan masyarakat dalam menentukan Program dan Kegiatan prioritas sesuai dengan arah percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua; dan (5) Menjadi panduan pelaksanaan percepatan program dan kegiatan di wilayah Papua oleh kementerian/ lembaga.

RIPPP memiliki visi “*Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera*”. Misi RIPPP 2022-2041 adalah (1) Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat; (2) Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju Papua Cerdas; (3) Meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif.



Gambar 2.6.
Pembagian Wilayah Adat Papua

Wilayah Kabupaten Mimika termasuk ke dalam wilayah adat Mee Pago. Wilayah adat Mee Pago memiliki karakteristik geografis berupa pegunungan tinggi, pesisir, dan rawa. Potensi wilayah adat Mee Pago adalah kopi, padi, sagu, ubi jalar, ubi kayu, hortikultura, perikanan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata.



Gambar 2.7.
Potensi Pengembangan Wilayah Adat Mee Pago

Arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah adat Mee Pago yaitu pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terstandar, serta pengembangan wilayah adat Mee Pago sebagai sentra perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, kelautan dan perikanan, ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global, serta hilirisasi hasil pertambangan. Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui strategi:

- 1) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan;
- 2) Meningkatkan akses pelayanan pendidikan sesuai standar;
- 3) Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta mengembangkan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan;
- 4) Membangun sarana prasarana perhubungan laut terpadu, perhubungan darat, dan perhubungan udara sebagai sarana distribusi barang dan mobilitas penumpang, serta mempercepat peningkatan konektivitas jalan dan aksesibilitas telekomunikasi;
- 5) Mendorong pemenuhan ketersediaan tenaga listrik melalui pengembangan pembangkit EBT;
- 6) Meningkatkan tata kelola keuangan dana kampung untuk memperbaiki belanja kampung dan kualitas pelayanan kepada masyarakat kampung;
- 7) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda;
- 8) Mengembangkan pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW), dan pusat kegiatan lokal (PKL); dan
- 9) Membangun pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dengan:



- i. Mengembangkan sentra perkebunan yang didukung pemanfaatan teknologi, sistem informasi, dan kemitraan usaha;
- ii. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, serta kelautan dan perikanan;
- iii. Mengembangkan ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global; dan
- iv. Mengembangkan pusat industri hasil pertambangan mineral.

3) Rencana Induk Penanggulangan Kemiskinan Nasional

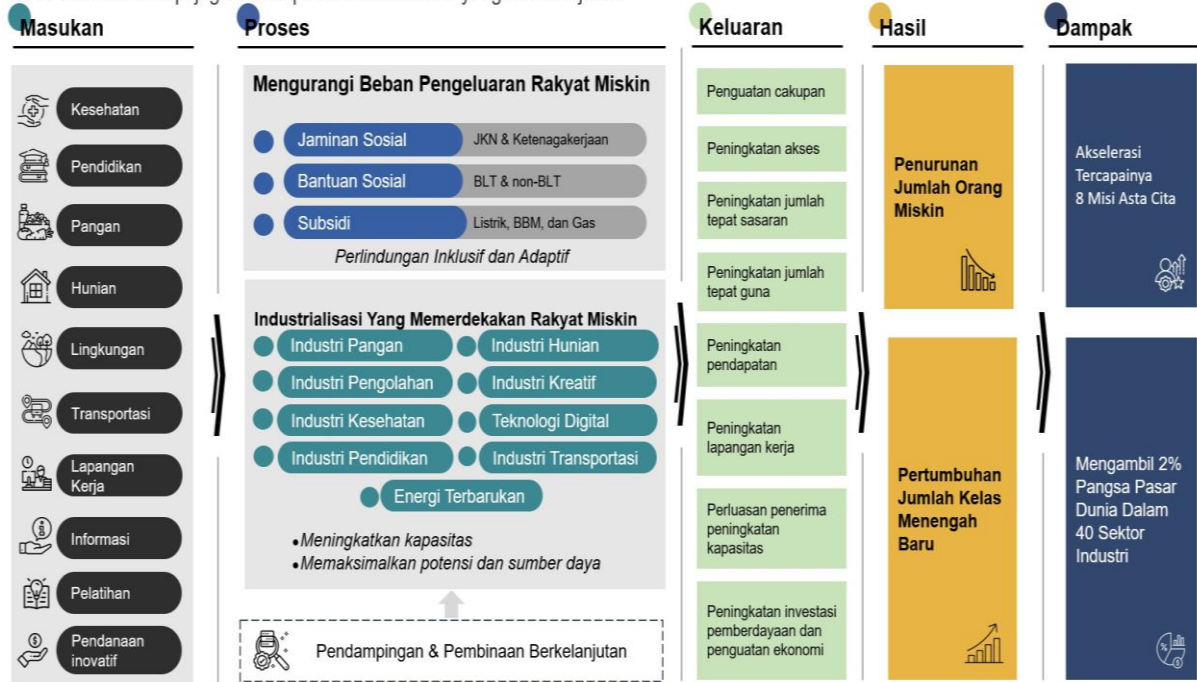
Rencana Induk Penanggulangan Kemiskinan Nasional masih dalam proses penyusunan saat kajian ini dilaksanakan. Namun, beberapa substansi dan konsep pengembangan rencana induk penanggulangan kemiskinan nasional yang disusun oleh BP Taskin sudah dapat ditampilkan sebagai rujukan dalam upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Mimika. Secara substansi terdapat lima pokok rencana induk penanggulangan kemiskinan diantaranya:

- 1) Penyelarasan data kemiskinan dari berbagai K/L dan Pemerintah Daerah;
- 2) Penyusunan postur dan standar acuan kemiskinan nasional;
- 3) Konsolidasi pengembangan ekosistem kewirausahaan sosial dan penciptaan lapangan kerja untuk penduduk miskin;
- 4) Peluncuran kartu wirausaha untuk percetakan wirausaha baru dari penduduk miskin; dan
- 5) Pengembangan program abadi dana kemiskinan.

Konsep besar rencana induk penanggulangan kemiskinan nasional terdiri dari lima alur proses mulai dari masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak. Berikut ini merupakan kerangka pengembangan rencana induk penanggulangan kemiskinan nasional.



Memenuhi perlindungan sosial sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi yang inklusif, sehingga masyarakat tidak hanya diberdayakan secara finansial tetapi juga mendapatkan kemandirian yang berkelanjutan.



Gambar 2.8.

Kerangka Rencana Induk Penanggulangan Kemiskinan Nasional

2.4. Kebijakan Regional Penanggulangan Kemiskinan

1) Kebijakan Provinsi Papua Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mengembangkan berbagai arah kebijakan dan program-program inovatif penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menetapkan empat arah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang selaras dengan RPJMN 2025-2029. Empat arah kebijakan tersebut adalah:

- 1) Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar;
- 2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- 3) Pembangunan infrastruktur dasar;
- 4) Penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan



Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Provinsi Papua Tengah telah menetapkan arah kebijakan pengentasan kemiskinan yang selaras dengan RPJMN 2025-2029. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan melalui pendekatan yang holistik dan inklusif. Arah kebijakan tersebut meliputi:



Gambar 2.9.

Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Papua Tengah

Dari arah kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mengembangkan berbagai program-program inovatif. Terdapat tiga program inovatif pengentasan kemiskinan di Provinsi Papua Tengah yaitu:

- 1) Mengurangi Beban Masyarakat
 - Fasilitasi akses pendidikan;
 - Fasilitasi kesehatan;
 - Pemberian kartu sistem layanan efektif dan holistik untuk akses kesehatan tanpa biaya
- 2) Peningkatan Pendapatan
 - Pengembangan UMKM lokal;
 - Program kartu usaha alternatif
- 3) Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Pendukung
 - Pembangunan jalan dan jembatan;
 - Penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - Elektrifikasi pedesaan;
 - Pengembangan sarana transportasi;
 - Peningkatan sarana komunikasi.



Program - Program Inovatif

Adapun program - program inovasi pemerintah sebagai bentuk intervensi dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Papua Tengah:

1. Mengurangi Beban Masyarakat

- **Fasilitasi Akses Pendidikan:** Penyediaan bantuan berupa Biaya Personil dan perlengkapan Peserta Didik guna menunjang proses belajar dan meringankan beban orang tua
- **Fasilitasi Kesehatan:** Pengelolaan jaminan kesehatan Masyarakat serta pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
- **Pemberian Kartu Sistem Layanan Efektif dan Holistik untuk Akses Kesehatan Tanpa biaya (BEHAT):** komitmen untuk memberikan layanan kesehatan yang efektif, menyeluruh, dan gratis bagi masyarakat di Provinsi Papua Tengah.

2. Peningkatan Pendapatan

- **Pengembangan UMKM Lokal:** Memberikan pelatihan dan akses permodalan kepada pelaku UMKM, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan. Program ini akan didukung oleh **Balai Latihan dan Vokasi** yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan wirausaha.
- **Program Kartu Usaha Afirmatif:** Memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat miskin yang memiliki potensi wirausaha. Program ini diintegrasikan dengan Kartu Kesejahteraan Sosial untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

3. Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Pendukung

- **Pembangunan Jalan dan Jembatan:** Memprioritaskan **pembangunan infrastruktur transportasi** yang menghubungkan daerah terpencil dengan pusat ekonomi. Program ini akan mengurangi biaya logistik dan meningkatkan akses pasar bagi produk lokal.
- **Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi:** Membangun sarana **air bersih dan sanitasi** di daerah-daerah yang masih kekurangan akses air bersih, terutama di wilayah pedesaan.
- **Elektrifikasi Pedesaan:** Melanjutkan program **elektrifikasi desa** untuk memastikan seluruh wilayah di Papua Tengah memiliki akses listrik yang memadai.
- **Pembangunan Sarana Transportasi:** melanjutkan **Pembangunan Bandara Perintis** di daerah - daerah yang sulit dijangkau
- **Peningkatan Sarana Komunikasi:** Berupa bantuan jaringan **akses Internet secara gratis**



Gambar 2.10.

Program Inovatif Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Papua Tengah



Pemerintah
Kabupaten Mimika



Bab 3

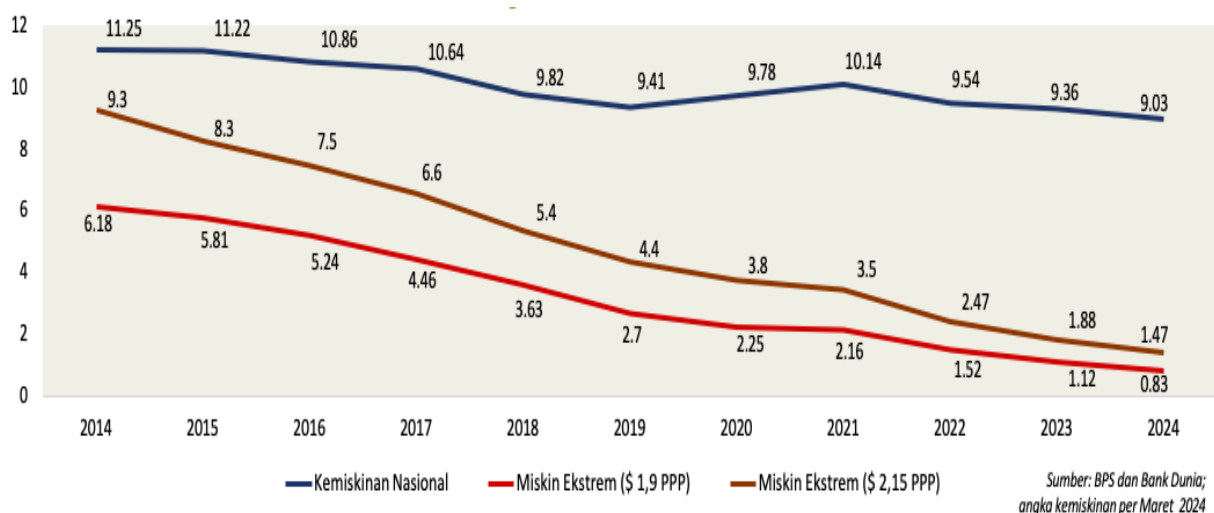
PROFIL KEMISKINAN

Kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Mimika



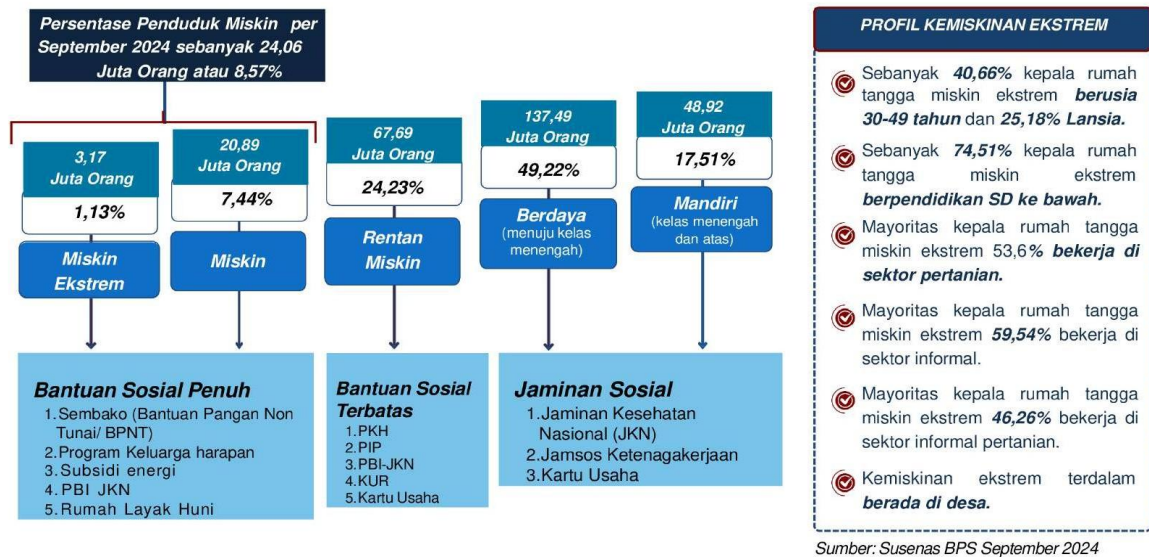
3.1. Kondisi Kemiskinan Nasional

Kondisi kemiskinan nasional mengalami tren penurunan selama sepuluh tahun terakhir dari tahun 2014 sebesar 11,25 persen menjadi 9,03 persen pada tahun 2024. Persentase kemiskinan nasional sejak tahun 2018 telah berada pada satu digit yaitu sebesar 9,82 persen. Pada tahun 2021, persentase kemiskinan nasional kembali mengalami peningkatan menjadi 10,14 persen akibat terjadinya pandemi Covid-19. Persentase kemiskinan nasional tersebut memiliki pola yang sama dengan kemiskinan ekstrem baik dengan \$1,9 PPP maupun \$2,15 PPP. Persentase kemiskinan ekstrem nasional juga terus mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai tahun 2024. Dengan nilai PPP sebesar \$1,9, persentase kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 sebesar 0,83 persen. Namun, dengan nilai PPP sebesar \$2,15, persentase penduduk miskin ekstrem sebesar 1,47 persen pada tahun 2024.



Gambar 3.1
Kondisi Kemiskinan Nasional 2014-2024
Sumber: BPS Nasional, 2024

Berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional tahun 2024, persentase penduduk miskin per September 2024 sebanyak 24,06 juta orang atau 8,57 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,13 persen atau sebanyak 3,17 juta orang termasuk ke dalam kategori miskin ekstrem. Sebanyak 7,44 persen atau sebanyak 20,89 juta orang termasuk ke dalam kategori miskin. Sebanyak 24,23 persen atau sebesar 67,69 juta orang termasuk ke dalam rentan miskin. Selanjutnya, sebanyak 49,22 persen atau sebesar 137,49 juta orang termasuk ke dalam berdaya atau menuju kelas menengah dan sebanyak 17,51 persen atau sebanyak 48,92 juta orang termasuk ke dalam kategori mandiri atau kelas menengah ke atas.



Gambar 3.2
Kondisi Kemiskinan Nasional 2024
Sumber: BPS Nasional, 2024

3.2. Kondisi Kemiskinan Provinsi Papua Tengah

Provinsi Papua Tengah memiliki persentase kemiskinan sebesar 29,76 persen pada tahun 2024. Dari persentase tersebut, Kabupaten Intan Jaya menjadi wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi yaitu 41,42 persen. Wilayah kedua adalah Kabupaten Puncak dengan 37,49 persen. Wilayah ketiga adalah Kabupaten Puncak Jaya dengan persentase penduduk miskin sebesar 35,94 persen. Kabupaten Mimika merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah di Provinsi Papua Tengah yaitu sebesar 14,18 persen. Berikut ini merupakan persentase penduduk miskin Provinsi Papua Tengah per kabupaten pada tahun 2024.

Tabel 3.1
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

Kabupaten	Persentase Penduduk Miskin
Mimika	14,18
Dogiyai	30,03
Deiyai	39,01
Nabire	24
Paniai	37,07
Intan Jaya	41,42
Puncak	37,49
Puncak Jaya	35,94
Provinsi Papua Tengah	29,76



Sumber: BPS Provinsi Papua Tengah, 2024

Jumlah penduduk miskin Provinsi Papua Tengah sebesar 308,48 ribu pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, sebagian besar penduduk miskin Provinsi Papua Tengah berada di Kabupaten Paniai yaitu sebanyak 64,34 ribu pada tahun 2024. Wilayah kedua adalah Kabupaten Puncak Jaya dengan penduduk miskin sebesar 48,78 ribu dan wilayah ketiga adalah Kabupaten Puncak dengan jumlah 43,73 ribu pada tahun 2024. Berikut ini merupakan jumlah penduduk miskin Provinsi Papua Tengah berdasarkan wilayah kabupaten pada tahun 2024.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin
Mimika	32,09
Dogiyai	30,42
Deiyai	30,85
Nabire	36,02
Paniai	64,34
Intan Jaya	22,25
Puncak	43,73
Puncak Jaya	48,78
Provinsi Papua Tengah	308,48

Sumber: BPS Provinsi Papua Tengah, 2024

3.3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Mimika 2020-2024

3.3.1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha adalah total nilai tambah dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi (lapangan usaha) di suatu wilayah, dihitung menggunakan harga yang berlaku (harga saat terjadinya transaksi) pada periode tertentu. Lapangan usaha sektor pertambangan dan penggalian memiliki peranan terbesar dalam pertumbuhan PDRB ADHB menurut lapangan usaha di Kabupaten Mimika sepanjang tahun 2020-2024. Sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian pada tahun 2020 memiliki peranan sebesar Rp50.702.707,1. Peranan lapangan usaha sektor pertambangan dan penggalian terus meningkat hingga mencapai Rp130.210.492,0. Besarnya peranan sektor pertambangan dan penggalian dikarenakan Kabupaten Mimika menjadi lokasi beroperasinya perusahaan tambang raksasa, khususnya tambang emas, tembaga, dan mineral lainnya. Aktivitas pertambangan tersebut menghasilkan nilai



tambah ekonomi yang sangat besar, baik dari produksi maupun ekspor hasil tambang, sehingga kontribusinya mendominasi struktur PDRB.

Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar lainnya yaitu sektor konstruksi. Pada tahun 2020 sektor ini berperan dalam pertumbuhan PDRB ADHB sebesar 2.686.446,7 dan mengalami peningkatan sebesar Rp3.266.726,2 pada tahun 2024. Pertumbuhan PDRB ADHB menurut lapangan usaha di Kabupaten Mimika selalu mengalami peningkatan secara bertahap. Pada tahun 2020 total PDRB ADHB sebesar Rp63.397.037,7 dan meningkat menjadi Rp95.216,352,2. Total PDRB ADHB Kembali meningkat mencapai Rp110.424.111,6 pada tahun 2022 dan Rp126.858.749,7. Pada tahun 2024 total PDRB ADHB di Kabupaten Mimika mencapai Rp146.297.585,8. Peningkatan total PDRB ADHB mencerminkan nilai produksi barang dan jasa menurut lapangan usaha yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode tertentu mengalami kenaikan berdasarkan harga yang berlaku pada tahun berjalan, serta mencerminkan pertumbuhan nilai perekonomian di Kabupaten Mimika.

Tabel 3.3

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.482.986,9	1.523.195,9	1.569.980,9	1.659.342,9	1.654.168,8
Pertambangan dan Penggalian	50.702.707,1	81.896.726,7	96.190.021,5	111.810.973,5	130.210.492,0
Industri Pengolahan	134.047,4	136.663,9	138.197,1	142.268,8	147.235,4
Pengadaan Listrik dan Gas	13.100,9	14.128,5	15.898,2	17.108,4	18.323,2
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	7.115,9	7.362,0	7.568,5	7.601,4	7.330,0
Konstruksi	2.686.446,7	2.803.202,5	3.056.806,2	3.152.874,6	3.266.726,2
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor	2.268.224,7	2.405.650,4	2.544.022,3	2.857.526,8	3.106.553,0
Transportasi dan Pergudangan	793.460,9	963.760,0	1.219.640,0	1.413.127,0	1.703.275,1



Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	232.870,4	237.309,0	248.491,3	261.622,4	276.967,9
Informasi dan Komunikasi	1.649.482,3	1.764.333,6	1.841.706,1	1.861.460,5	1.914.510,5
Jasa Keuangan dan Asuransi	369.445,1	380.794,1	433.625,2	513.135,0	569.343,1
Real Estate	664.079,4	677.653,2	727.110,1	742.440,4	819.885,6
Jasa Perusahaan	387.632,8	396.123,7	407.556,6	425.855,4	451.304,7
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.409.900,6	1.410.864,3	1.408.219,4	1.345.294,6	1.459.720,3
Jasa Pendidikan	164.015,8	162.375,4	167.409,0	169.147,4	176.834,5
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	195.969,2	198.501,2	199.324,3	199.291,2	218.437,6
Jasa Lainnya	235.540,7	237.708,1	248.536,0	279.724,3	296.477,9
PDRB ADHB	63.397.037,7	95.216,352,2	110.424.111,6	126.858.749,7	146.297.585,8

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2024.

3.3.2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah dalam periode tertentu yang dihitung menggunakan harga tetap pada tahun dasar tertentu. Pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha di Kabupaten Mimika mengalami peningkatan pada 17 sektor lapangan usaha. Lapangan usaha sektor pertambangan dan penggalian memiliki peranan terbesar, yaitu Rp41.737.91 pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp80.410.277 pada tahun 2024. Sektor lainnya yaitu konstruksi memiliki peranan besar dalam pertumbuhan PDRB ADHK setelah sektor pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2020 lapangan usaha sektor konstruksi mencapai nilai riil sebesar Rp1.814.964,5 dan meningkat menjadi Rp2.007.854,8 pada tahun 2024. Nilai PDRB ADHK Kabupaten Mimika naik secara bertahap, pada tahun 2020 nilai PDRB ADHK yaitu sebesar Rp63.397.037,7 dan meningkat menjadi Rp95.216,352,2 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 nilai PDRB ADHK mencapai Rp110.424.111,6 dan meningkat menjadi Rp126.858.749,7 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 nilai PDRB Kabupaten Mimika Kembali meningkat mencapai Rp146.297.585,8. Peningkatan PDRB ADHK di Kabupaten Mimika dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa perekonomian daerah mengalami pertumbuhan riil yang positif, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor paling dominan karena nilai yang dihasilkan, sementara sektor konstruksi juga turut berperan penting



sebagai penunjang pertumbuhan meskipun skalanya lebih kecil dibandingkan sektor pertambangan dan penggalian.

Tabel 3.4

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

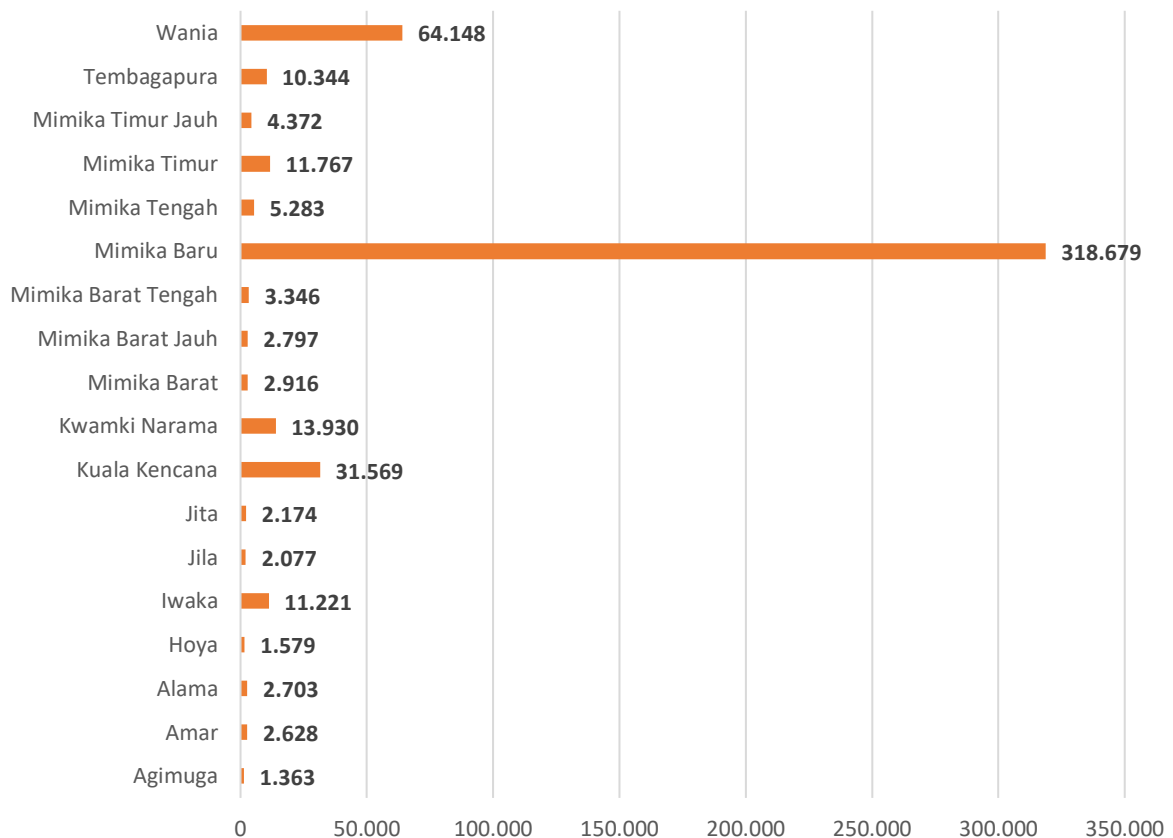
Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.176.576,5	1.181.167,5	1.195.283,7	1.233.010,9	1.189.312,4
Pertambangan dan Penggalian	41.737,91	60.161.230,0	70.450.482,5	76.488.982,3	80.410.277
Industri Pengolahan	101.013,2	101.701,2	102.1092,2	101.767,5	101.732,1
Pengadaan Listrik dan Gas	9.019,5	9.554,0	10.300,5	10.962,3	10.848,2
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6.305,1	6.421,7	6.542,3	6.517,5	6.381,5
Konstruksi	1.814.964,5	1.851.989,8	1.960.516,4	1.994.917,2	2.007.854,8
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor	2.686.446,7	1.629.741,9	1.674.124,0	1.778.760,9	1.810.617,6
Transportasi dan Pergudangan	519.645,8	604.-37,0	689.869,9	745.822,7	825.305,1
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	164.190,6	165.137,0	168.516,3	169.514,3	173.226,1
Informasi dan Komunikasi	1.270.485,5	1.334.263,9	1.398.562,9	1.408.280,9	1.442.871,0
Jasa Keuangan dan Asuransi	294.907,1	298.583,1	318.499,9	343.798,7	379.467,4
Real Estate	460.690,7	461.704,3	493.469,5	500.382,3	539.700,1
Jasa Perusahaan	303.581,0	305.736,5	307.955,0	321.426,9	331.514,2
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.061.001,2	1.064.966,8	1.062.602,5	1.062.734,5	1.081.006,3
Jasa Pendidikan	130.372,2	130.541,7	132.143,9	141.755,4	145.635,8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	140.022,8	139.036,8	139.982,3	139.489,9	144.672,6
Jasa Lainnya	171.555,6	173.099,6	178.309,9	182.540,8	191.122,4
PDRB ADHK	50.922.905,3	69.618.912,8	80.289.153,6	86.630.394,9	90.791.544,8

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2024.



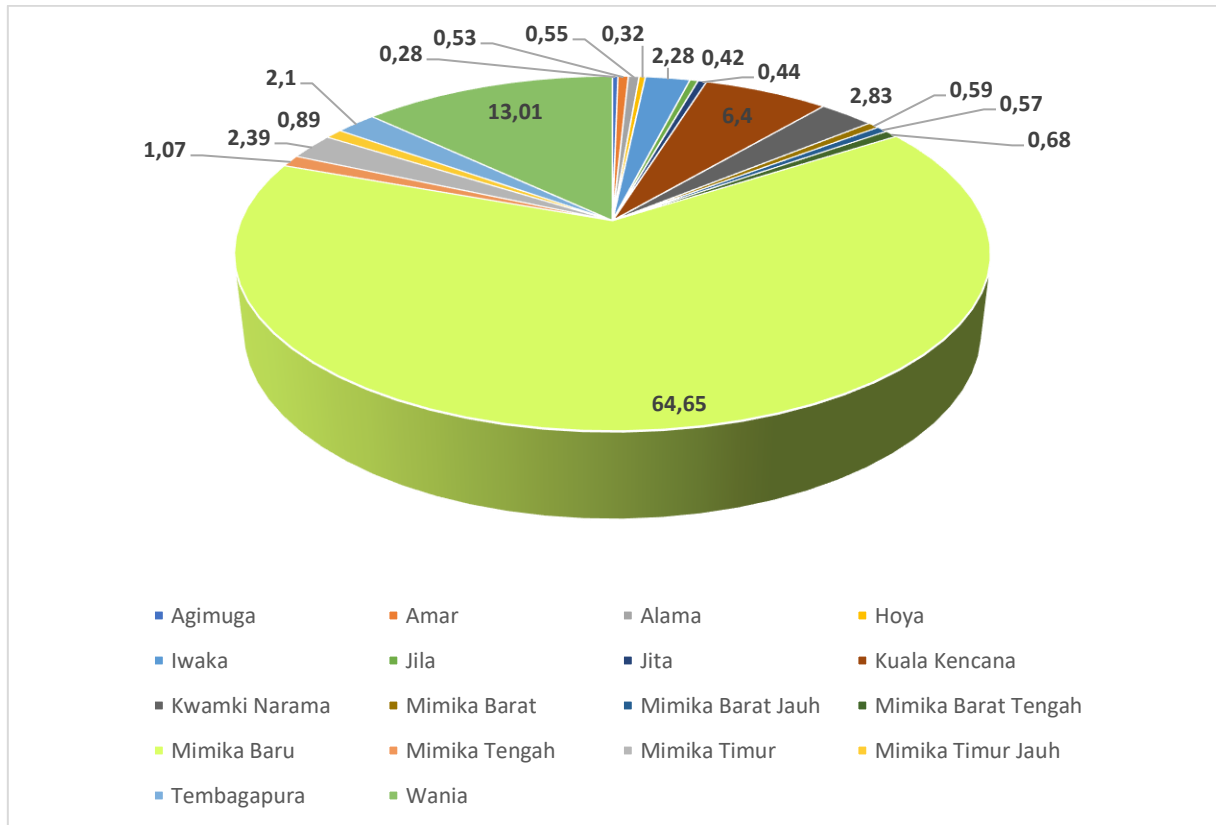
3.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Mimika Tahun 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Mimika pada tahun 2024 sebesar 492.896 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 318.679 jiwa penduduk bertempat tinggal di Distrik Mimika Baru. Distrik Wania menjadi wilayah kedua dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Mimika yaitu sebesar 64.148 jiwa dan Distrik Kuala Kencana menjadi wilayah ketiga dengan jumlah penduduk terbanyak sebesar 31.569 jiwa. Artinya, sebagian besar penduduk Kabupaten Mimika memiliki pusat persebaran atau teraglomerasi di tiga wilayah distrik tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan Kabupaten Mimika masih belum dilaksanakan secara merata serta masih teraglomerasi di tiga wilayah distrik tersebut.



Gambar 3.3
Jumlah Penduduk Mimika Per Distrik Tahun 2024
Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2024

Jumlah tersebut relevan dengan sebaran penduduk pada masing-masing distrik di Kabupaten Mimika. Sebanyak 64,65 persen penduduk Kabupaten Mimika bertempat tinggal di Distrik Mimika Baru. Sebanyak 13,01 persen bertempat tinggal di Distrik Wania dan sebanyak 6,4 persen penduduk bertempat tinggal di Distrik Kuala Kencana. Berikut ini merupakan sebaran penduduk Kabupaten Mimika per distrik pada tahun 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika tahun 2025.



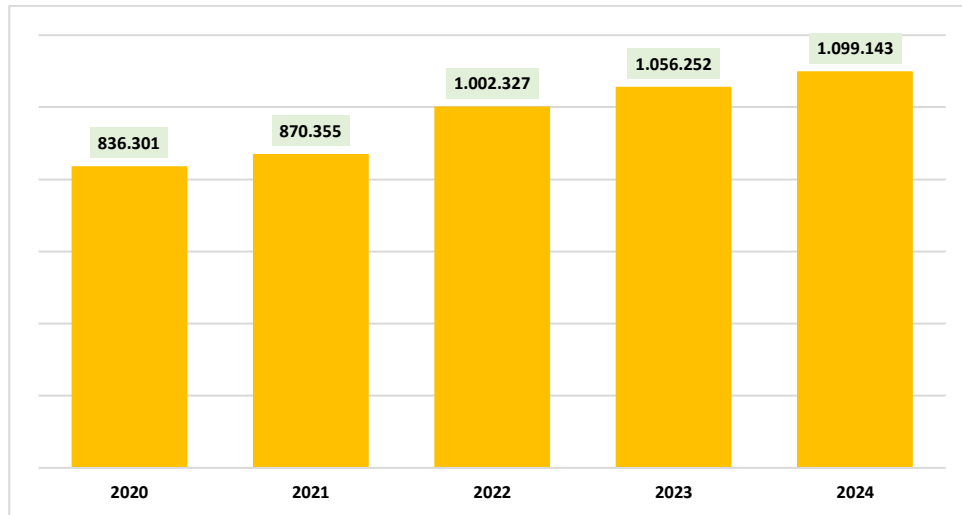
Gambar 3.4

Persentase Sebaran Penduduk Mimika Per Distrik Tahun 2024

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2024

3.5. Garis Kemiskinan Kabupaten Mimika 2020-2024

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis kemiskinan di Kabupaten Mimika pada tahun 2020-2024 memiliki tren peningkatan yang baik. Pada tahun 2020 garis kemiskinan di Kabupaten Mimika sebesar Rp836.301,00 dan naik menjadi Rp870.000,00 pada tahun 2021. Garis kemiskinan di Kabupaten Mimika terus mengalami peningkatan menjadi Rp1.002.327,00 pada tahun 2022. Garis kemiskinan di Kabupaten Mimika terus meningkat menjadi Rp1.056.252,00 pada tahun 2023 dan Rp1.099.143 pada tahun 2024. Peningkatan atas garis kemiskinan setiap tahun di Kabupaten Mimika menunjukkan bahwa biaya hidup dan kebutuhan dasar semakin tinggi.

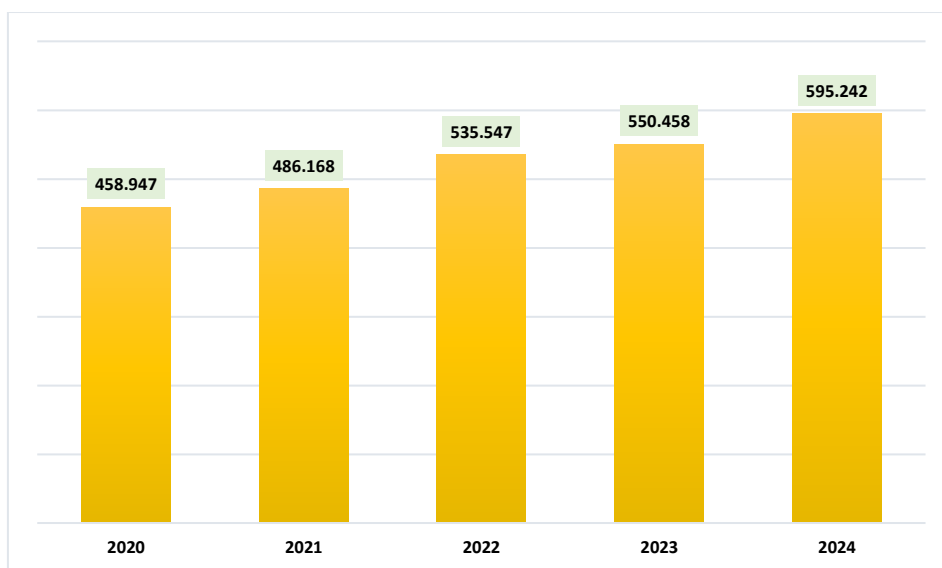


Gambar 3.5

Garis Kemiskinan di Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Peningkatan atas garis kemiskinan terjadi di tingkat nasional pada tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 garis kemiskinan nasional mencapai Rp458.947,00. Garis kemiskinan tingkat nasional Kembali meningkat menjadi Rp486.168,00 pada tahun 2021, Rp535.547,00 pada tahun 2022. Pada tahun 2024 peningkatan garis kemiskinan mencapai Rp595.242,00. Peningkatan garis kemiskinan tingkat nasional menunjukkan adanya penurunan daya beli masyarakat dan peningkatan biaya hidup. Peningkatan garis kemiskinan juga dapat mengindikasikan bahwa lebih banyak individu dan keluarga yang terjebak dalam kondisi kemiskinan, sehingga sulit memenuhi kebutuhan dasar.



Gambar 3.6

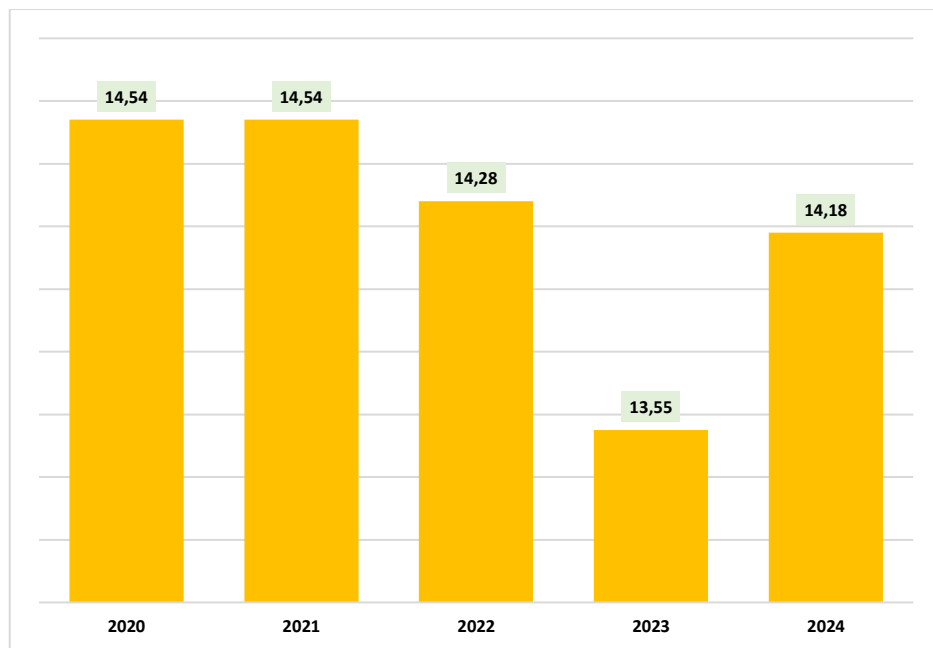
Garis Kemiskinan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2020-2024



3.6. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Mimika 2020-2024

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tren persentase penduduk miskin di Kabupaten Mimika tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 dan tahun 2021, persentase penduduk miskin yaitu 14,54 persen. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Mimika turun menjadi 14,28 persen pada tahun 2022, dan 13,55 persen pada tahun 2023. Persentase penduduk miskin naik pada tahun 2024 yaitu sebesar 14,18 persen. Fluktuasi persentase penduduk miskin di Kabupaten Mimika dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan dalam lapangan pekerjaan, akses terhadap layanan dasar, dan kebijakan pemerintah yang mungkin belum efektif. Kenaikan persentase di tahun 2024 juga menandakan bahwa upaya untuk mengurangi kemiskinan harus terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan.

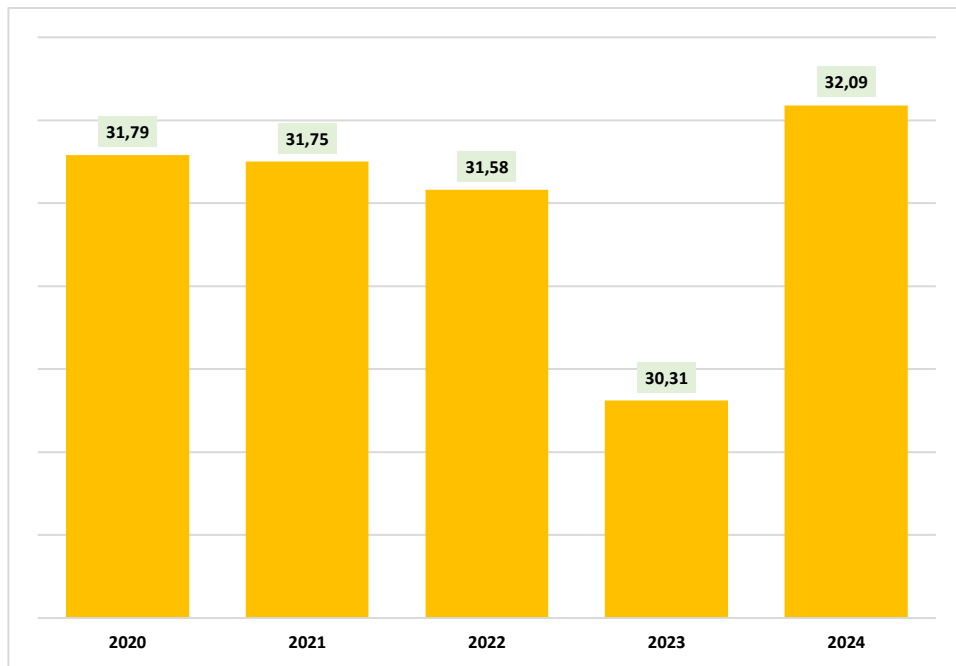


Gambar 3.7

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Tren fluktuatif Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mimika pada tahun 2020-2024 cenderung sama dengan persentase penduduk miskin. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mimika sebanyak 31,79 ribu, dan turun menjadi 31,75 ribu pada tahun 2021. Penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mimika berlangsung hingga tahun 2022 sebanyak 31,58 ribu, dan 30,31 ribu pada tahun 2023. Jumlah penduduk miskin Kembali meningkat pada tahun 2024 yaitu sebanyak 32,09 ribu. Peningkatan jumlah penduduk miskin tahun 2024 melampaui jumlah penduduk miskin pada tahun sebelumnya.

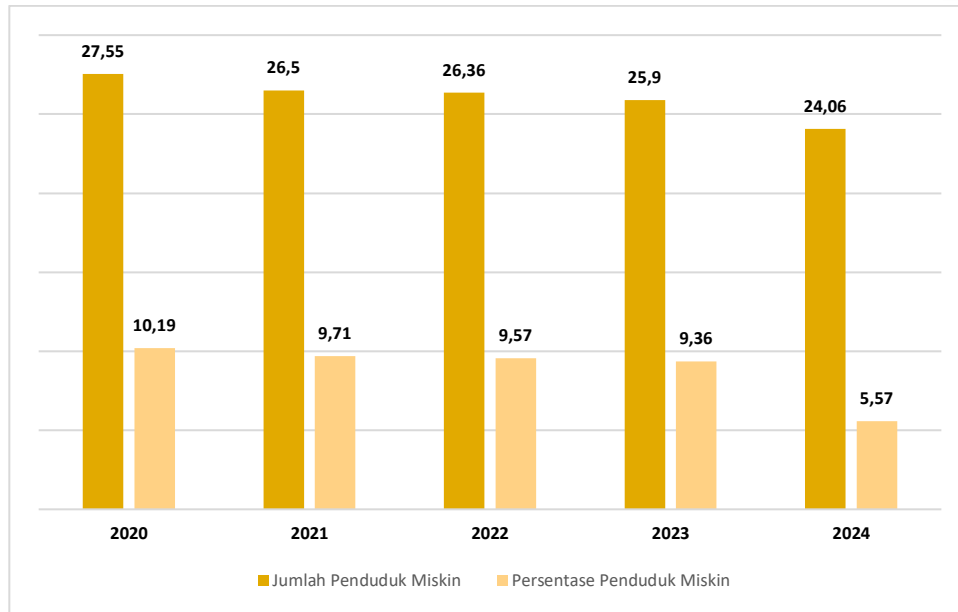


Gambar 3.8

Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Kondisi jumlah penduduk miskin tingkat nasional menunjukkan tren yang berbeda, pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 2020 sebanyak 27,55 ribu, dan turun menjadi 26,5 ribu pada tahun 2021. Penurunan jumlah penduduk miskin berlangsung pada tahun 2022 sebanyak 26,36 ribu, 25,9 ribu pada tahun 2023, dan 24,06 ribu pada tahun 2024. Penurunan yang konsisten ini, dari 26,5 juta pada tahun 2021 hingga 24,06 juta pada tahun 2024, mencerminkan efektivitas berbagai kebijakan pemerintah dan program sosial yang telah diterapkan untuk mengatasi kemiskinan. Meskipun terdapat tantangan di daerah tertentu, seperti yang terlihat di Kabupaten Mimika, secara keseluruhan, tren penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat nasional.



Gambar 3.9

Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Nasional

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024.

3.7. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Mimika 2020-2024

Kedalaman kemiskinan adalah suatu ukuran yang menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Kedalaman kemiskinan diukur menggunakan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1). Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Tren indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Mimika pada tahun 2020-2024 menunjukkan pergerakan yang fluktuatif, pada tahun 2020 indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Mimika sebesar 5,51, dan turun menjadi 3,59 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 indeks kedalaman kemiskinan meningkat menjadi 4,05. Sementara itu, pada tahun 2023 kembali turun menjadi 3,96, dan 3,82 pada tahun 2024.

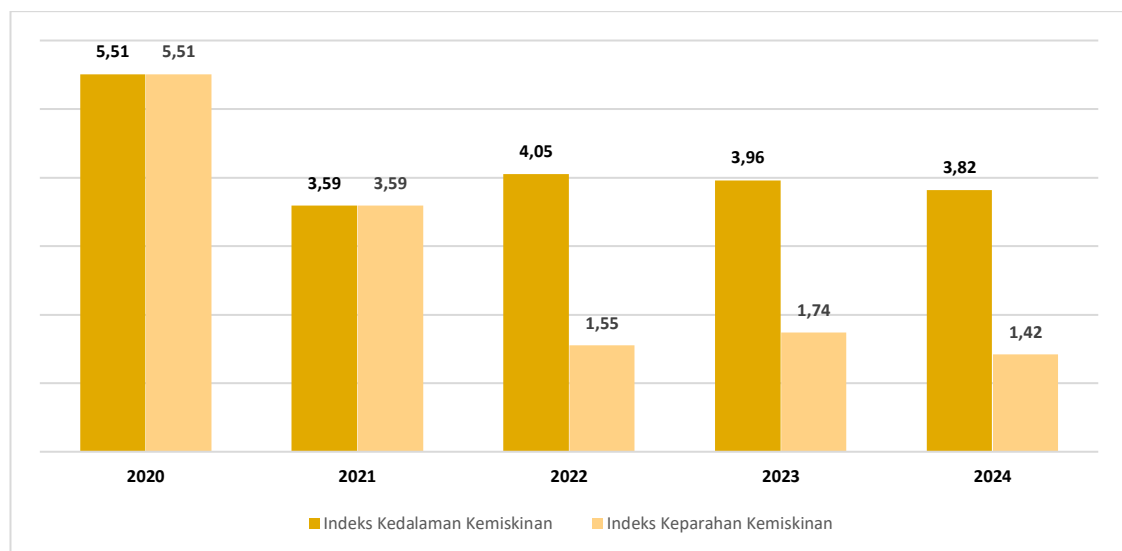
Tren indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Mimika antara tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pergerakan fluktuatif. Setelah penurunan dari 5,51 pada tahun 2020 menjadi 3,59 pada tahun 2021, peningkatan pada tahun 2022 menjadi 4,05 menunjukkan adanya kelompok penduduk miskin yang mengalami kesulitan lebih besar. Namun, penurunan pada tahun 2023 menjadi 3,96 dan lebih lanjut ke 3,82 pada tahun 2024 mengindikasikan perbaikan secara keseluruhan. Meskipun demikian, kondisi yang masih fluktuatif menandakan bahwa tantangan yang dihadapi oleh penduduk miskin di Kabupaten Mimika tetap memerlukan perhatian dan intervensi berkelanjutan untuk mencapai stabilitas yang lebih baik.

Ukuran kondisi kemiskinan lainnya yaitu keparahan kemiskinan, keparahan kemiskinan diukur dengan indeks keparahan kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan



pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2020-2024 di Kabupaten Mimika memiliki tren beragam setiap tahunnya. Pada tahun 2020 indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Mimika sebesar 5,51, dan turun menjadi 3,59 pada tahun 2021. Pada tahun 2022, indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Mimika turun menjadi 1,55 dan mengalami kenaikan menjadi 1,74 pada tahun 2023. Indeks kemiskinan di Kabupaten Mimika Kembali turun menjadi 1,42 pada tahun 2024.

Tren penurunan dan kenaikan indeks keparahan kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Mimika tidak sepenuhnya stabil. Ketika indeks turun, hal ini berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin mengecil, sehingga kondisi mereka relatif lebih merata. Sebaliknya, ketika indeks naik, hal ini menandakan adanya peningkatan ketimpangan, di mana sebagian kelompok miskin tertinggal lebih jauh dibandingkan kelompok miskin lainnya. Dengan demikian, naik turunnya indeks ini mencerminkan dinamika sosial-ekonomi masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi kebijakan maupun kondisi ekonomi yang berubah setiap tahun.

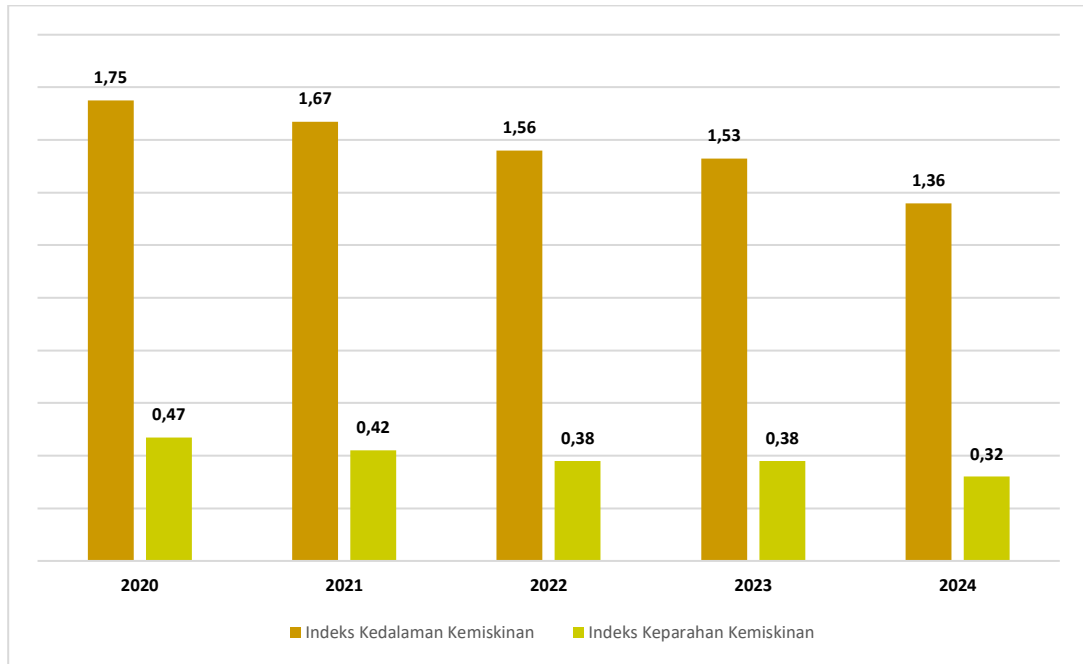


Gambar 3.10
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan
Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024.

Kemiskinan di Kabupaten Mimika Jika dibandingkan dengan tingkat nasional, kondisi kemiskinan di Kabupaten Mimika menunjukkan tren berbeda. Secara nasional, baik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) maupun Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) cenderung menurun stabil dari 2020 hingga 2024, menggambarkan perbaikan yang lebih konsisten. Sementara itu, di Kabupaten Mimika, meskipun P2 atau keparahan kemiskinan menurun cukup signifikan dari 5,51 pada 2020 menjadi 1,42 pada 2024, P1 atau kedalaman kemiskinan mengalami fluktuasi, naik pada 2022 sebesar 4,05 dan kembali turun ke 3,82 pada 2024. Hal ini berarti secara nasional, kemiskinan semakin dangkal dan lebih merata, sedangkan di Mimika ketimpangan antar penduduk miskin sudah



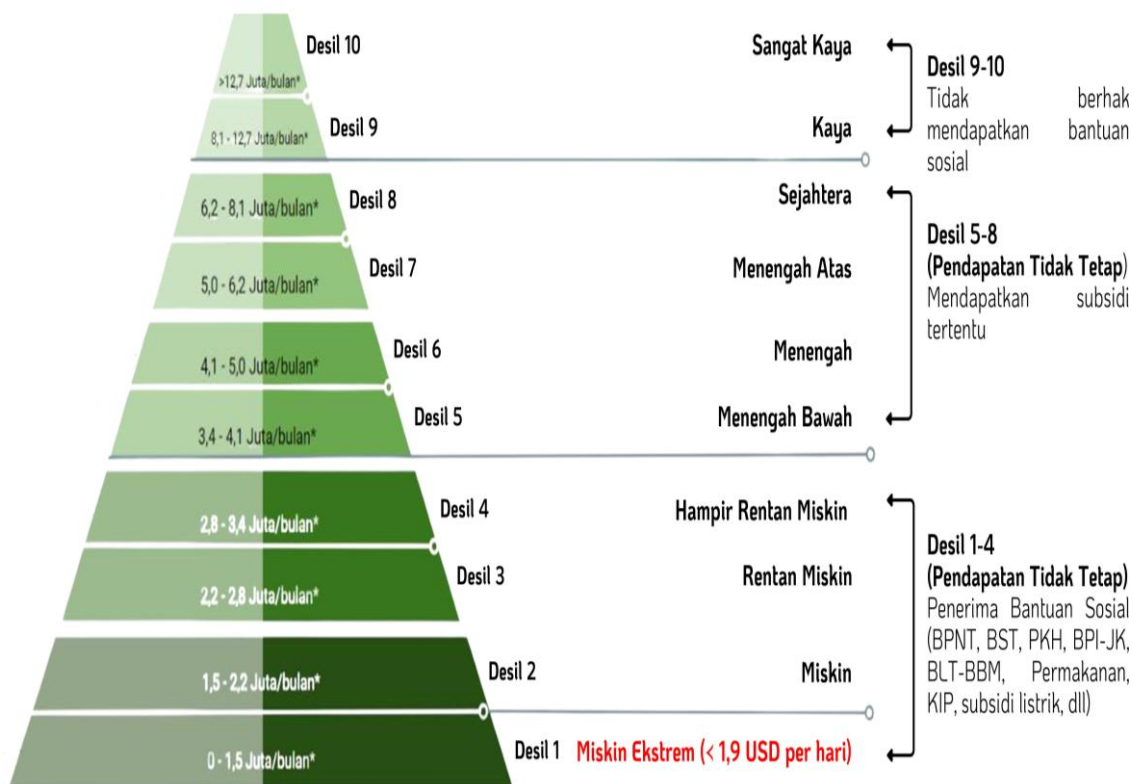
berkurang cukup baik, namun memiliki tantangan dalam meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin agar lebih dekat ke garis kemiskinan dan berpeluang keluar dari status miskin.



Gambar 3.11
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Tingkat Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020-2024.

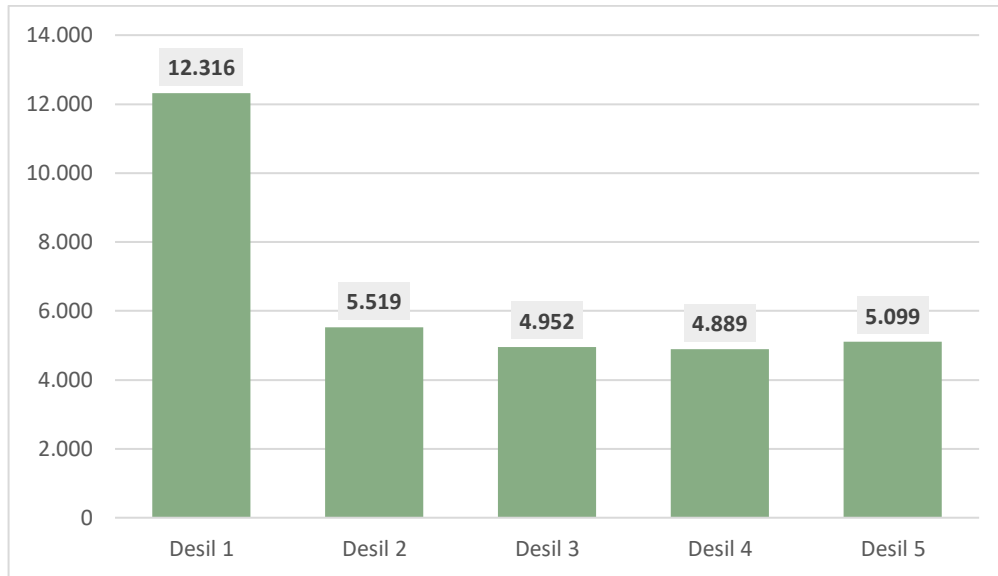
3.8. Profil Kemiskinan Kabupaten Mimika Per Desil Tahun 2025

Berdasarkan pembagian penduduk miskin baik meliputi keluarga miskin maupun individu miskin pada masing-masing desil. Merujuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), bahwa kelompok penduduk miskin terbagi ke dalam 10 desil. Pembagian setiap desil penduduk miskin didasarkan pada pendapatan penduduk. Kelompok desil 1 merupakan penduduk kategori miskin ekstrem dengan pendapatan <\$2,15 per hari. Kelompok desil 2 merupakan penduduk kategori miskin dengan pendapatan 1,5-2,2 juta per bulan. Kelompok desil 3 merupakan penduduk rentan miskin dengan pendapatan 2,2-2,8 juta per bulan. Kelompok desil 4 merupakan penduduk hampir rentan miskin dengan pendapatan 2,8-3,4 juta per bulan. Kelompok desil 5 merupakan penduduk menengah ke bawah dengan pendapatan 3,4-4,1 juta per bulan. Berikut ini merupakan pembagian setiap desil penduduk dari desil 1 sampai desil 10.



Gambar 3.12
Pengelompokan Kemiskinan Berdasarkan Desil

Jumlah keluarga miskin pada desil 1 sampai desil 5 di Kabupaten Mimika per September 2025 adalah sebagai berikut. Jumlah keluarga terbanyak berada di desil 1 atau kategori miskin ekstrem yaitu sebesar 12.316 keluarga. Jumlah keluarga pada desil 2 sebanyak 5.519 keluarga dan desil 3 sebanyak 4.952 keluarga. Jumlah keluarga miskin pada desil 4 sebanyak 4.889 keluarga dan pada desil 5 sebanyak 5.099 keluarga. Berdasarkan data tersebut, bahwa sebagian besar keluarga miskin di Kabupaten Mimika termasuk ke dalam kategori miskin ekstrem atau berada pada desil 1. Berikut ini merupakan jumlah keluarga miskin Kabupaten Mimika pada desil 1 sampai desil 5 per September 2025 berdasarkan DTSEN.

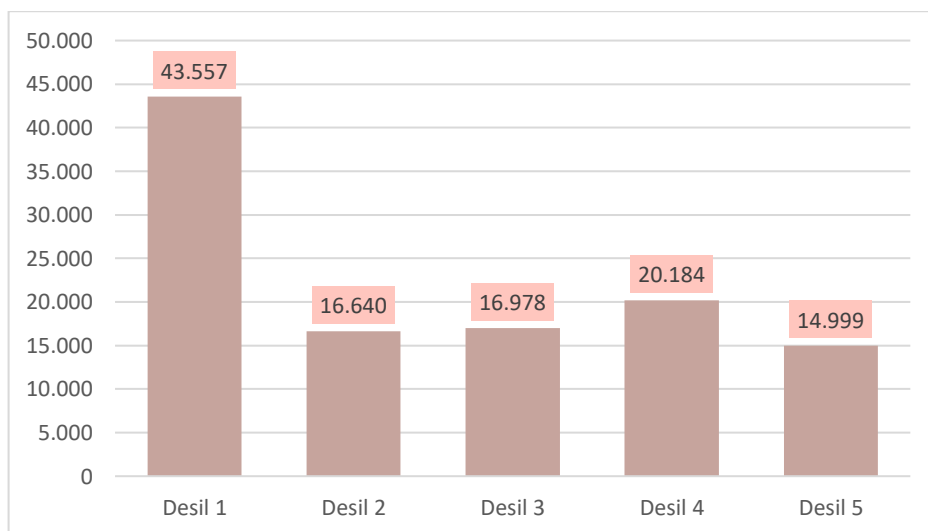


Gambar 3.13

Jumlah Keluarga Miskin Berdasarkan Desil 1 Sampai Desil 5 di Kabupaten Mimika

Sumber: DTSEN, 2025

Jumlah individu miskin memiliki korelasi dengan jumlah keluarga miskin. Jumlah individu miskin Kabupaten Mimika terbanyak berada di desil 1 yaitu sebesar 43.557 individu. Jumlah individu miskin pada desil 2 sebanyak 16.640 individu dan pada desil 3 sebanyak 16.978 individu. Jumlah individu miskin pada desil 4 sebanyak 20.184 individu dan pada desil 5 sebanyak 14.999 individu. Berdasarkan data tersebut bahwa keluarga miskin Kabupaten Mimika sebagian besar terdiri dari 3-4 individu pada masing-masing keluarganya. Berikut ini merupakan jumlah individu miskin pada desil 1 sampai desil 5 di Kabupaten Mimika berdasarkan DTSEN per September 2025.



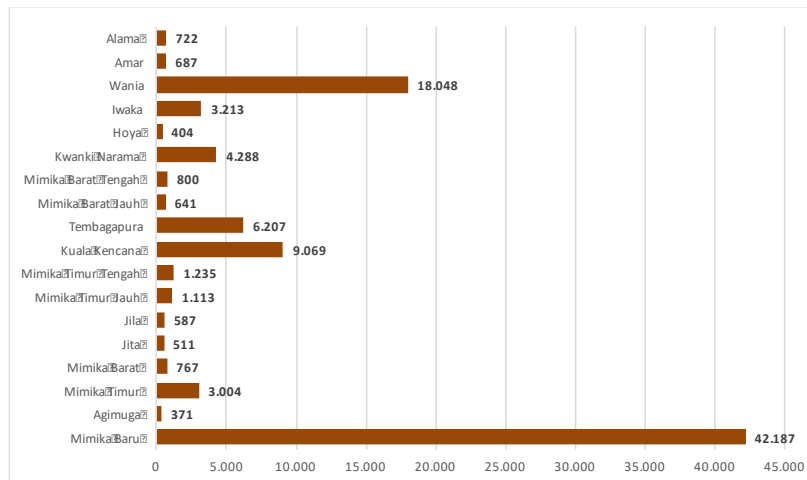
Gambar 3.14

Jumlah Individu Miskin Berdasarkan Desil 1 Sampai Desil 5 di Kabupaten Mimika

Sumber: DTSEN, 2025



Berdasarkan wilayahnya, jumlah keluarga miskin terbanyak berada di Distrik Mimika Baru sebanyak 42.187. Wilayah kedua adalah Distrik Wania sebanyak 18.048 dan wilayah ketiga adalah Distrik Kuala Kencana sebanyak 9.069. Wilayah keempat berada di Distrik Tembagapura dengan 6.207 keluarga miskin dan wilayah kelima adalah Distrik Kwanki Narama dengan jumlah 4.288 keluarga miskin. Berikut ini merupakan jumlah keluarga miskin pada masing-masing distrik di Kabupaten Mimika per September 2025.

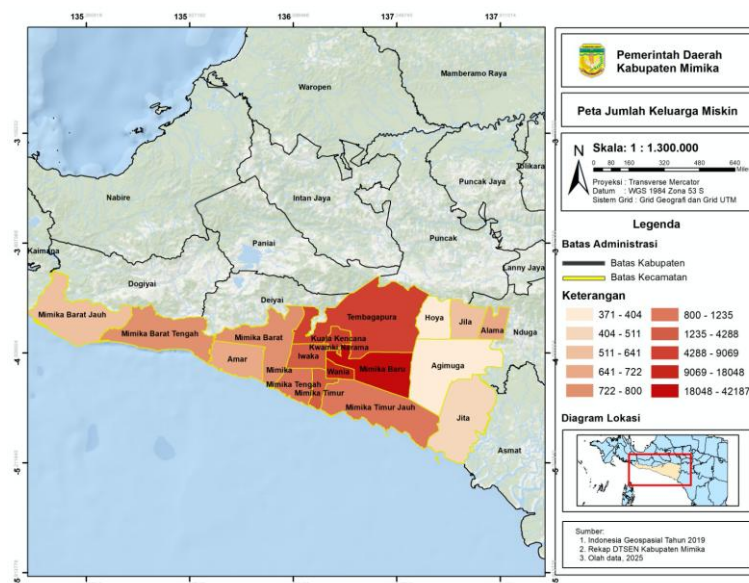


Gambar 3.15

Jumlah Keluarga Miskin Berdasarkan Distrik di Kabupaten Mimika

Sumber: DTSEN, 2025

Secara spasial berikut ini merupakan gambaran peta sebaran jumlah keluarga miskin di Kabupaten Mimika berdasarkan DTSEN per September 2025.



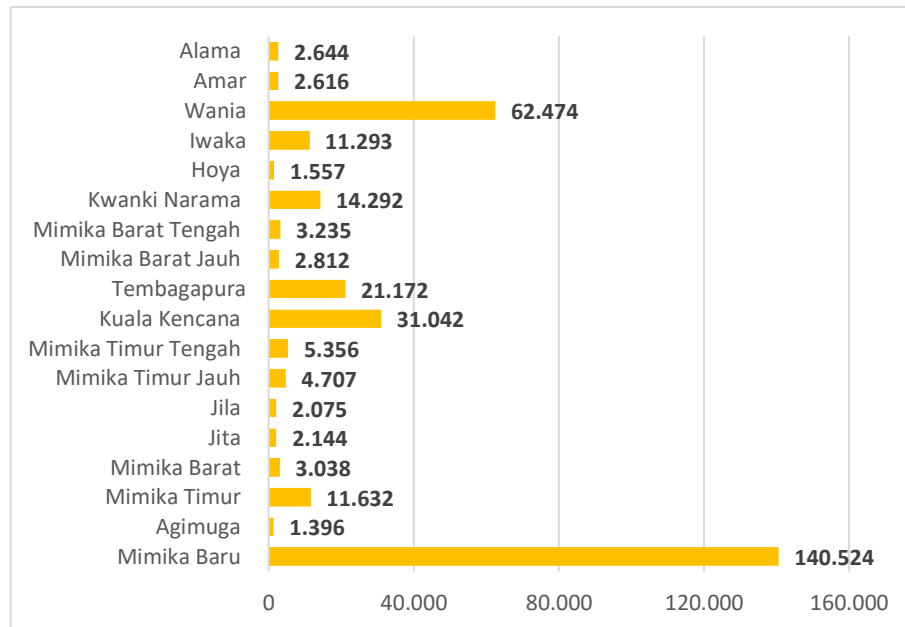
Gambar 3.16

Peta Jumlah Keluarga Miskin Kabupaten Mimika

Sumber: DTSEN, 2025



Jumlah individu miskin memiliki korelasi dengan jumlah keluarga miskin. Jumlah individu miskin terbanyak terdapat di Distrik Mimika Baru sebanyak 140.524 individu. Wilayah kedua adalah Distrik Wania sebanyak 62.474 individu dan wilayah ketiga adalah Distrik Kuala Kencana sebanyak 31.042 individu miskin. Wilayah keempat adalah Distrik Tembagapura dengan 21.172 dan wilayah kelima adalah Distrik Kwanki Narama dengan 14.292 individu. Berikut ini merupakan sebaran jumlah individu miskin per distrik di Kabupaten Mimika per September 2025.

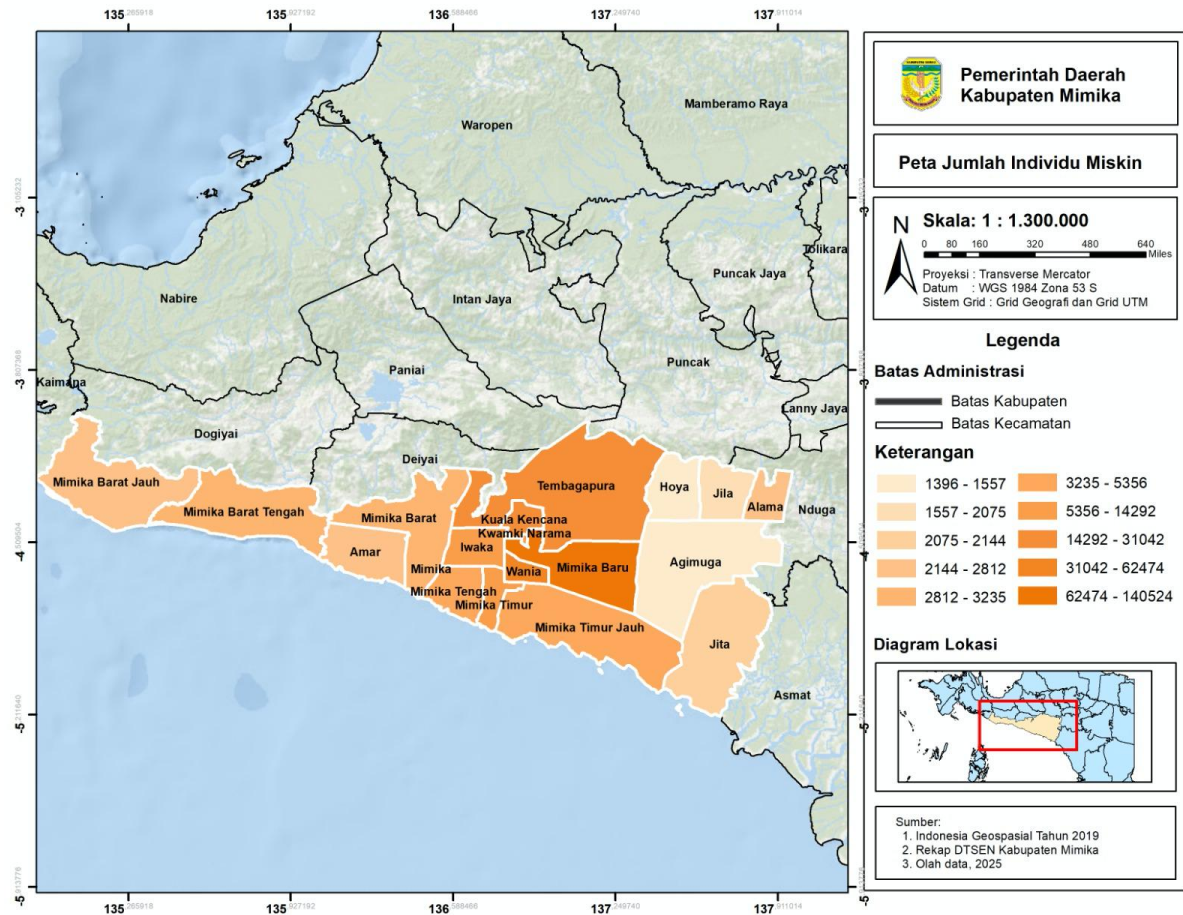


Gambar 3.17

Jumlah Individu Miskin Berdasarkan Distrik di Kabupaten Mimika

Sumber: DTSEN, 2025

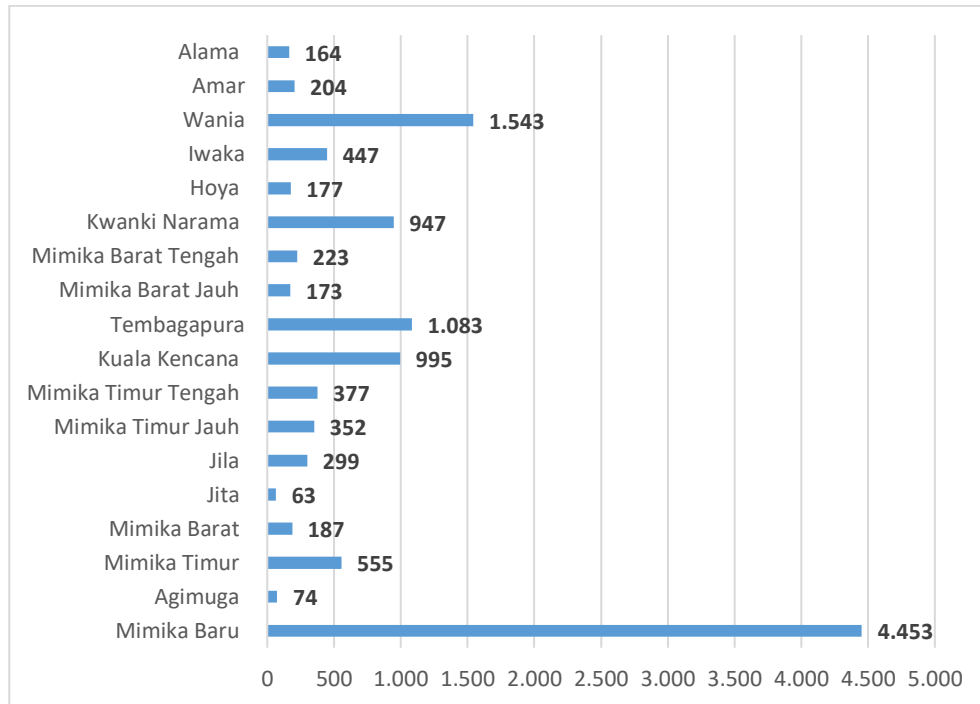
Secara spasial berikut ini merupakan gambaran peta sebaran jumlah individu miskin di Kabupaten Mimika berdasarkan DTSEN per September 2025.



Gambar 3.18
Peta Jumlah Individu Miskin Kabupaten Mimika
Sumber: DTSEN, 2025

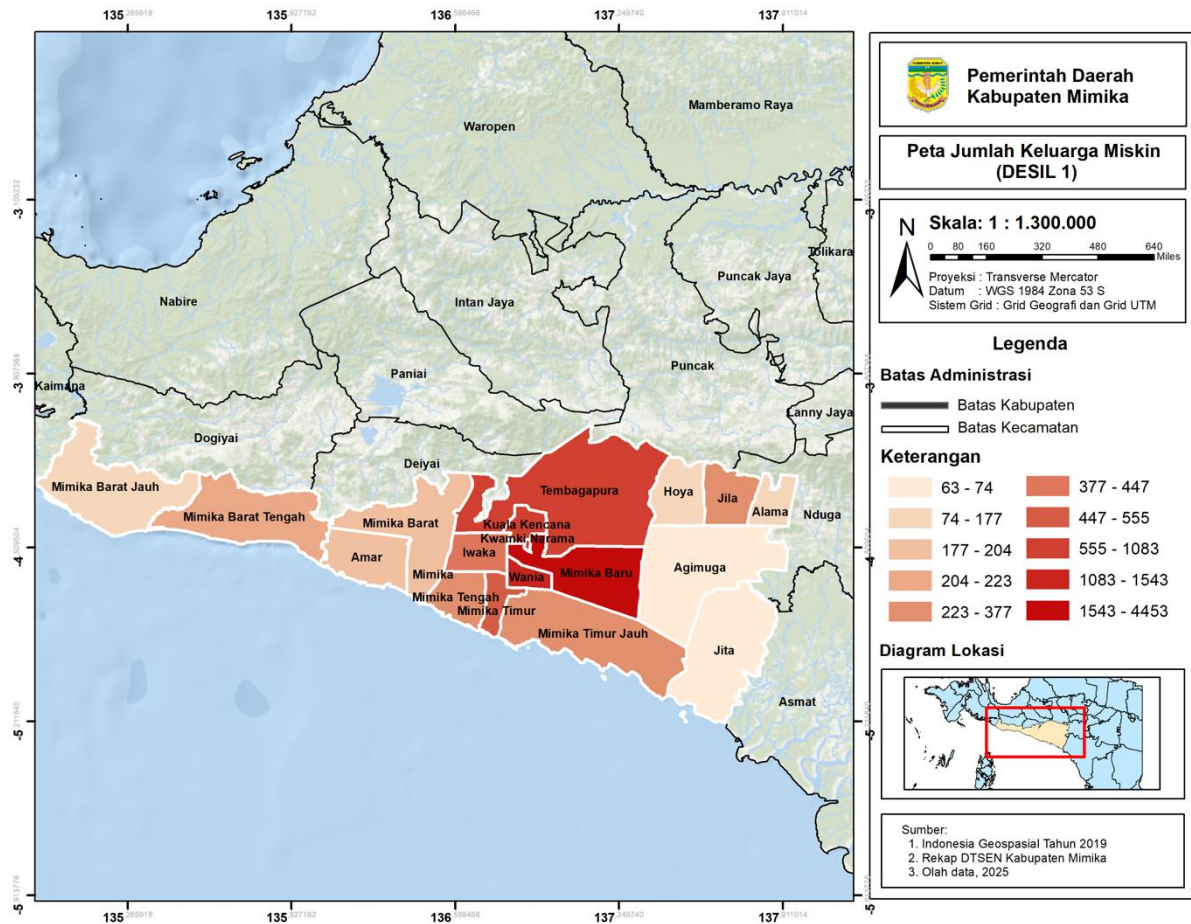
3.8.1. Profil Penduduk Miskin Desil 1

Jumlah penduduk miskin ekstrem pada desil 1 terbanyak berada di Distrik Mimika Baru dengan 4.453 keluarga miskin, yang mencerminkan tantangan besar dalam pengentasan kemiskinan di wilayah ini. Diikuti oleh Distrik Wania, yang mencatat 1.543 keluarga miskin, menunjukkan kebutuhan mendesak akan intervensi sosial. Distrik Iwaka dan Kuala Kencana juga mencatat angka yang cukup tinggi, masing-masing dengan 447 dan 995 keluarga miskin. Sementara itu, distrik seperti Hoya dan Agimuga memiliki jumlah yang lebih rendah, dengan masing-masing 177 dan 74 keluarga.



Gambar 3.19
Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem (Desil 1) Kabupaten Mimika
Sumber: DTSEN, 2025

Secara spasial berikut ini merupakan gambaran peta sebaran jumlah keluarga miskin ekstrem (desil 1) di Kabupaten Mimika berdasarkan DTSEN per September 2025.

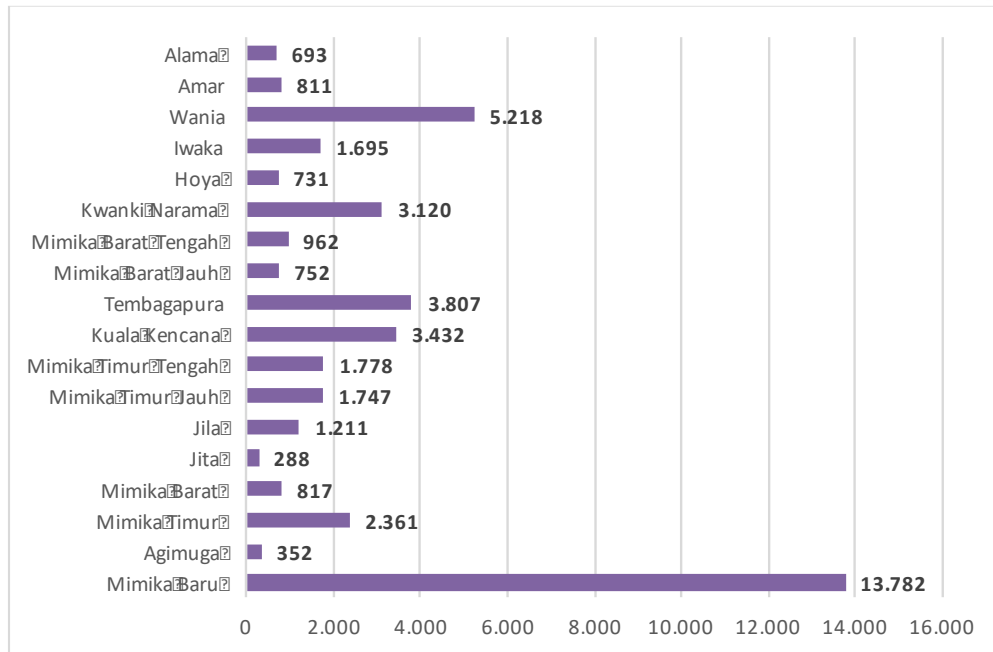


Gambar 3.20

Peta Sebaran Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem (Desil 1) Kabupaten Mimika

Sumber: DTSEN, 2025

Individu miskin ekstrem atau yang masuk dalam Desil 1 dengan jumlah terbanyak terdapat di Distrik Mimika Baru yaitu 13.782 jiwa. Jumlah individu miskin ekstrem di Distrik Wania 5.218 jiwa, Distrik Tembagapura 3.807 jiwa. Tingginya jumlah individu miskin ekstrem di tiga distrik tersebut tidak lepas dari faktor kepadatan penduduk. Distrik Mimika Baru sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Kabupaten Mimika mengalami arus migrasi tinggi yang memunculkan kantong-kantong permukiman padat dengan keterbatasan akses pekerjaan layak. Distrik Wania, yang menjadi kawasan perkotaan penyangga, juga menampung populasi besar dengan kondisi sosial-ekonomi beragam, sehingga jumlah keluarga miskin ekstrem turut tinggi.

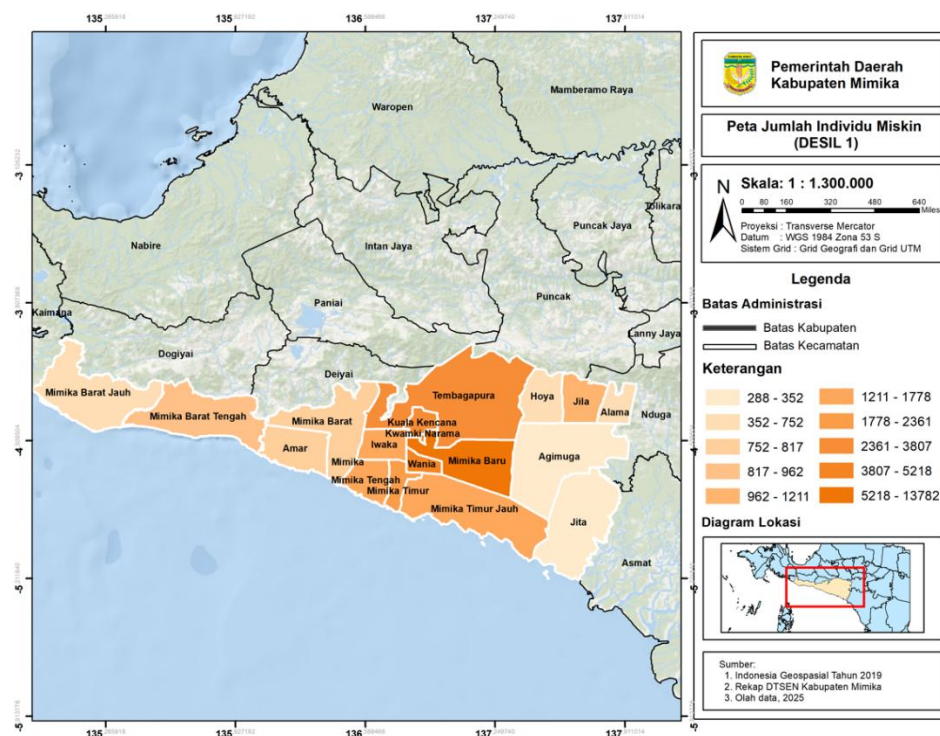


Gambar 3.21

Jumlah Individu Miskin Ekstrem (Desil 1) Kabupaten Mimika

Sumber: DTSEN, 2025

Secara spasial berikut ini merupakan gambaran peta sebaran jumlah individu miskin ekstrem (desil 1) di Kabupaten Mimika berdasarkan DTSEN per September 2025.



Gambar 3.22

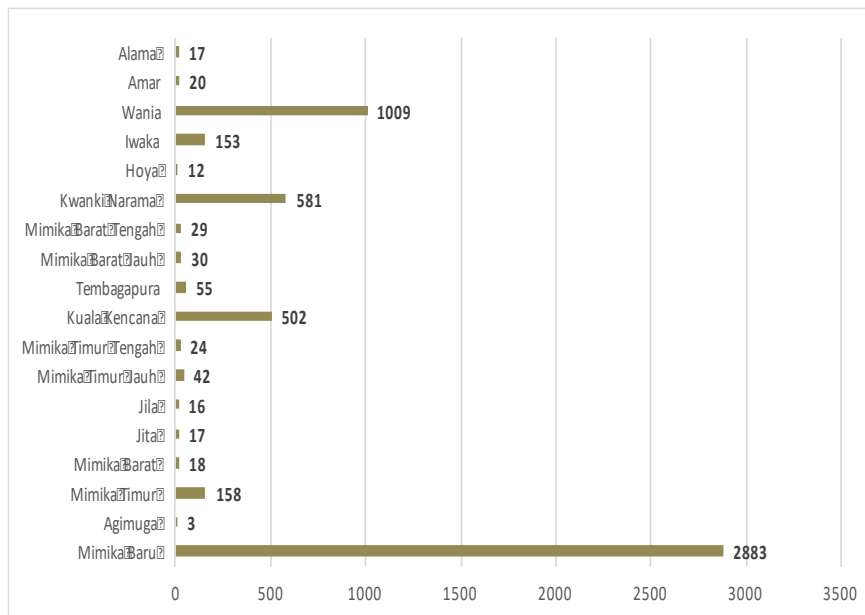
Peta Sebaran Jumlah Individu Miskin Ekstrem (Desil 1) Kabupaten Mimika

Sumber: DTSEN, 2025



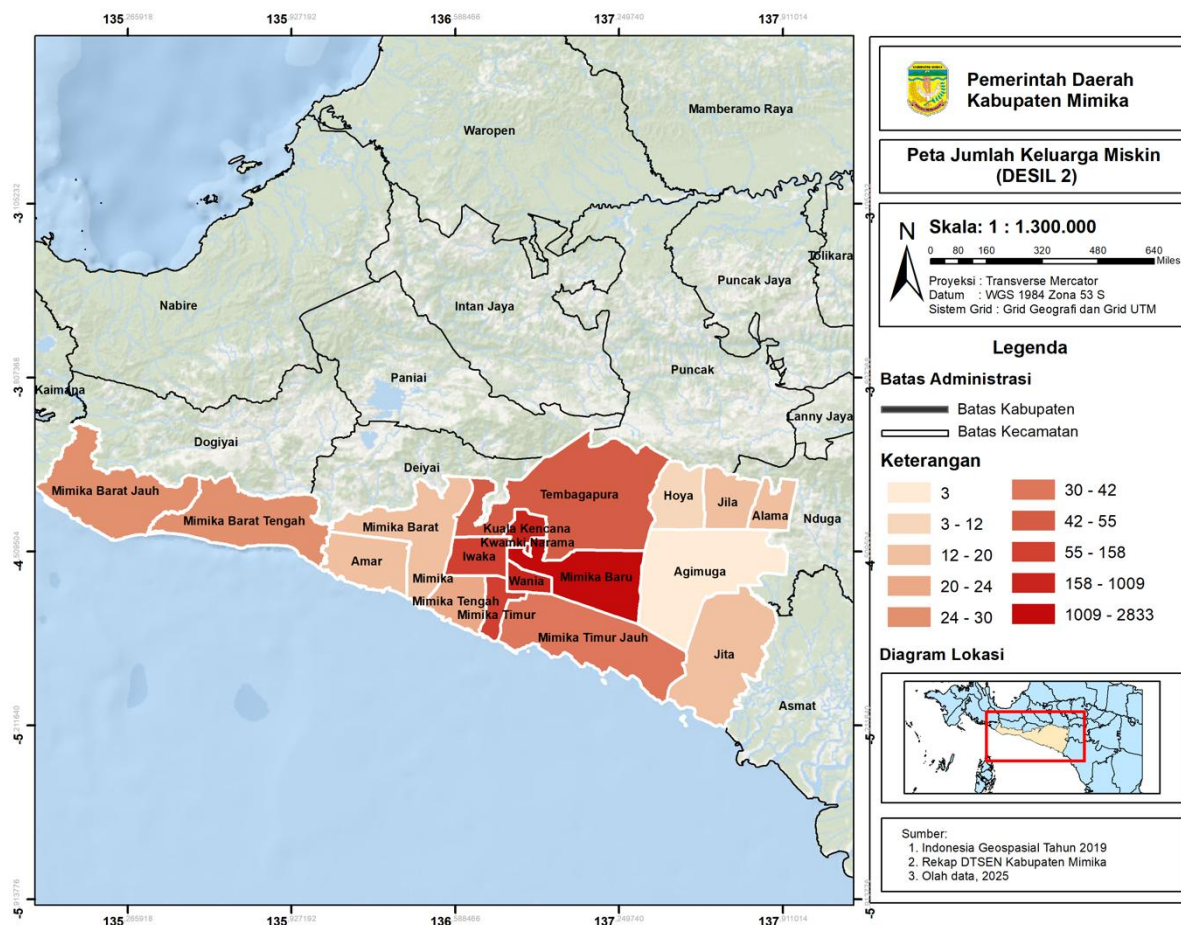
3.8.2. Profil Penduduk Miskin Desil 2

Jumlah keluarga miskin di desil 2 di Kabupaten Mimika menunjukkan variasi antar distrik. Distrik Mimika Baru memiliki jumlah tertinggi dengan 2.883 keluarga miskin, menandakan tantangan yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah ini. Diikuti oleh Distrik Wania dengan 1.009 keluarga miskin, yang juga mencerminkan kebutuhan akan dukungan sosial. Distrik Iwaka mencatat 153 keluarga miskin, sementara Kuala Kencana dan Mimika Barat Tengah masing-masing memiliki 502 dan 581 keluarga. Distrik lainnya, seperti Hoya dan Agimuga, menunjukkan angka yang lebih rendah dengan masing-masing 17 dan 18 keluarga miskin. Data ini mencerminkan perlunya perhatian lebih dalam menangani masalah kemiskinan di distrik-distrik tertentu, terutama di Mimika Baru dan Wania, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika.



Gambar 3.23
Jumlah Keluarga Miskin (Desil 2) Kabupaten Mimika
Sumber: DTSEN, 2025

Secara spasial berikut ini merupakan gambaran peta sebaran jumlah keluarga miskin (desil 2) di Kabupaten Mimika berdasarkan DTSEN per September 2025.

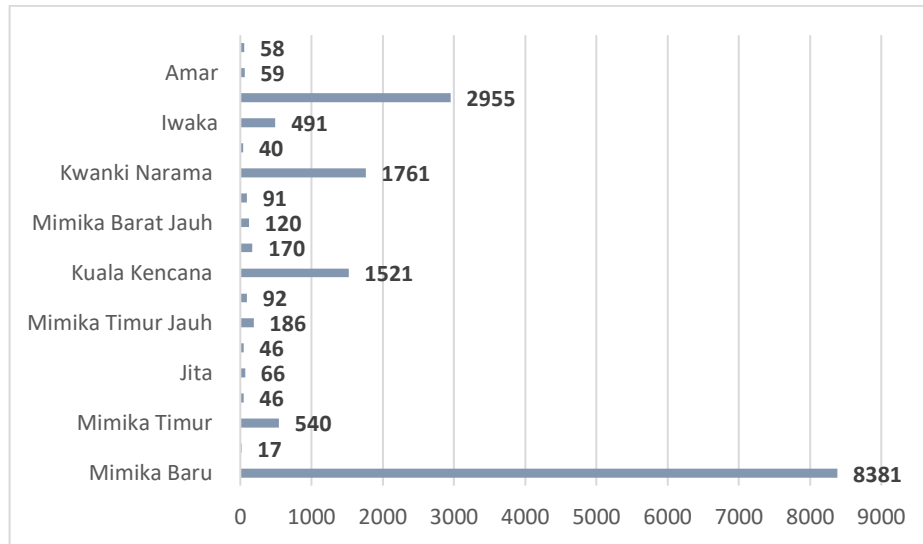


Gambar 3.24

Peta Sebaran Jumlah Keluarga Miskin (Desil 2) Kabupaten Mimika

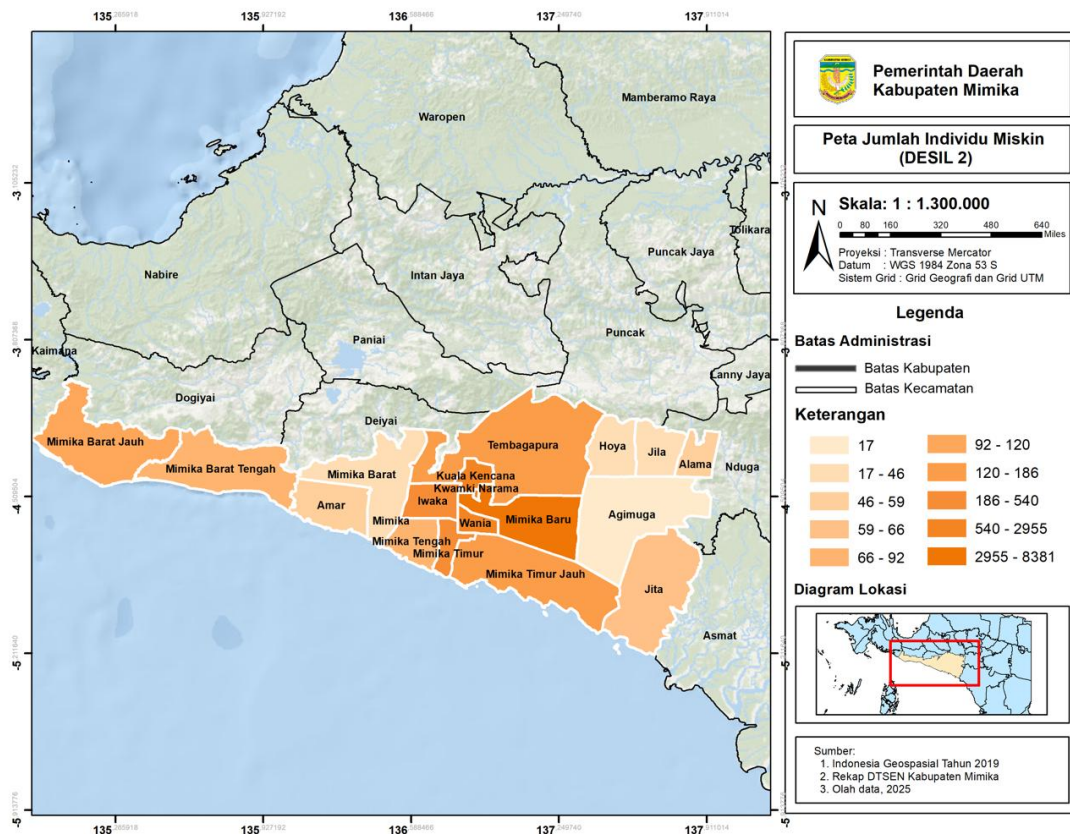
Sumber: DTSEN, 2025

Sebaran jumlah individu miskin pada Desil 2 di Kabupaten Mimika menunjukkan distribusi yang cukup timpang antar distrik. Distrik Mimika Baru tercatat memiliki jumlah individu miskin Desil 2 paling besar yakni 8.381 jiwa, jauh lebih tinggi dibandingkan distrik lainnya. Disusul Distrik Wania dengan 2.955 jiwa, Kwanki Narama sebanyak 1.761 jiwa, dan Kuala Kencana 1.521 jiwa. Sementara beberapa distrik lain seperti Iwaka (491 jiwa), Mimika Timur (540 jiwa), serta Mimika Timur Jauh (186 jiwa) memiliki angka sedang. Adapun distrik dengan jumlah individu miskin Desil 2 relatif kecil antara lain Agimuga (17 jiwa), Hoya (40 jiwa), Jila dan Mimika Barat masing-masing 46 jiwa, serta Alama dan Amar yang hanya mencatat 58 dan 59 jiwa. Pola ini memperlihatkan bahwa wilayah dengan konsentrasi penduduk tinggi seperti Mimika Baru dan Wania tetap menjadi pusat akumulasi individu miskin, sementara distrik dengan populasi kecil atau relatif terpencil menunjukkan jumlah yang lebih rendah.



Gambar 3.25
Jumlah Individu Miskin (Desil 2) Kabupaten Mimika
Sumber: DTSEN, 2025

Secara spasial berikut ini merupakan gambaran peta sebaran jumlah individu miskin (desil 2) di Kabupaten Mimika berdasarkan DTSEN per September 2025.

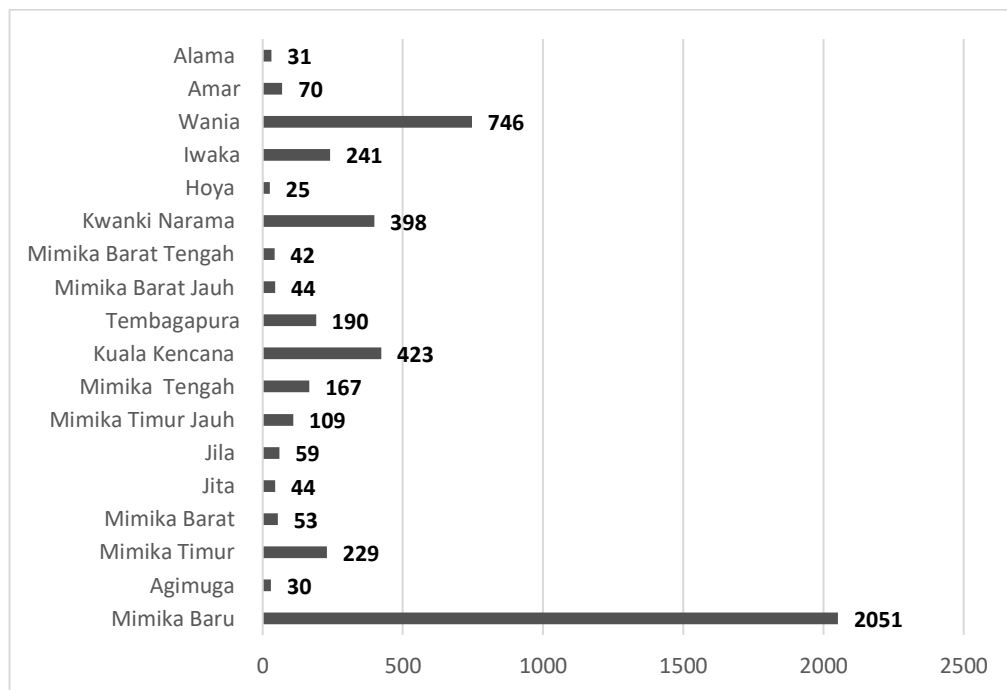


Gambar 3.26
Peta Sebaran Jumlah Individu Miskin (Desil 2) Kabupaten Mimika
Sumber: DTSEN, 2025



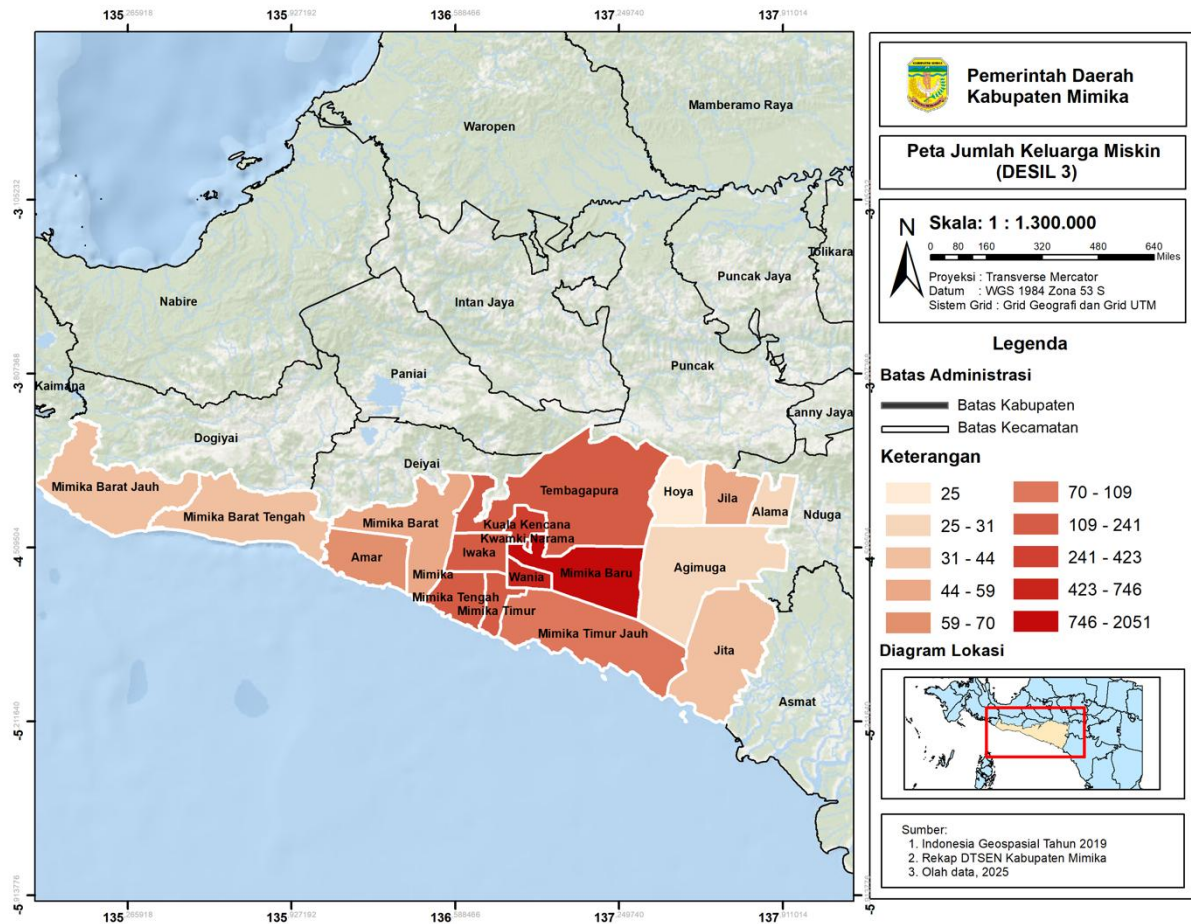
3.8.3. Profil Penduduk Miskin Desil 3

Jumlah keluarga miskin di desil 3 di Kabupaten Mimika menunjukkan variasi yang signifikan di antara distrik. Distrik Mimika Baru mencatat jumlah tertinggi dengan 2.051 keluarga miskin, menunjukkan tantangan besar dalam pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut. Diikuti oleh Distrik Wania dengan 746 keluarga miskin, yang juga mencerminkan kebutuhan akan intervensi sosial. Distrik Kuala Kencana dan Mimika Barat Tengah memiliki masing-masing 423 dan 398 keluarga miskin, menandakan adanya kesenjangan yang perlu diperhatikan. Sementara itu, distrik lainnya seperti Hoya dan Agimuga mencatat angka yang lebih rendah, dengan masing-masing 25 dan 3 keluarga miskin. Data ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih terfokus untuk mengatasi kemiskinan di beberapa distrik, terutama di Mimika Baru dan Wania, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika.



Gambar 3.27
Jumlah Keluarga Miskin (Desil 3) Kabupaten Mimika
Sumber: DTSEN, 2025

Secara spasial berikut ini merupakan gambaran peta sebaran jumlah keluarga miskin (desil 3) di Kabupaten Mimika berdasarkan DTSEN per September 2025.

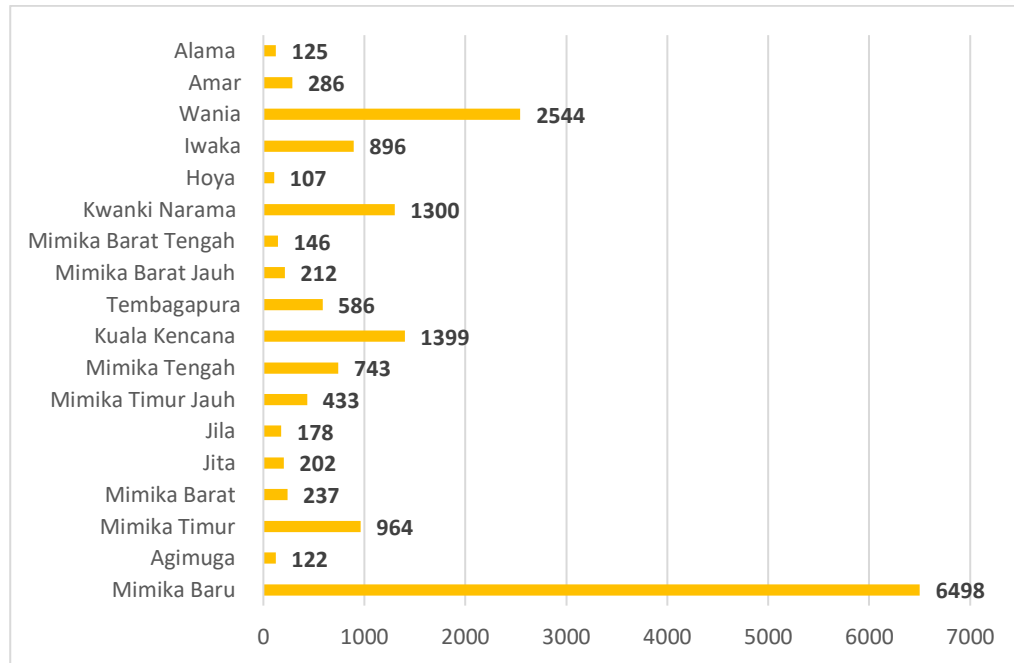


Gambar 3.28

Peta Sebaran Jumlah Keluarga Miskin (Desil 3) Kabupaten Mimika

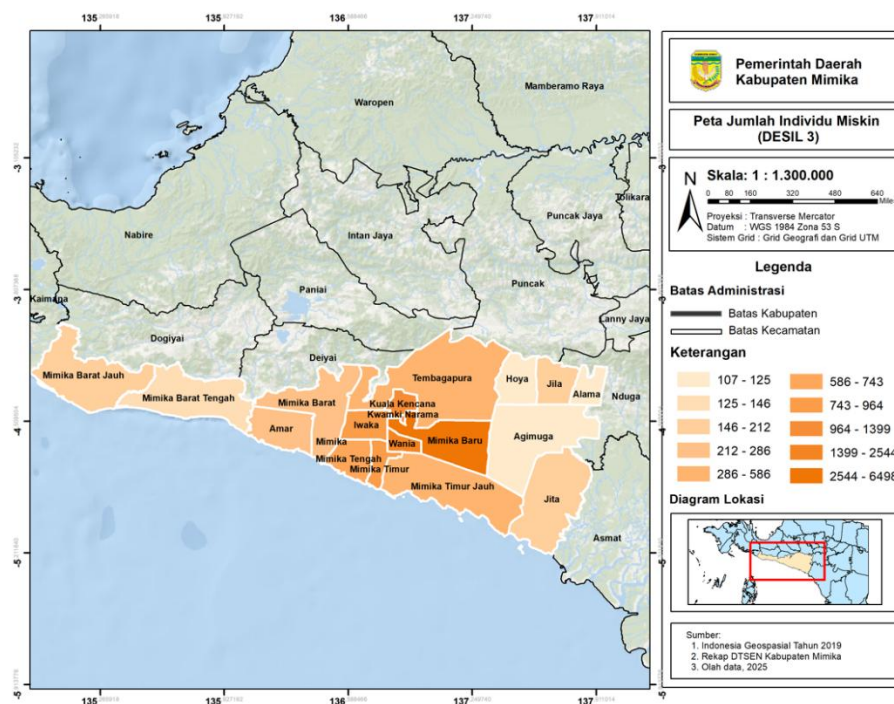
Sumber: DTSEN, 2025

Jumlah individu miskin di desil 3 berdasarkan distrik di Kabupaten Mimika menunjukkan variasi yang beragam. Distrik Wania mencatat jumlah tertinggi dengan 2.514 individu miskin, diikuti oleh Distrik Iwaka dengan 896 individu. Distrik Mimika Barat Tengah dan Mimika Tengah masing-masing memiliki 1.300 dan 433 individu miskin, mencerminkan tantangan yang signifikan di wilayah tersebut. Di sisi lain, distrik seperti Agimuga mencatat angka terendah dengan 122 individu miskin. Data ini menggambarkan perlunya perhatian yang lebih besar terhadap masalah kemiskinan di beberapa distrik, khususnya di Wania dan Iwaka, untuk memastikan upaya pengentasan kemiskinan yang lebih efektif di Kabupaten Mimika.



Gambar 3.29
Jumlah Individu Miskin (Desil 3) Kabupaten Mimika
Sumber: DTSEN, 2025

Secara spasial berikut ini merupakan gambaran peta sebaran jumlah individu miskin (desil 3) di Kabupaten Mimika berdasarkan DTSEN per September 2025.

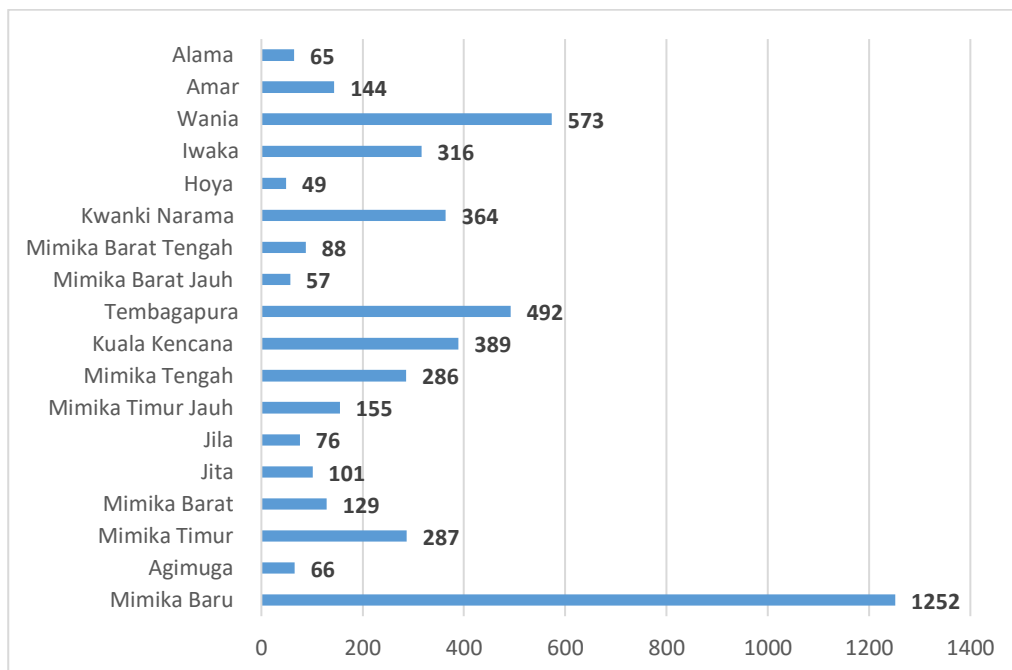


Gambar 3.30
Peta Sebaran Jumlah Individu Miskin (Desil 3) Kabupaten Mimika
Sumber: DTSEN, 2025



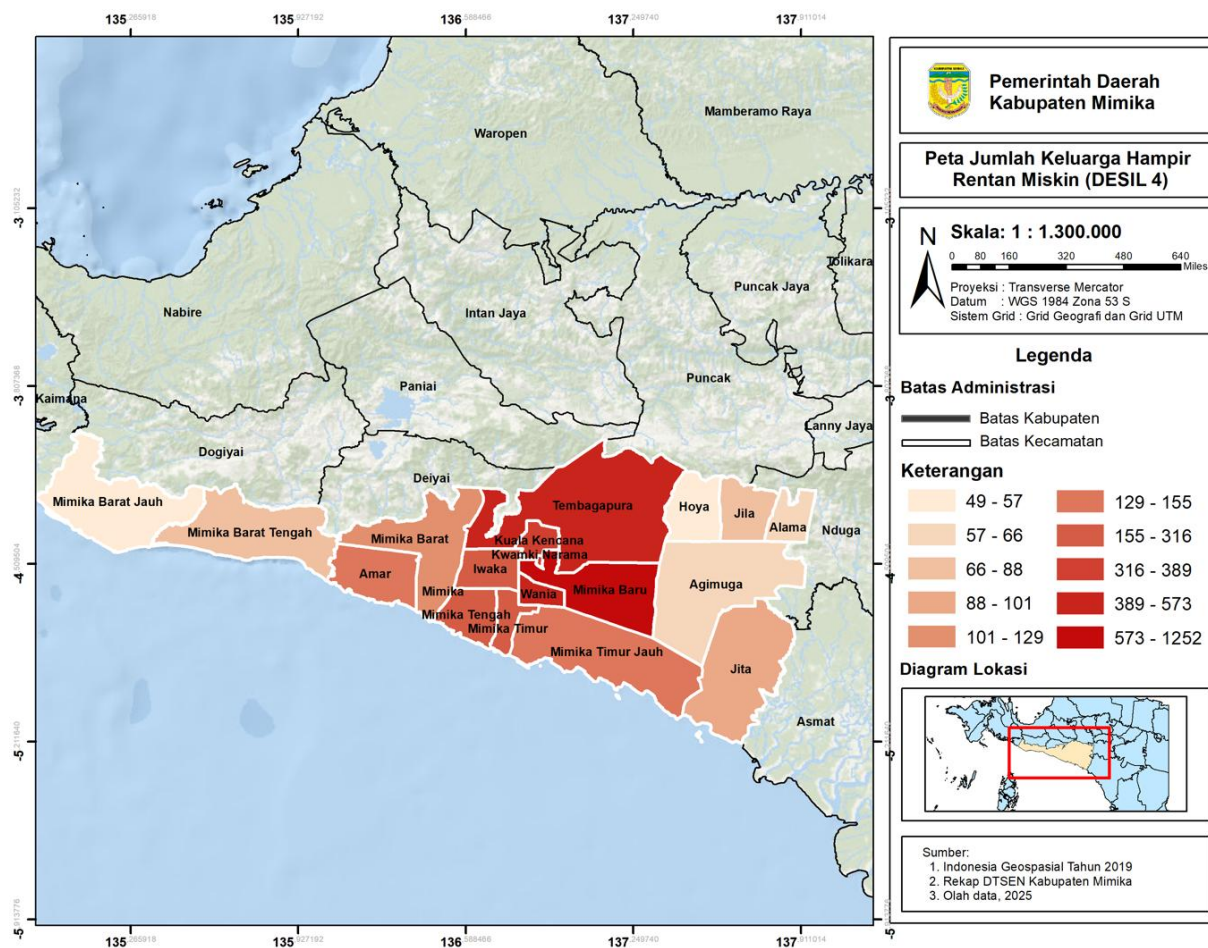
3.8.4. Profil Penduduk Miskin Desil 4

Jumlah keluarga miskin di desil 4 di Kabupaten Mimika menunjukkan variasi yang signifikan di antara distrik. Distrik Mimika Baru mencatat jumlah tertinggi dengan 1.252 keluarga miskin, yang menunjukkan tantangan besar dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah ini. Diikuti oleh Distrik Wania dengan 573 keluarga miskin, mencerminkan kebutuhan akan dukungan sosial yang lebih besar. Distrik Tembagapura dan Mimika Barat Tengah masing-masing memiliki 492 dan 364 keluarga miskin, menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu diperhatikan. Sementara itu, distrik lainnya seperti Hoya dan Agimuga menunjukkan angka yang lebih rendah, dengan masing-masing 49 dan 66 keluarga miskin. Data ini menyoroti perlunya perhatian lebih dalam menangani masalah kemiskinan di distrik tertentu, terutama di Mimika Baru dan Wania, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika.



Gambar 3.31
Jumlah Keluarga Miskin (Desil 4) Kabupaten Mimika
Sumber: DTSEN, 2025

Secara spasial berikut ini merupakan gambaran peta sebaran jumlah keluarga miskin (desil 4) di Kabupaten Mimika berdasarkan DTSEN per September 2025.

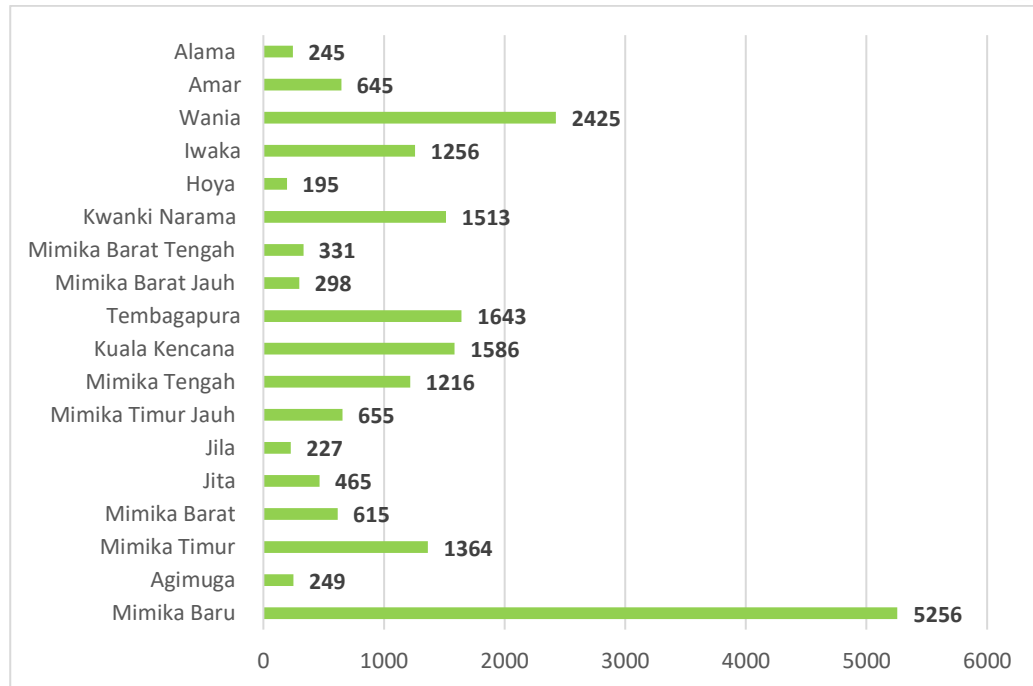


Gambar 3.32

Peta Sebaran Jumlah Keluarga Miskin (Desil 4) Kabupaten Mimika

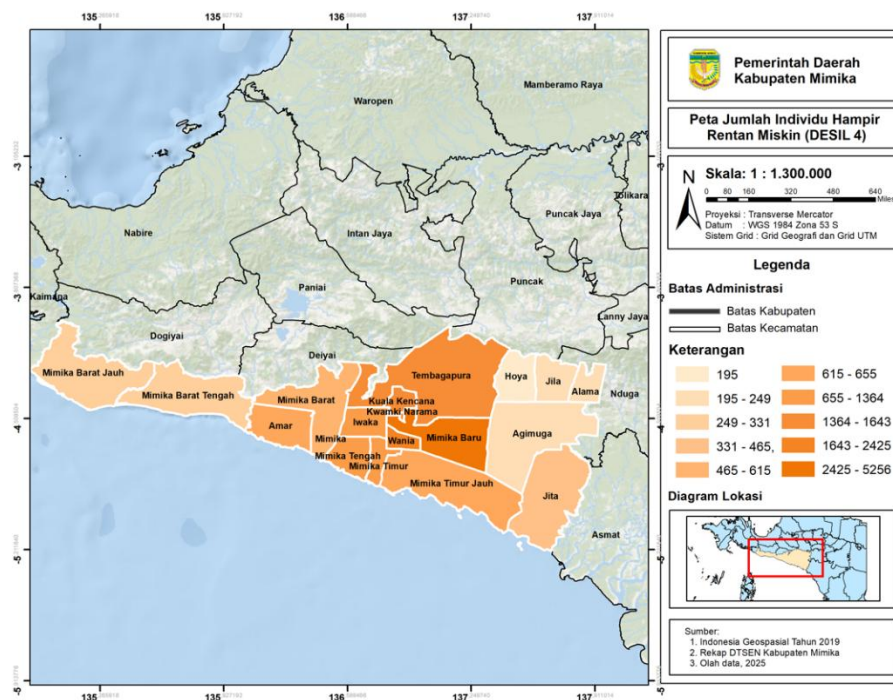
Sumber: DTSEN, 2025

Jumlah individu miskin di desil 4 berdasarkan distrik di Kabupaten Mimika menunjukkan variasi yang signifikan. Distrik Wania memiliki jumlah tertinggi dengan 2.425 individu miskin, diikuti oleh Distrik Iwaka dengan 1.256 individu. Distrik Mimika Barat Tengah dan Mimika Kencana masing-masing mencatat 1.300 dan 1.216 individu miskin, mencerminkan tantangan yang cukup besar di wilayah tersebut. Distrik Jila dan Mimika Timur juga menunjukkan angka yang cukup tinggi dengan 465 dan 612 individu miskin. Sementara itu, distrik Agimuga mencatat angka terendah di desil ini dengan 249 individu miskin. Data ini menyoroti perlunya perhatian lebih lanjut terhadap upaya pengentasan kemiskinan di beberapa distrik, terutama di Wania dan Iwaka, untuk mendorong kesejahteraan yang lebih merata di Kabupaten Mimika.



Gambar 3.33
Jumlah Individu Miskin (Desil 4) Kabupaten Mimika
Sumber: DTSEN, 2025

Secara spasial berikut ini merupakan gambaran peta sebaran jumlah individu miskin (desil 4) di Kabupaten Mimika berdasarkan DTSEN per September 2025.

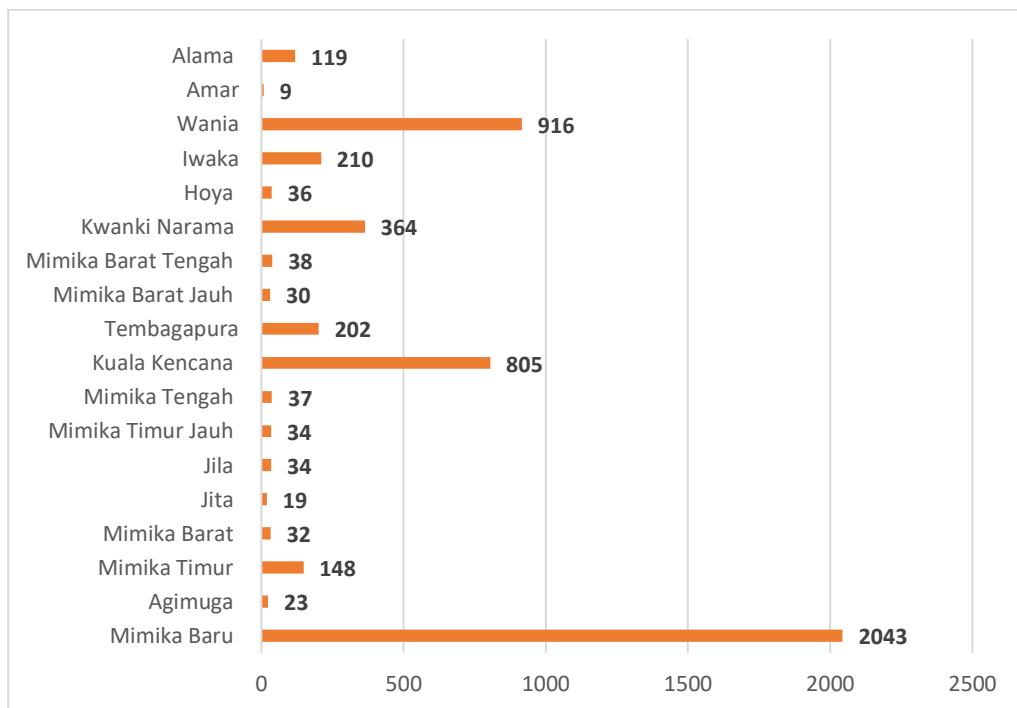


Gambar 3.34
Peta Sebaran Jumlah Individu Miskin (Desil 4) Kabupaten Mimika
Sumber: DTSEN, 2025



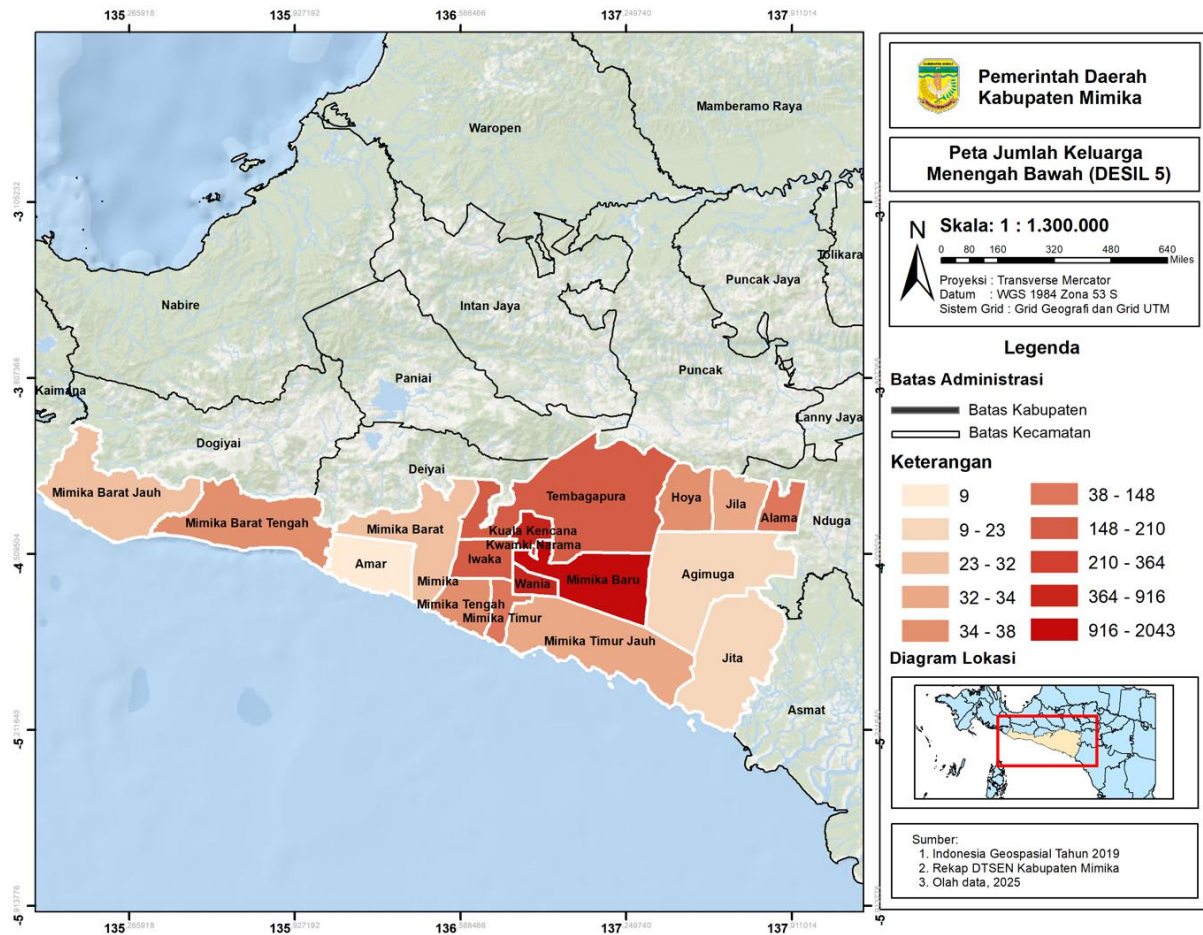
3.8.5. Profil Penduduk Miskin Desil 5

Jumlah keluarga miskin di desil 5 di Kabupaten Mimika menunjukkan variasi yang signifikan antar distrik. Distrik Mimika Baru mencatat jumlah tertinggi dengan 2.043 keluarga miskin, mencerminkan tantangan besar dalam pengentasan kemiskinan di wilayah ini. Diikuti oleh Distrik Wania dengan 916 keluarga miskin, yang juga menunjukkan kebutuhan mendesak akan intervensi sosial. Distrik Tembagapura dan Mimika Barat Tengah masing-masing memiliki 805 dan 364 keluarga miskin, menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu diperhatikan. Sementara itu, distrik lainnya seperti Hoya dan Agimuga mencatat angka yang lebih rendah, dengan masing-masing 36 dan 23 keluarga miskin. Data ini menyoroti perlunya perhatian lebih dalam menangani masalah kemiskinan di distrik tertentu, terutama di Mimika Baru dan Wania, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika.



Gambar 3.35
Jumlah Keluarga Miskin (Desil 5) Kabupaten Mimika
Sumber: DTSEN, 2025

Secara spasial berikut ini merupakan gambaran peta sebaran jumlah keluarga miskin (desil 5) di Kabupaten Mimika berdasarkan DTSEN per September 2025.

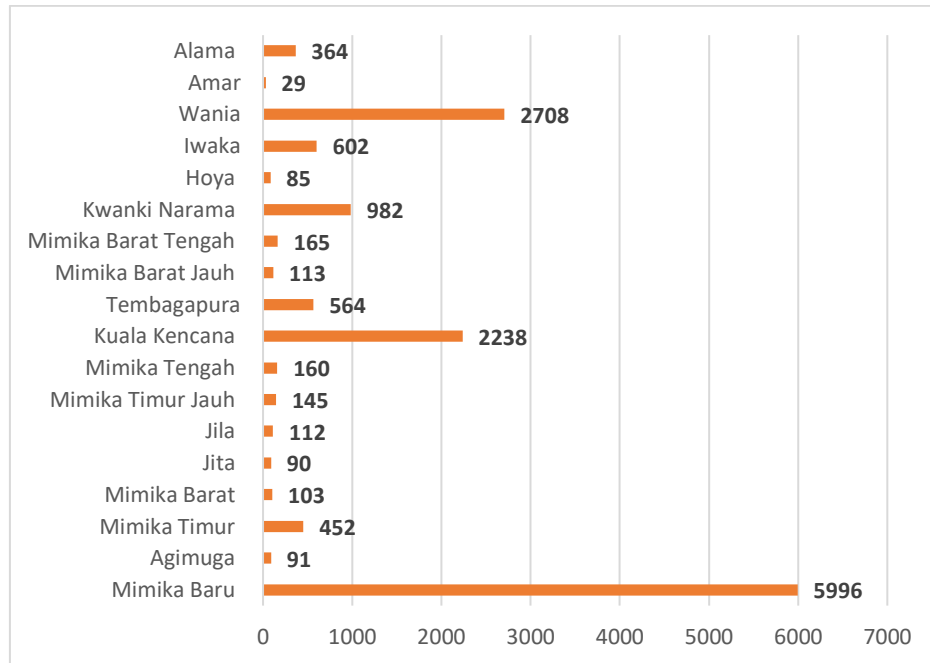


Gambar 3.36

Peta Sebaran Jumlah Keluarga Miskin (Desil 5) Kabupaten Mimika

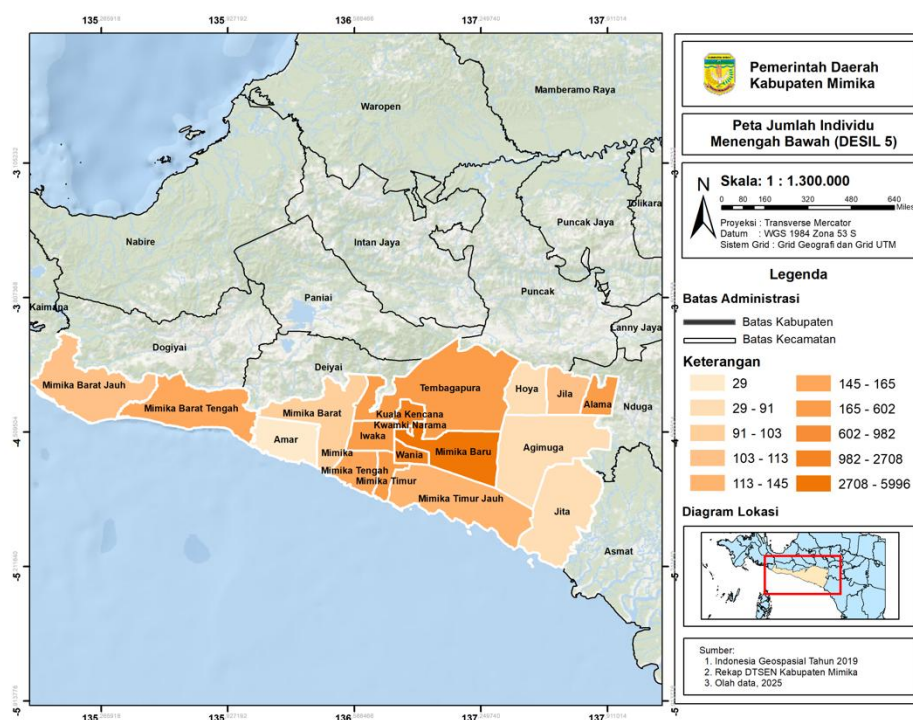
Sumber: DTSEN, 2025

Jumlah individu miskin di desil 5 berdasarkan distrik di Kabupaten Mimika menunjukkan variasi yang mencolok. Distrik Wania mencatat jumlah tertinggi dengan 2.708 individu miskin, diikuti oleh Distrik Kuala Kencana dengan 2.238 individu. Distrik Iwaka dan Mimika Barat Tengah juga memiliki angka yang signifikan, masing-masing dengan 602 dan 982 individu miskin. Sementara itu, distrik-distrik lain seperti Jila dan Mimika Timur mencatat angka yang lebih rendah, dengan 103 dan 160 individu miskin. Di sisi lain, distrik Agimuga dan Mimika Baru mencatat angka terendah dengan masing-masing 91 dan 5.996 individu miskin. Data ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih efektif untuk mengatasi tingkat kemiskinan yang tinggi di distrik-distrik tertentu, khususnya di Wania dan Kuala Kencana, guna mencapai kesejahteraan yang lebih merata di Kabupaten Mimika.



Gambar 3.36
Jumlah Individu Miskin (Desil 5) Kabupaten Mimika
Sumber: DTSEN, 2025

Secara spasial berikut ini merupakan gambaran peta sebaran jumlah individu miskin (desil 5) di Kabupaten Mimika berdasarkan DTSEN per September 2025.

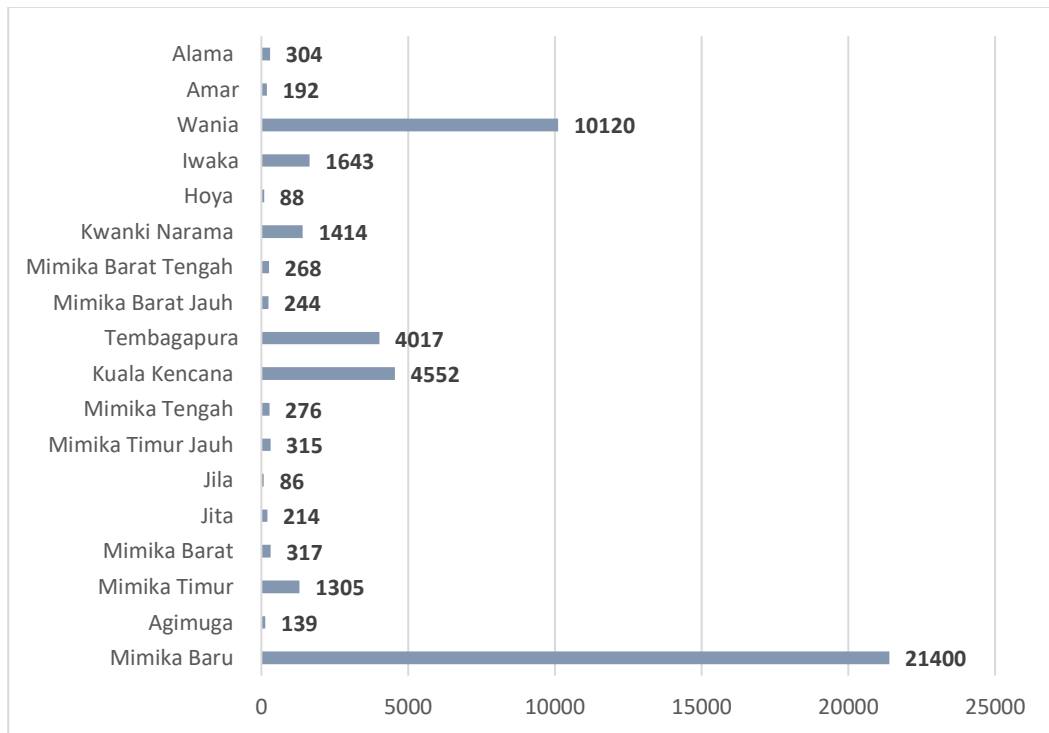


Gambar 3.37
Peta Sebaran Jumlah Individu Miskin (Desil 5) Kabupaten Mimika
Sumber: DTSEN, 2025



3.8.6. Profil Penduduk Desil 6 Sampai Desil 10

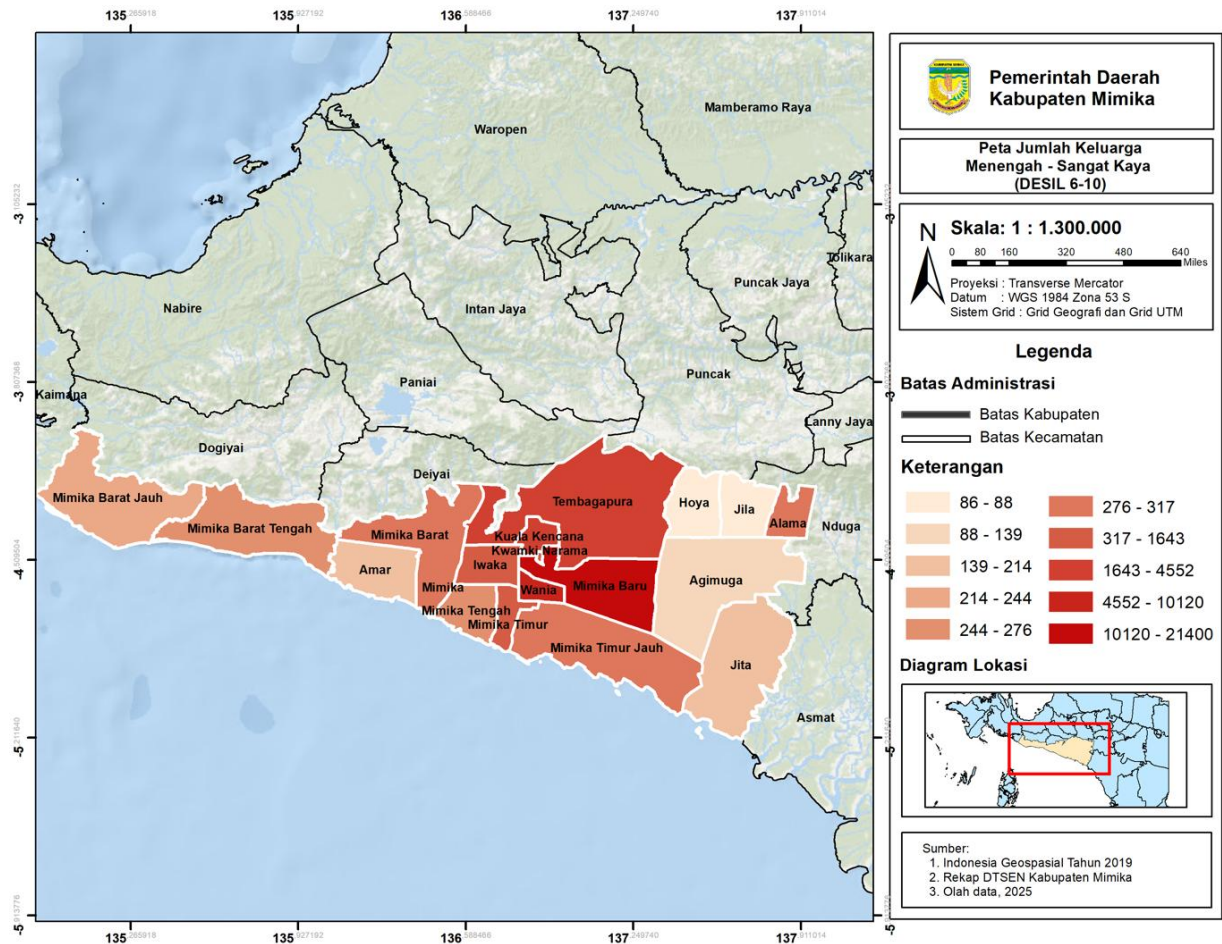
Jumlah keluarga dengan kategori menengah ke bawah sampai sangat kaya sebagian besar terdapat di Distrik Mimika Baru sebanyak 21.400 keluarga dan Distrik Wania sebanyak 10.120 keluarga. Wilayah ketiga adalah Distrik Kuala Kencana sebanyak 4.552 keluarga dan wilayah keempat adalah Distrik Tembagapura dengan jumlah 4.017 keluarga.



Gambar 3.38

Jumlah Keluarga Menengah ke Bawah Sampai Sangat Kaya (Desil 6 s.d Desil 10)
Kabupaten Mimika
Sumber: DTSEN, 2025

Secara spasial berikut ini merupakan gambaran peta sebaran jumlah keluarga menengah ke bawah sampai sangat kaya (desil 6 s.d. desil 10) di Kabupaten Mimika berdasarkan DTSEN per September 2025.

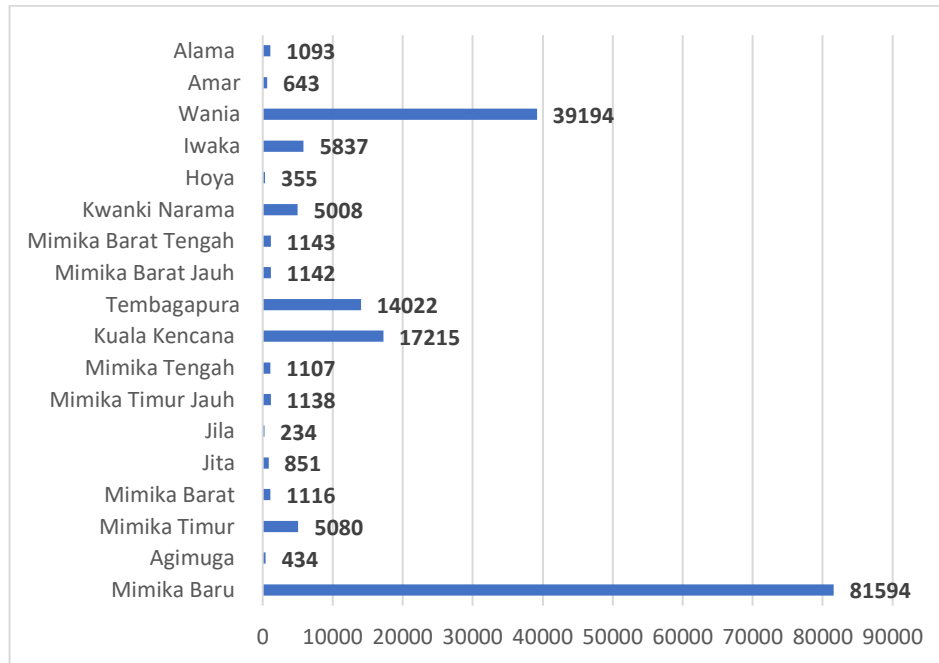


Gambar 3.39

Peta Sebaran Jumlah Keluarga Menengah ke Bawah Sampai Sangat Kaya
(Desil 6 s.d Desil 10) Kabupaten Mimika

Sumber: DTSEN, 2025

Jumlah individu terbanyak berada di Distrik Mimika Baru sebanyak 81.594 individu dan Distrik Wania sebanyak 39.194. Wilayah ketiga adalah Distrik Kuala Kencana dengan 17.215 dan wilayah keempat adalah Distrik Tembagapura sebanyak 14.022. Berikut ini merupakan jumlah individu dengan kategori menengah ke bawah sampai kaya di Kabupaten Mimika.



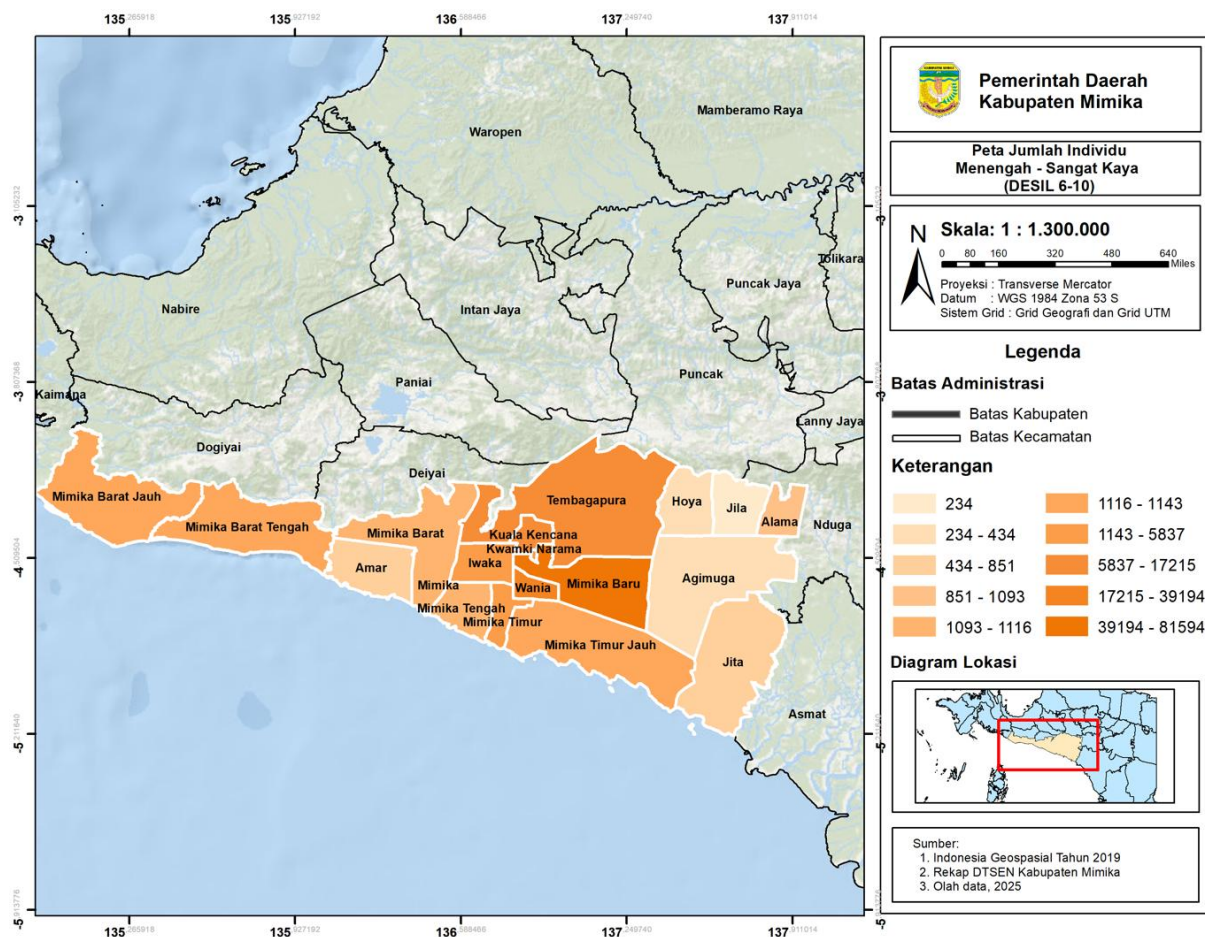
Gambar 3.40

Jumlah Individu Menengah ke Bawah Sampai Sangat Kaya (Desil 6 s.d Desil 10)

Kabupaten Mimika

Sumber: DTSEN, 2025

Secara spasial berikut ini merupakan gambaran peta sebaran jumlah individu menengah ke bawah sampai sangat kaya (desil 6 s.d. desil 10) di Kabupaten Mimika berdasarkan DTSEN per September 2025.



Gambar 3.41

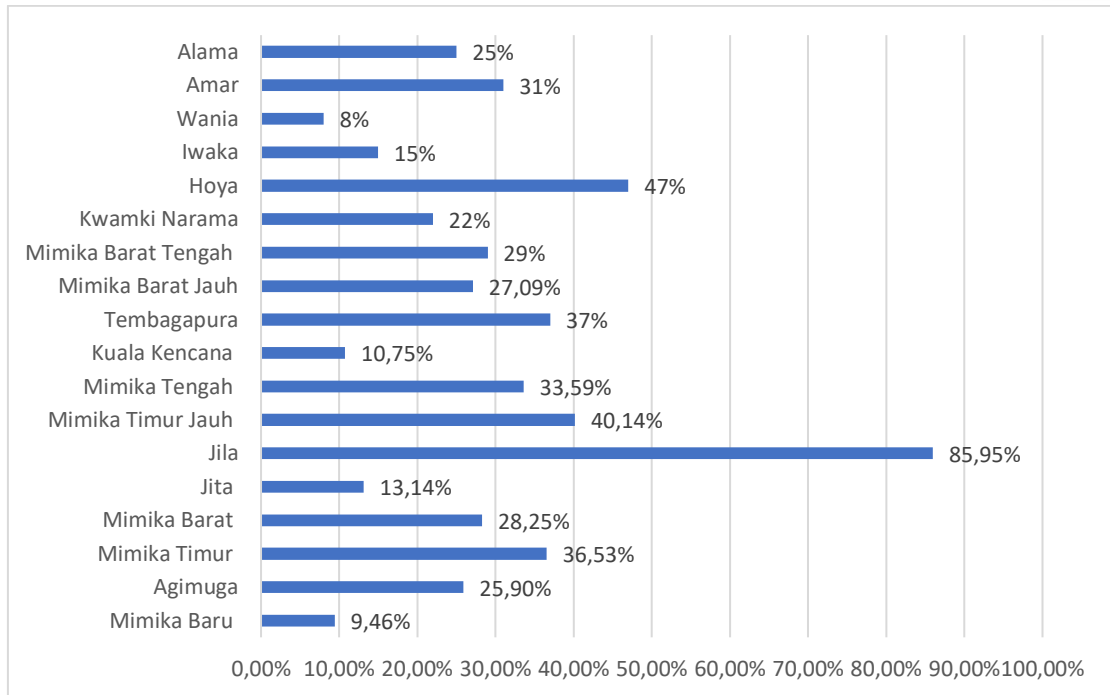
Peta Sebaran Jumlah Individu Menengah ke Bawah Sampai Sangat Kaya
(Desil 6 s.d Desil 10) Kabupaten Mimika

Sumber: DTSEN, 2025

3.9. Profil Kemiskinan Kabupaten Mimika Berdasarkan Proporsi

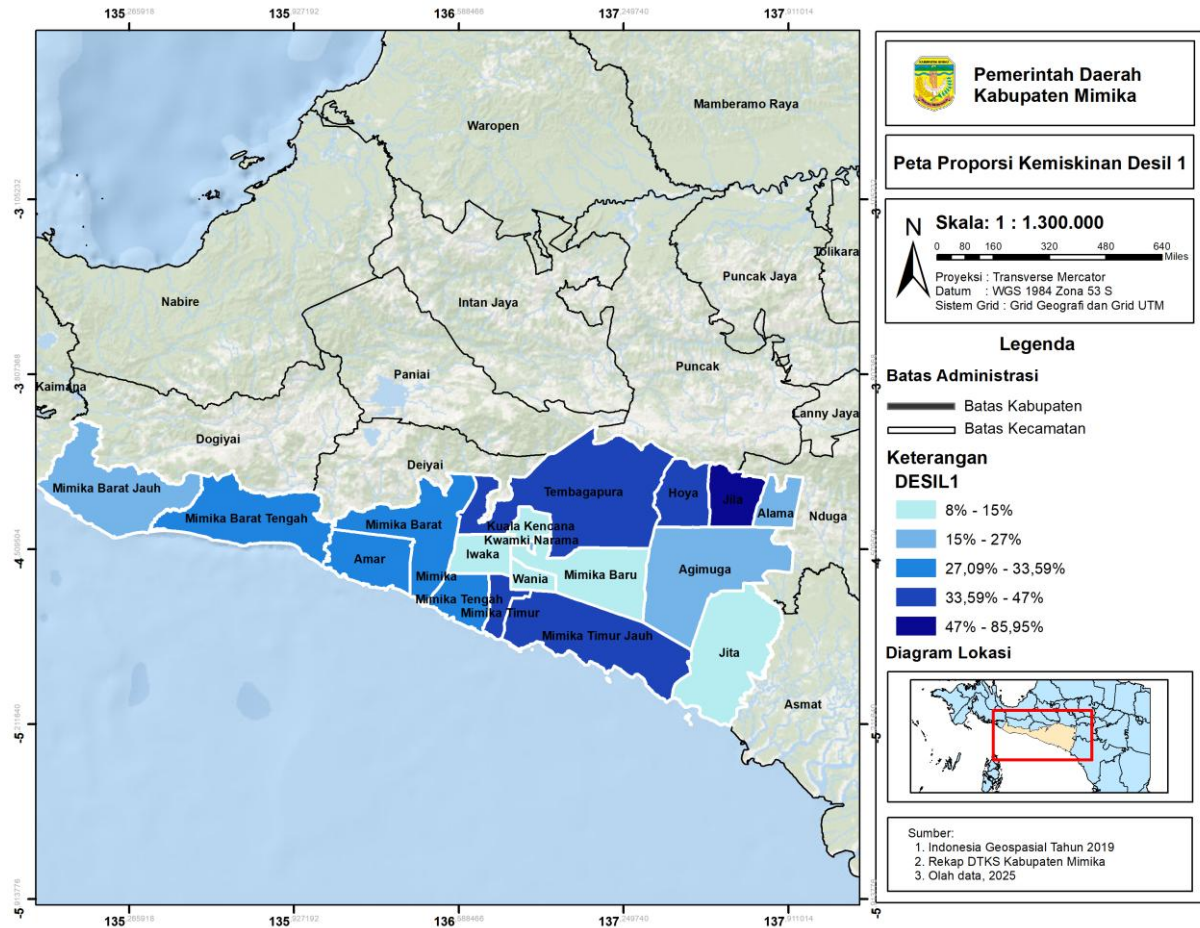
3.9.1. Proporsi Desil 1

Upaya penentuan profil kemiskinan Kabupaten Mimika juga dilakukan dengan menghitung proporsi dengan membandingkan antara jumlah penduduk miskin dan jumlah penduduk yang bertempat tinggal di masing-masing distrik. Berdasarkan perhitungan proporsi penduduk miskin per masing-masing distrik. Distrik Jila merupakan wilayah kantung kemiskinan ekstrem dengan proporsi sebanyak 85,95 persen penduduk miskin ekstrem. Wilayah kedua adalah Distrik Hoya dengan proporsi sebesar 47 persen. Wilayah ketiga adalah Distrik Mimika Timur Jauh dengan proporsi sebesar 40,14 persen. Berikut ini merupakan proporsi kemiskinan ekstrem (desil 1) per distrik Kabupaten Mimika per September 2025.



Gambar 3.42
Proporsi Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Mimika
Sumber: DTSEN, 2025

Secara spasial berikut ini merupakan gambaran peta proporsi penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Mimika berdasarkan DTSEN per September 2025.



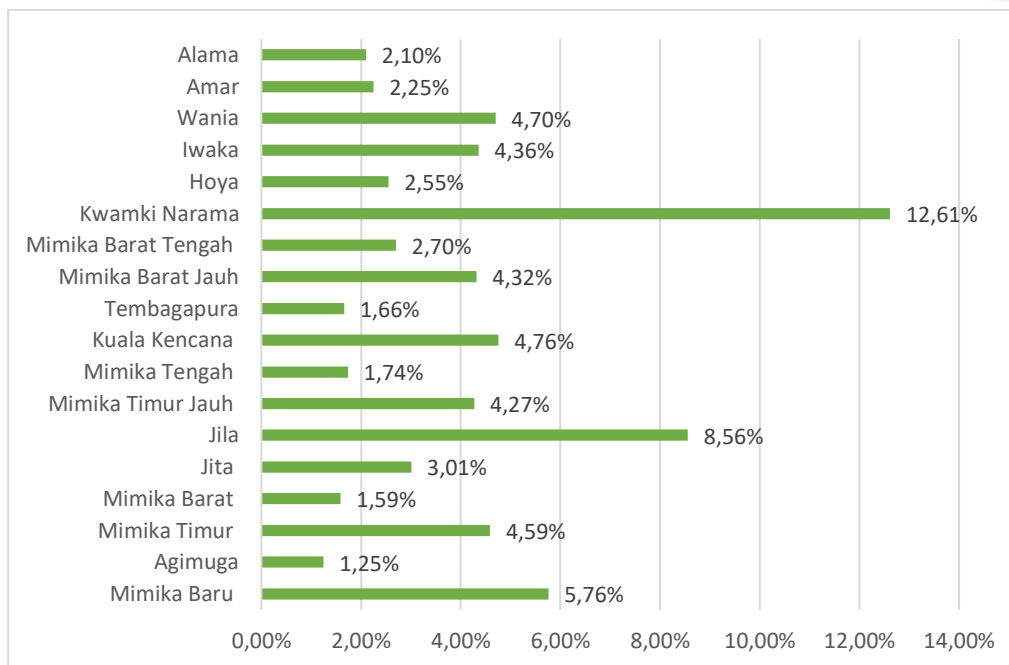
Gambar 3.43

Peta Sebaran Proporsi Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Mimika

Sumber: DTSEN, 2025

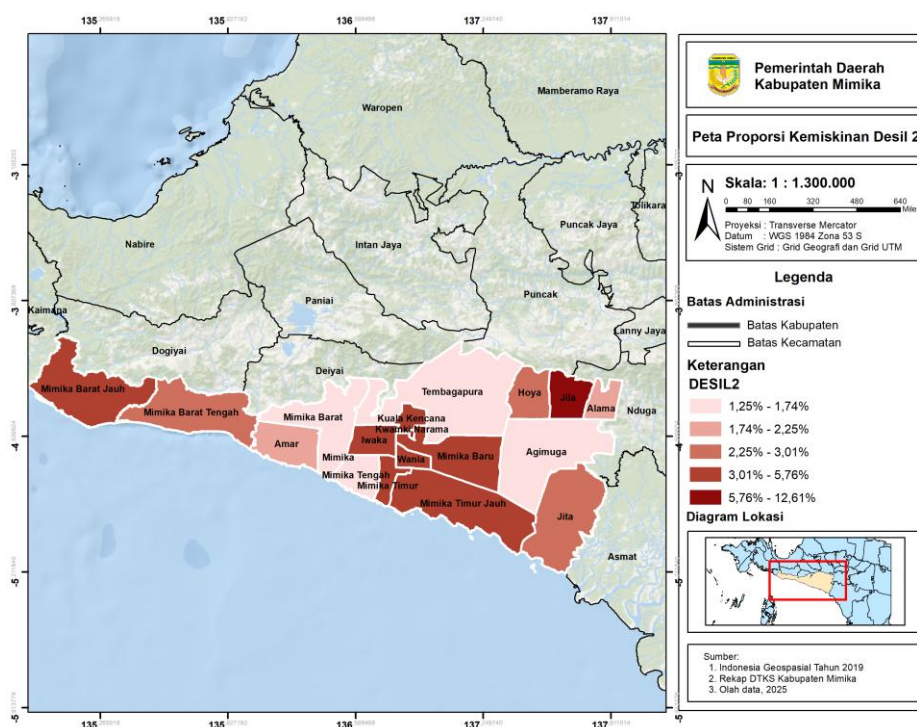
3.9.2. Proporsi Desil 2

Proporsi pada desil 2 atau penduduk kategori miskin, wilayah Distrik Kwamki Narama menjadi wilayah dengan proporsi tertinggi yaitu 12,61 persen. Wilayah kedua adalah Distrik Jila dengan 8,56 persen dan wilayah ketiga adalah Distrik Mimika Baru dengan 5,76 persen. Wilayah keempat adalah Distrik Kuala Kencana dengan 4,76 persen dan wilayah kelima adalah Distrik Wania dengan 4,70 persen.



Gambar 3.44
Proporsi Penduduk Miskin Kabupaten Mimika
Sumber: DTSEN, 2025

Secara spasial berikut ini merupakan gambaran peta proporsi penduduk miskin di Kabupaten Mimika berdasarkan DTSEN per September 2025.

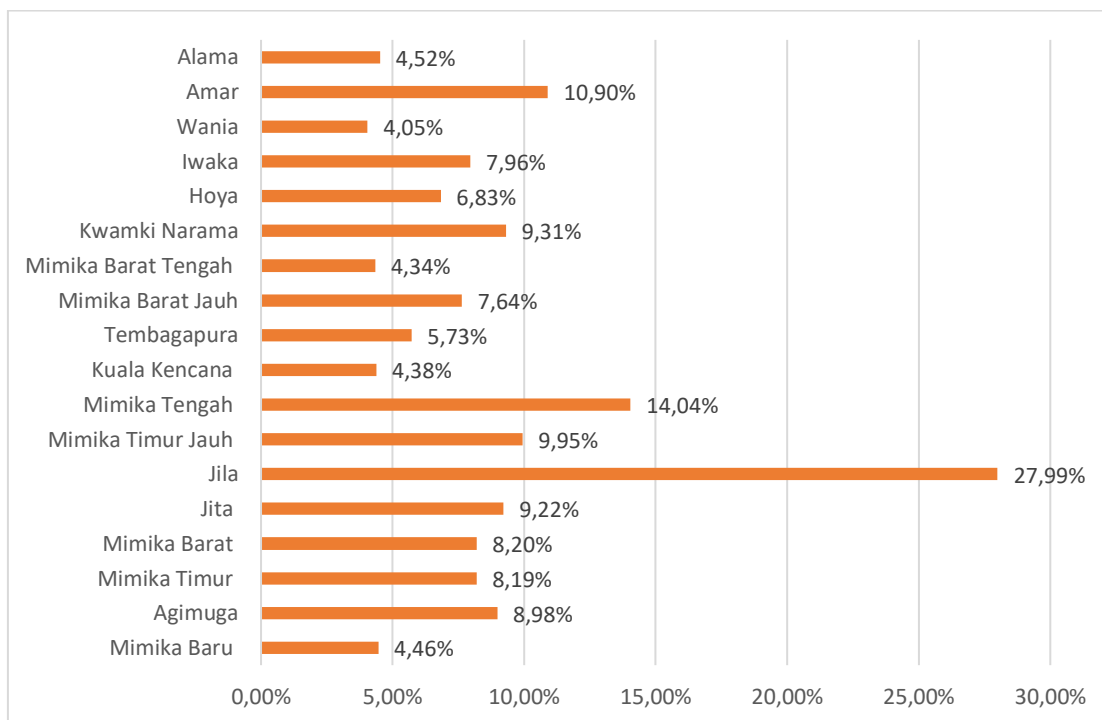


Gambar 3.45
Peta Sebaran Proporsi Penduduk Miskin Kabupaten Mimika
Sumber: DTSEN, 2025



3.9.3. Proporsi Desil 3

Penduduk pada desil tiga atau masuk ke dalam kategori rentan miskin terbanyak berada di Distrik Jila dengan 27,99 persen. Wilayah kedua adalah Distrik Mimika Tengah dengan 14,04 persen dan wilayah ketiga adalah Distrik Amar dengan 10,90 persen.

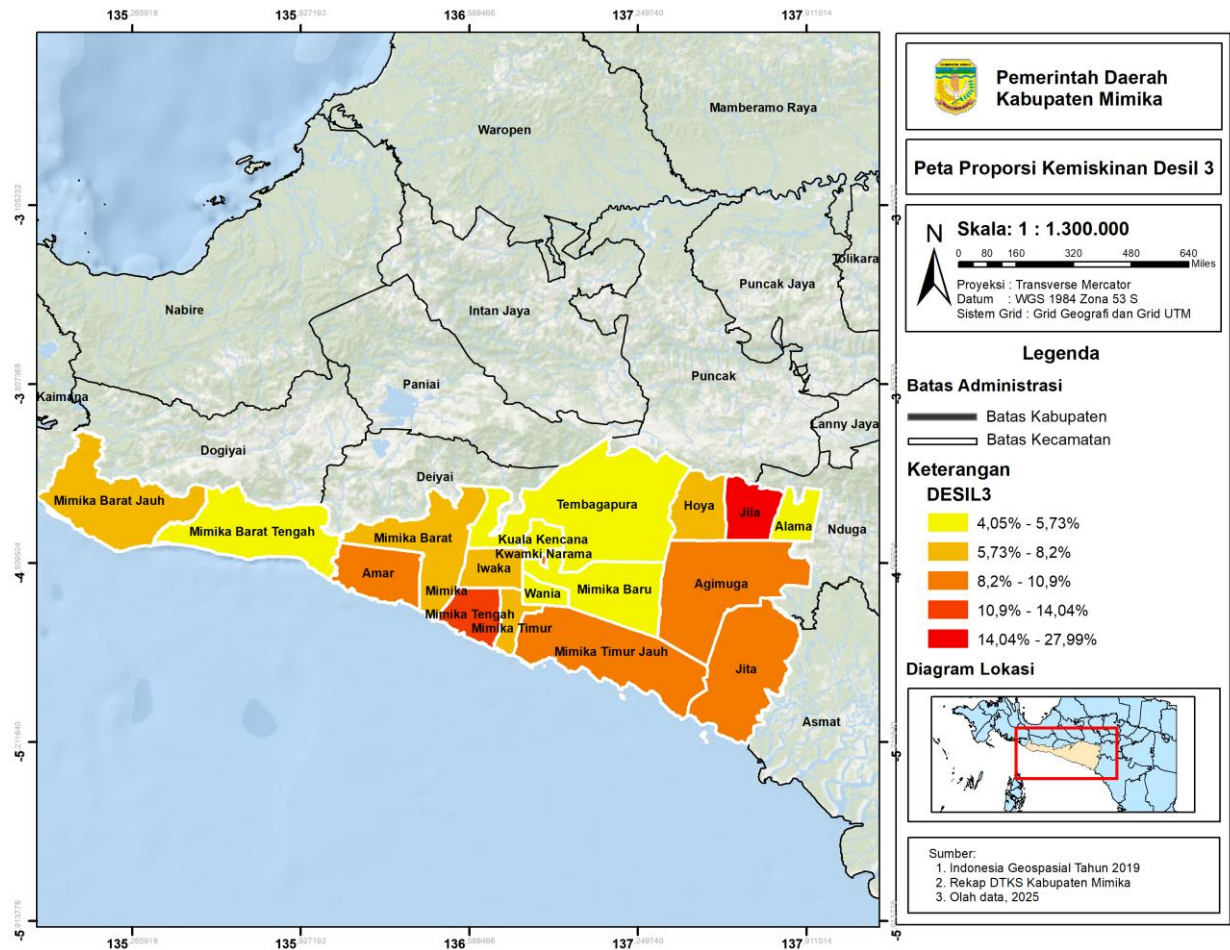


Gambar 3.46

Proporsi Penduduk Rentan Miskin Kabupaten Mimika

Sumber: DTSEN, 2025

Secara spasial berikut ini merupakan gambaran peta proporsi penduduk rentan miskin di Kabupaten Mimika berdasarkan DTSEN per September 2025.



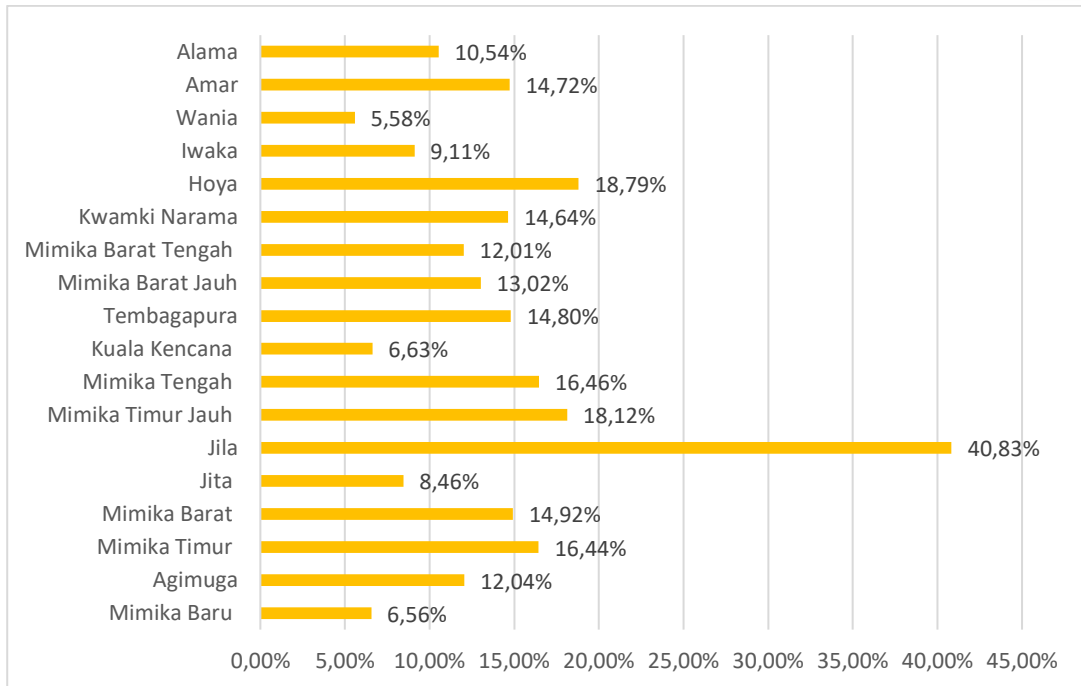
Gambar 3.47

Peta Sebaran Proporsi Penduduk Rentan Miskin Kabupaten Mimika

Sumber: DTSEN, 2025

3.9.4. Rata-Rata Proporsi Desil 1 sampai Desil 3

Rata-rata proporsi penduduk dari desil 1 miskin ekstrem sampai desil 3 rentan miskin, bahwa sebagian besar berada di Distrik Jila dengan 40,83 persen. Wilayah kedua adalah Distrik Hoya dengan 18,79 persen dan wilayah ketiga adalah Distrik Mimika Timur Jauh dengan 18,12 persen.

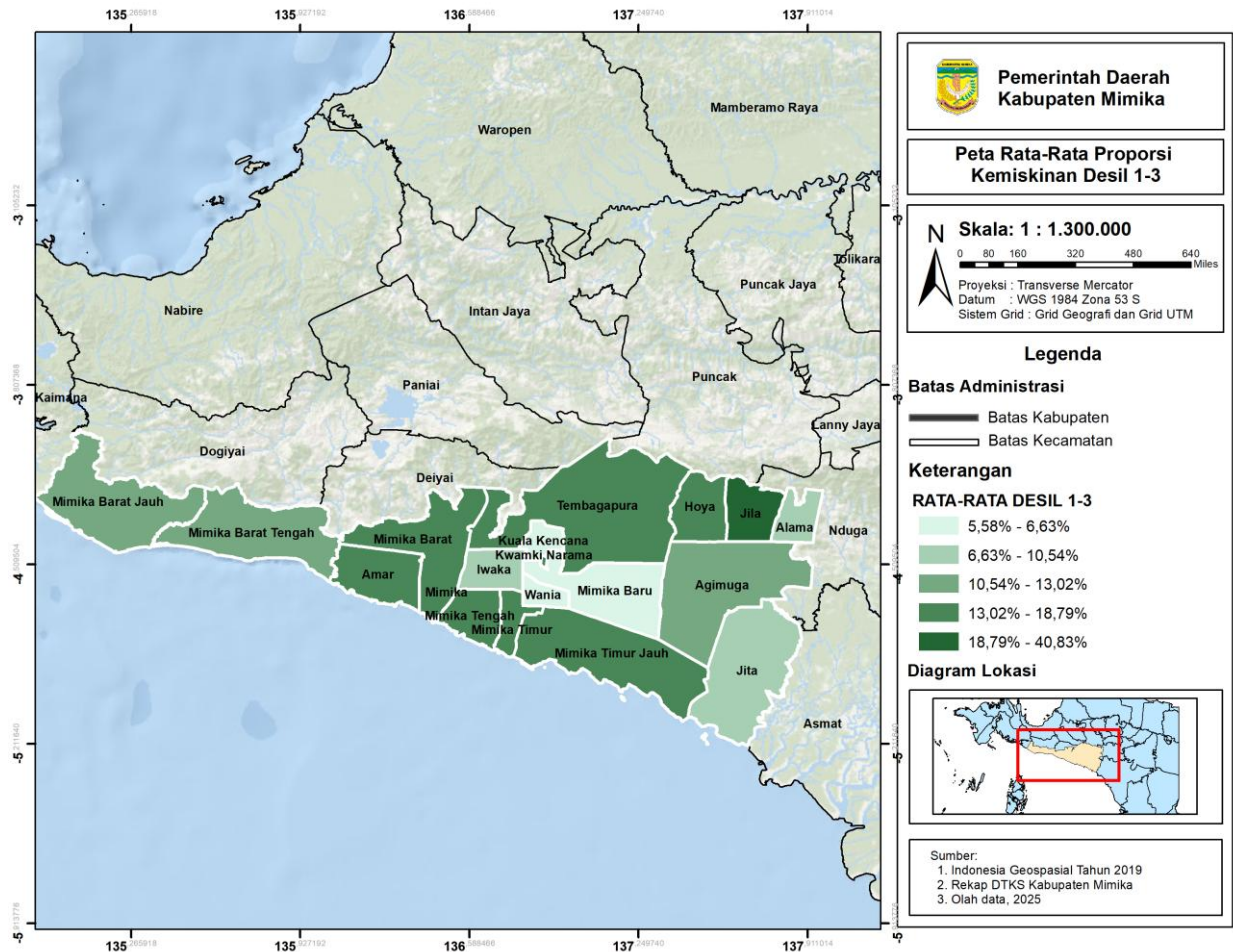


Gambar 3.48

Proporsi Penduduk Miskin Ekstrem, Miskin, Rentan Miskin Kabupaten Mimika

Sumber: DTSEN, 2025

Secara spasial berikut ini merupakan gambaran peta proporsi penduduk miskin ekstrem, miskin, dan rentan miskin di Kabupaten Mimika berdasarkan DTSEN per September 2025.



Gambar 3.49

Peta Sebaran Proporsi Penduduk Miskin Ekstrem, Miskin, Rentan Miskin Kabupaten Mimika

Sumber: DTSEN, 2025

3.10. Karakteristik Penduduk Miskin Kabupaten Mimika

Berdasarkan uraian data profil kemiskinan Kabupaten Mimika di atas terdapat beberapa karakteristik penduduk miskin di Kabupaten Mimika. Berikut ini merupakan uraian karakteristik penduduk miskin di Kabupaten Mimika.

Tabel 3.5

Karakteristik Penduduk Miskin Kabupaten Mimika

Karakteristik	Penjelasan
Pendatang/ kelompok migran	Sebagian besar penduduk miskin Kabupaten Mimika merupakan kelompok migran dari luar wilayah Kabupaten Mimika.
Pekerja Non Formal	Sebagian besar penduduk miskin Kabupaten Mimika bekerja di sektor non formal dengan penghasilan tidak tetap di setiap bulannya.



Karakteristik	Penjelasan
Tantangan Kondisi Geografis	Sebagian besar wilayah kantung kemiskinan ekstrem berdasarkan perhitungan proporsi berada di topografi perbukitan atau kepulauan yang sulit dijangkau secara geografis.
Terbatasnya akses terhadap layanan dasar pendidikan dan kesehatan	Sebagian besar penduduk miskin ekstrem, miskin, dan rentan miskin memiliki akses yang sulit terhadap pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan.
Inflasi Harga Kebutuhan Pokok	Sebagian besar penduduk miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok baik makanan maupun non makanan karena dampak inflasi harga pangan pada musim tertentu seperti menjelang akhir tahun atau hari raya.



Pemerintah
Kabupaten Mimika



Bab 4

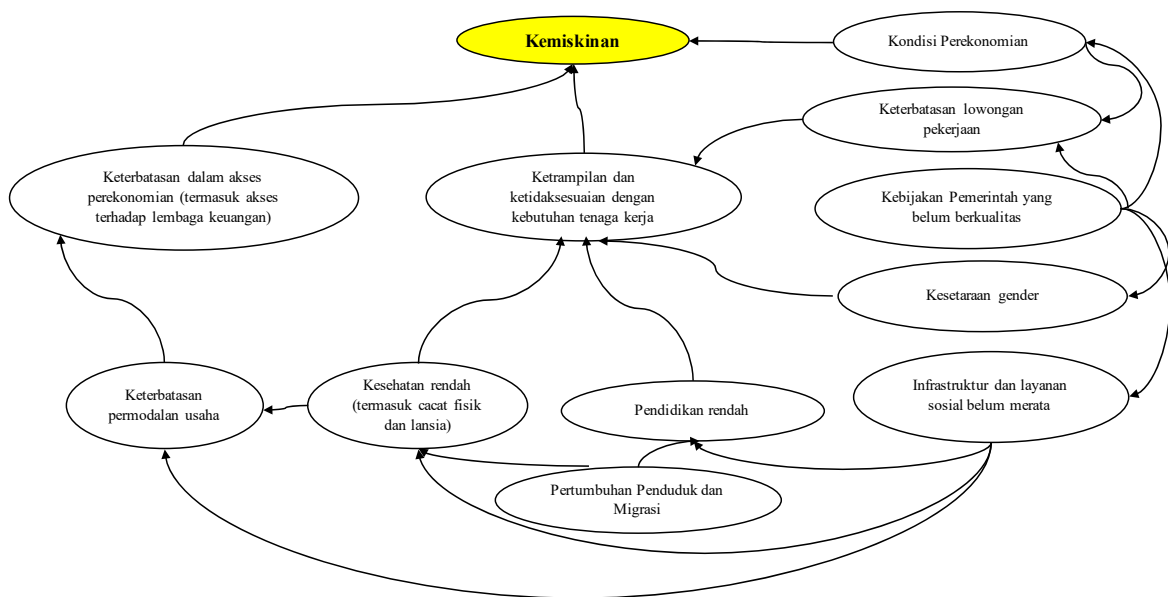
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Mimika



4.1. Analisis RCA Kemiskinan Kabupaten Mimika

Analisis RCA (*Root Cause Analysis*) adalah suatu metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab atau faktor dasar dari suatu masalah atau kejadian. RCA berfokus pada mengungkapkan penyebab utama yang menyebabkan suatu masalah terjadi, bukan hanya mengatasi gejala atau akibatnya. Dengan memahami akar penyebab, solusi yang lebih efektif dapat diterapkan untuk mencegah masalah yang sama terulang di masa depan. RCA sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti manajemen kualitas, teknik, kesehatan, dan keamanan kerja. Tujuan utama dari RCA adalah untuk menemukan solusi yang bersifat jangka panjang dan mencegah munculnya masalah serupa melalui perbaikan sistem atau proses yang ada. Dalam konteks organisasi atau industri, RCA membantu dalam mengidentifikasi titik kelemahan dalam proses atau sistem yang bisa diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kualitas kerja.



Gambar 4.1
Root Cause Analysis Kemiskinan Kabupaten Mimika

Kemiskinan di Kabupaten Mimika merupakan permasalahan kompleks yang saling berkaitan antara faktor ekonomi, sosial, dan demografis. Berdasarkan analisis akar penyebab (*root cause analysis*), kemiskinan bukan hanya akibat langsung dari rendahnya pendapatan, tetapi juga hasil dari berbagai kondisi struktural seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Bagan menunjukkan bahwa kemiskinan adalah hasil akhir dari rantai sebab-akibat yang panjang, di mana setiap faktor saling memengaruhi satu sama lain. Salah satu akar utama kemiskinan di Mimika adalah keterbatasan dalam akses perekonomian, termasuk akses terhadap lembaga keuangan. Banyak masyarakat, terutama di wilayah pedalaman dan pinggiran kota, kesulitan memperoleh modal usaha atau akses kredit produktif. Hal ini mempersempit



peluang mereka untuk mengembangkan usaha kecil atau kegiatan ekonomi produktif. Keterbatasan modal ini akhirnya menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus karena rendahnya kemampuan berinvestasi dalam usaha atau pendidikan.

Keterbatasan akses ekonomi tersebut juga diperparah oleh ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Di Mimika, banyak masyarakat usia produktif belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, khususnya sektor formal seperti pertambangan dan industri pendukungnya. Akibatnya, sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal dengan produktivitas dan penghasilan rendah. Ketidakseimbangan ini menandakan adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri lokal. Faktor pendidikan rendah menjadi salah satu akar paling mendalam dari kemiskinan. Banyak warga yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atau tinggi akibat keterbatasan ekonomi dan jarak geografis ke fasilitas pendidikan. Pendidikan rendah menyebabkan rendahnya kualitas tenaga kerja dan keterampilan, yang pada akhirnya membatasi peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam konteks Mimika, masalah ini diperparah dengan ketimpangan antara kawasan perkotaan Timika dan wilayah pedalaman yang akses pendidikannya masih terbatas.

Selain itu, kesehatan rendah, termasuk keterbatasan layanan bagi penyandang disabilitas dan lansia, turut memperdalam kemiskinan. Masyarakat dengan kondisi kesehatan buruk sulit untuk bekerja secara produktif. Di beberapa distrik di Mimika, masih ditemukan keterbatasan tenaga medis, fasilitas kesehatan, serta gizi masyarakat yang tidak memadai. Kondisi ini menurunkan kapasitas kerja dan produktivitas rumah tangga, terutama di kalangan masyarakat miskin. Masalah ketimpangan infrastruktur dan layanan sosial juga memiliki dampak signifikan. Akses jalan, air bersih, listrik, serta layanan publik belum merata di seluruh wilayah Mimika. Ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedalaman menyebabkan terjadinya kesenjangan kesejahteraan. Infrastruktur yang tidak memadai membatasi mobilitas ekonomi dan memperlambat pertumbuhan sektor produktif di wilayah terpencil, sehingga masyarakat di daerah tersebut tetap bergantung pada aktivitas ekonomi subsisten.

Dari sisi makro, kondisi perekonomian daerah juga memengaruhi tingkat kemiskinan. Meskipun Mimika memiliki potensi ekonomi besar melalui industri pertambangan, distribusi manfaat ekonomi belum merata. Lapangan kerja formal yang disediakan oleh industri besar masih terbatas dan tidak sepenuhnya menyerap tenaga kerja lokal. Hal ini menimbulkan kesenjangan ekonomi antara kelompok yang bekerja di sektor formal dan masyarakat umum yang bertahan di sektor informal. Faktor lain yang ikut memperkuat lingkaran kemiskinan adalah kebijakan pemerintah yang belum berkualitas dan kurang tepat sasaran. Program sosial sering kali tidak terintegrasi dan tidak berbasis data yang akurat. Akibatnya, intervensi seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pelatihan kerja belum memberikan dampak berkelanjutan. Selain itu, lemahnya koordinasi antar instansi menyebabkan tumpang tindih program dan inefisiensi anggaran penanggulangan kemiskinan.



Masalah kesetaraan gender juga muncul sebagai akar penyebab tidak langsung. Di beberapa wilayah Mimika, perempuan masih menghadapi hambatan dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan layak. Ketimpangan gender ini menurunkan kontribusi ekonomi rumah tangga dan mempersempit peluang peningkatan kesejahteraan. Dalam banyak kasus, perempuan juga menanggung beban ganda dalam keluarga, terutama ketika akses terhadap layanan sosial dan kesehatan masih terbatas. Terakhir, pertumbuhan penduduk dan migrasi turut memperberat tekanan sosial ekonomi di Mimika. Migrasi masuk yang tinggi, terutama ke wilayah perkotaan, menyebabkan meningkatnya kebutuhan lapangan kerja, perumahan, dan layanan publik. Ketika kapasitas ekonomi daerah tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk, angka pengangguran dan kemiskinan cenderung meningkat. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan di Mimika harus bersifat holistik dengan memperhatikan akar-akar struktural tersebut, bukan hanya menanggulangi dampaknya di permukaan.

4.2. Analisis SWOT Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mimika

Analisis SWOT penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mimika memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi daerah ini dalam menghadapi persoalan kemiskinan sekaligus merumuskan strategi yang tepat. Dari sisi kekuatan (Strengths), Mimika memiliki dukungan dana otonomi khusus, dana tanggung jawab sosial perusahaan, serta potensi sumber daya alam yang melimpah. Keberadaan pembangunan infrastruktur dasar yang terus berlanjut juga menjadi modal penting dalam memperluas akses layanan publik dan ekonomi. Di sisi kelemahan (Weaknesses), masih terlihat keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan akses pendidikan dasar, ketergantungan pada sektor pertambangan dan penggalian, serta data kemiskinan yang belum sepenuhnya valid dan terkini. Sementara itu, peluang (Opportunities) terbuka melalui komitmen pemerintah pusat dengan berbagai skema percepatan pengentasan kemiskinan, dukungan NGO internasional, perkembangan teknologi digital dan infrastruktur telekomunikasi, serta potensi hilirisasi komoditas lokal seperti perkebunan dan perikanan. Namun demikian, terdapat tantangan (Threats) yang tidak bisa diabaikan, seperti kondisi geografis yang sulit dijangkau, potensi konflik, krisis ekonomi global, geopolitik, migrasi penduduk, hingga ketidakmerataan pembangunan antar-distrik. Dengan menimbang keempat aspek ini, strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mimika perlu diarahkan pada pemanfaatan kekuatan dan peluang yang ada, sembari meminimalisasi kelemahan dan menghadapi tantangan dengan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan.

Kerangka Analisis SWOT Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Mimika secara sistematis, yang memadukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dengan strategi turunan yang dapat dijalankan. Dari sisi Strengths (S), terdapat beberapa faktor yang menjadi modal penting, yakni adanya dana otonomi khusus, dukungan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), potensi sumber daya alam yang melimpah, serta kesinambungan pembangunan infrastruktur dasar yang terstandar dan mudah diakses masyarakat. Namun, pada sisi Weaknesses (W), masih terlihat keterbatasan kualitas



sumber daya manusia dan akses terhadap pendidikan dasar, ketergantungan pada sektor pertambangan dan penggalian, serta permasalahan data kemiskinan yang belum valid dan mutakhir.

Kabupaten Mimika memiliki berbagai Opportunities (O) yang dapat dimanfaatkan, antara lain komitmen pemerintah pusat melalui skema percepatan penanggulangan kemiskinan, kehadiran NGO internasional yang fokus pada isu ketimpangan, perkembangan teknologi digital dan infrastruktur telekomunikasi, serta potensi hilirisasi komoditas lokal seperti perkebunan dan perikanan. Akan tetapi, terdapat pula Threats (T) yang berpotensi menghambat, di antaranya kondisi geografis yang sulit dijangkau, potensi konflik sosial, krisis ekonomi global, dinamika migrasi penduduk, hingga ketidakmerataan pembangunan antar-distrik.

Berdasarkan pemetaan tersebut, diturunkan empat strategi utama. Pertama, Strategi SO (Strengths + Opportunities) dengan mendorong pemanfaatan dana Otsus dan CSR perusahaan untuk pengembangan UMKM lokal berbasis komunitas. Kedua, Strategi WO (Weaknesses + Opportunities) melalui penguatan sinergi dengan program nasional dan NGO dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem. Ketiga, Strategi ST (Strengths + Threats) yang menitikberatkan pada resolusi konflik berbasis pendekatan budaya serta pengaturan migrasi dan persebaran penduduk. Keempat, Strategi WT (Weaknesses + Threats) yang berfokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan serta validasi dan pembaruan data kemiskinan. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya menyoroti kondisi riil Kabupaten Mimika, tetapi juga merumuskan langkah strategis yang berimbang: memanfaatkan kekuatan, mengoptimalkan peluang, sekaligus mengurangi kelemahan dan mengantisipasi ancaman yang ada.

Tabel 4.1
Analisis *SWOT* Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mimika

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	1. Pemberlakuan DTSEN 2. Tingginya komitmen pemerintah Kabupaten Mimika dalam penanggulangan Kemiskinan 3. Ketersediaan dukungan pendanaan	1. Beberapa regulasi penanggulangan kemiskinan belum ditetapkan 2. Belum adanya profil penduduk miskin secara komprehensif dan berbasis spasial 3. Belum optimalnya pendampingan penduduk miskin 4. Belum optimalnya bantuan hukum bagi masyarakat miskin
Peluang (O):	SO	WO
1. Adanya kebijakan Pemerintah terkait	1. Pemberian Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu	1. Penguatan kualitas regulasi penanggulangan kemiskinan



bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu 2. Kolaborasi antar stakeholders, termasuk lembaga adat 3. Sektor unggulan Daerah 4. Potensi Investasi	2. Pengendalian dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah 3. Peningkatan investasi pada kawasan kemiskinan	2. Pemutakhiran data penduduk miskin 3. Pemberian bantuan hukum bagi penduduk Miskin 4. Peningkatan keterlibatan Komunitas, Perusahaan, Lembaga Keagamaan, Lembaga Adat, dan Perguruan Tinggi 5. Pendampingan rehabilitasi sosial penduduk miskin 6. Pemanfaatan produk usaha masyarakat miskin
Tantangan (T)	ST	WT
1. Pola pikir masyarakat miskin 2. Rendahnya ketrampilan Penduduk Miskin 3. Rendahnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan 4. Rendahnya pendidikan masyarakat miskin 5. Belum optimalnya aksesibilitas dan infrastruktur 6. Migrasi penduduk 7. Kawasan Kantong Kemiskinan 8. Stabilitas harga pangan	1. Penataan kawasan masyarakat miskin menjadi kawasan yang memiliki daya tarik 2. Peningkatan bantuan permodalan dan pengelolaan/ manajemen usaha bagi masyarakat miskin 3. Pembangunan dan perbaikan rumah layak huni bagi Penduduk Miskin 4. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin 5. Peningkatan pelayanan pendidikan bagi penduduk miskin 6. Peningkatan infrastruktur kawasan dan kemudahan akses transportasi 7. Penyediaan air bersih dan sanitasi 8. Penyediaan dan stabilisasi harga pangan	1. Perubahan Pola Pikir Masyarakat dan Pendampingan penumbuhan jiwa kewirausahaan bagi penduduk Miskin 2. Penguatan Pemberdayaan lansia miskin 3. Program pelatihan keterampilan kerja

4.3. Tema Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mimika

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mimika mengusung Tema **“Transformasi Fakir Miskin Menuju Ekonomi Mandiri, Adil, dan Sejahtera (TIFA EMAS)”** Program strategis ini dirancang untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu di Kabupaten Mimika. Program ini lahir dari kesadaran bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga terkait dengan pola pikir, keterampilan, akses terhadap sumber daya, serta kesempatan berusaha. Melalui **TIFA EMAS**, pemerintah daerah berkomitmen untuk mendorong perubahan nyata bagi penduduk miskin, agar mereka mampu bertransformasi menjadi individu yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. **“TIFA”** sebagai simbol budaya Papua melambangkan



harmoni, kebangkitan, dan suara kebersamaan; sedangkan “**EMAS**” menggambarkan cita-cita kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan yang sejalan dengan identitas Mimika sebagai salah satu wilayah tambang emas terbesar di dunia. Program ini mengintegrasikan berbagai upaya, mulai dari pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, dukungan akses modal, fasilitasi pemasaran, hingga perubahan pola pikir masyarakat agar lebih produktif. Sinergi lintas sektor—pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan masyarakat—menjadi kunci utama keberhasilan **TIFA EMAS**. Dengan adanya **TIFA EMAS**, Kabupaten Mimika meneguhkan tekad untuk tidak hanya menanggulangi kemiskinan secara sementara, tetapi juga membangun fondasi kehidupan yang lebih mandiri, adil, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.

Salah satu upaya inovatif dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mimika melalui TIFA EMAS pembuatan kartu “**Gold Card Mimika**”. Kabupaten Mimika dikenal sebagai wilayah yang memiliki sumber daya alam strategis, terutama emas, sehingga “emas” menjadi simbol yang erat kaitannya dengan identitas dan citra daerah. Namun, di balik kekayaan tersebut, masih terdapat kesenjangan sosial dan tingkat kemiskinan yang memerlukan intervensi kebijakan pemerintah. Inisiasi pembuatan “**Gold Card**” dimaksudkan sebagai salah satu instrumen inovatif pemerintah daerah untuk memberikan **perlindungan sosial, kemudahan layanan, serta akses fasilitas publik** secara adil dan terintegrasi bagi masyarakat miskin ekstrem. Nama “**Gold Card**” dipilih bukan hanya melambangkan kekayaan alam Mimika, tetapi juga mencerminkan nilai aspiratif: kemakmuran, martabat, dan kesejahteraan. Kartu emas menjadi simbol bahwa setiap penduduk miskin, memiliki nilai dan layak mendapatkan pelayanan yang afirmatif. Filosofi ini juga selaras dengan visi Mimika untuk membangun ekonomi mandiri, adil, dan sejahtera (EMAS).

Tujuan Utama pemberian “**Gold Card Mimika**” adalah:

1. Memberikan identitas khusus bagi masyarakat miskin ekstrem sebagai penerima manfaat program pemerintah.
2. Menjamin akses mudah, cepat, dan terintegrasi terhadap fasilitas sosial, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kewirausahaan.
3. Mengurangi praktik diskriminasi dan memperkuat keadilan sosial.
4. Mendukung program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Fungsi dan Manfaat pemberian “**Gold Card Mimika**” adalah:

1. Akses Transportasi: Gratis/subsidi angkutan umum di Mimika.
2. Fasilitas Kesehatan: Prioritas pelayanan di puskesmas/RSUD, tambahan bantuan obat, atau subsidi layanan tertentu.
3. Pendidikan: Pendidikan gratis, subsidi perlengkapan sekolah, bantuan biaya kursus/pelatihan vokasi.
4. Kewirausahaan: Akses modal mikro, pelatihan kewirausahaan, dan *marketplace* lokal.
5. Subsidi Sosial: Diskon pembayaran listrik, air bersih, atau bahan pokok tertentu.



6. Digitalisasi Layanan: Terintegrasi dengan aplikasi **SiMIMIKA** dan *marketplace* UMKM lokal (**MimikaGo**)

Sasaran Penerima “**Gold Card Mimika**”:

1. Penduduk Mimika yang termasuk dalam Desil 1 DTSEN (Miskin Ekstrem)
2. Masyarakat difabel, dan kelompok lansia yang membutuhkan intervensi sosial.

Mekanisme Implementasi “**Gold Card Mimika**”:

1. Pendataan dan Verifikasi. Melalui integrasi data Dinas Sosial, Dukcapil, dan BPS.
2. Penerbitan Kartu. Diterbitkan secara digital (aplikasi) dan fisik (kartu pintar dengan barcode/QR code).
3. Integrasi Sistem. Terhubung dengan layanan publik (transportasi, kesehatan, pendidikan, UMKM).
4. Pengawasan dan Evaluasi. Dilakukan secara berkala oleh pemerintah daerah bersama lembaga terkait untuk menjamin tepat sasaran.

Keunggulan Inovasi “**Gold Card Mimika**”:

1. Simbolik. Selaras dengan citra Mimika sebagai daerah tambang emas dunia.
2. Aspiratif. Memberikan rasa bangga kepada penerima, tidak sekadar bantuan tapi simbol keberhasilan.
3. Integratif. Menghubungkan berbagai layanan sosial dalam satu kartu.
4. *Digital Friendly*. Bisa dikembangkan menjadi *e-card* terhubung dengan aplikasi layanan publik Mimika.

Tabel 4.2

Strategi dan Kegiatan Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mimika “TIFA EMAS”

No	Strategi	Kegiatan Prioritas	OPD Pengampu
1	Penguatan kualitas regulasi penanggulangan kemiskinan	Penyusunan dan penetapan regulasi terkait rencana induk penanggulangan kemiskinan tahun 2025-2029	- Dinas Sosial - Sekretariat Daerah
		Penyusunan dan penetapan regulasi terkait strategi penanggulangan kemiskinan terintegrasi	- Dinas Sosial - Sekretariat Daerah
		Inisiasi Pembuatan “ Gold Card ” untuk penduduk miskin. Kartu ini merupakan instrumen inovatif pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan sosial, kemudahan layanan, dan akses fasilitas publik kepada masyarakat miskin	Dinas Sosial
2	Pemutakhiran data penduduk miskin	Verifikasi dan validasi data penduduk miskin	Dinas Sosial
		Penyusunan profil penduduk miskin secara komprehensif, informatif, dan berbasis spasial secara berkala dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)	Dinas Sosial



No	Strategi	Kegiatan Prioritas	OPD Pengampu
		Fasilitasi pembuatan KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Kartu Identitas Anak, dan Akta Kematian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Pengendalian dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah	Monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah secara terintegrasi	• Bappeda • Dinas Sosial
		Percepatan Implementasi peran Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang telah dibentuk melalui Keputusan Bupati Nomor 283 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mimika tahun 2025	Bappeda/TKPKD
4	Pengoptimalan sumber pendanaan alternatif dalam penanggulangan kemiskinan	Mimika <i>Social Impact Fund</i> (MSIF)": dana kolaboratif antara pemerintah, CSR perusahaan tambang, lembaga keuangan, dan filantropi gereja/masjid. Program ini berfokus mendanai program pemberdayaan ekonomi mikro dan pendidikan vokasi. Program ini dikelola secara transparan berbasis <i>impact investment</i> , bukan sekadar bantuan.	• BPKAD • Dinas Sosial
5	Perubahan Pola Pikir Masyarakat dan Pendampingan penumbuhan jiwa kewirausahaan bagi penduduk Miskin	Pelatihan perubahan pola pikir untuk hidup produktif bagi penduduk miskin melalui " Program BISA Mimika: Bimbingan Sadar Produktif ". Program ini berfokus memberi semangat bahwa penduduk miskin "bisa" berubah dan produktif	• Dinas Sosial • Dinas Koperasi dan UKM
		Pendampingan kewirausahaan secara insentif	• Dinas Koperasi UKM • Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Bimbingan dan konseling kewirausahaan melalui " Halo Wirausaha Mimika (HAWIMI) "	• Koperasi, UKM
6	Pemberian Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Dinas Sosial
		Fasilitasi pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Non PKH	Dinas Sosial
		Fasilitasi pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST)	Dinas Sosial
		Optimalisasi pemanfaatan Program Indonesia Pintar (PIP)	Dinas Pendidikan



No	Strategi	Kegiatan Prioritas	OPD Pengampu
		Fasilitasi pemberian jaminan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	- Dinas Kesehatan - BPJS Kesehatan
		Fasilitasi pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - BPJS Ketenagakerjaan
7	Pendampingan rehabilitasi sosial penduduk miskin	Penyediaan alat bantu bagi masyarakat difabel dan lansia.	Dinas Sosial
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyanggah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Dinas Sosial
8	Peningkatan pelayanan pendidikan bagi penduduk miskin	Pemberian beasiswa bagi anak penduduk miskin yang bersekolah di SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA, dan Perguruan Tinggi	Dinas Pendidikan
		Pemberian subsidi biaya daftar ulang/biaya partisipasi bagi siswa yang berasal dari penduduk miskin yang menempuh jenjang pendidikan pada sekolah swasta.	Dinas Pendidikan
		Pembentukan dan optimalisasi penerapan sekolah rakyat dan sekolah berasrama	Dinas Sosial
9	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin	Pembentukan Layanan <i>Call Center</i> Kesehatan 24 Jam	Dinas Kesehatan
		Pemberian layanan keluarga berencana bagi pasangan usia subur	DP3AP2KB
		Perbaikan gizi keluarga dengan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita	Dinas Kesehatan
		Pemberian bantuan transportasi dan akomodasi pengobatan di luar Daerah	Dinas Kesehatan
		Inisiasi program “ Sehat Jemput Asa ”, yaitu layanan kesehatan jemput bola untuk penduduk miskin Mimika	Dinas Kesehatan
10	Pembangunan dan perbaikan rumah layak huni bagi Penduduk Miskin	Fasilitasi sertifikasi kepemilikan tanah/rumah bagi masyarakat miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		Optimalisasi perhutanan sosial (pemberian sk hijau, pengembangan UMKM berbasis hutan) dan reforma agraria (pelepasan kawasan hutan/sk	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan



No	Strategi	Kegiatan Prioritas	OPD Pengampu
		biru, legalisasi & redistribusi tanah, penetapan hutan adat sebagai bagian mekanisme PS/TORA).	
		Perbaikan rumah kurang layak huni	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		Pembangunan rumah layak huni	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
11	Penyediaan air bersih dan sanitasi	Fasilitasi penyediaan air bersih dan jaringannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Petanaan Ruang
		Fasilitasi pembuatan sarana mandi, cuci, dan kakus umum	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		Fasilitasi penyediaan sanitasi meliputi pengelolaan persampahan, air limbah domestik berupa penyediaan air bersih dan jaringannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Petanaan Ruang
12	Penguatan Pemberdayaan lansia miskin	Membentuk klub lansia atau kelompok sosial agar memberikan kesempatan untuk berinteraksi, berbagi pengalaman, dan membangun jaringan sosial yang kuat.	• DP3AP2KB • Dinas Sosial
		Menyelenggarakan program edukasi kesehatan yang mencakup pola makan sehat, olahraga ringan, dan manajemen stres	• Dinas Kesehatan • Dinas Sosial
		Membuat layanan kesehatan primer yang mudah diakses oleh lansia, termasuk pemeriksaan rutin dan konsultasi medis	• Dinas Kesehatan • Dinas Sosial
		Menyediakan layanan bimbingan konseling psikologis agar membantu lansia mengatasi masalah emosional dan mental yang mungkin timbul seiring bertambahnya usia.	• DP3AP2KB • Dinas Sosial
		Bantuan keuangan atau dukungan untuk kebutuhan dasar bagi lansia	Dinas Sosial
13	Peningkatan keterlibatan Komunitas, Perusahaan, Lembaga Keagamaan,	Inisiasi Gerakan Kepedulian Gereja untuk Kemandirian Penduduk Miskin di Kabupaten Mimika melalui Program " 1 Gereja 10 Keluarga Miskin Asuh "	Sekretariat Daerah



No	Strategi	Kegiatan Prioritas	OPD Pengampu
	Lembaga Adat, dan Perguruan Tinggi	Optimalisasi penerapan Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tanggung jawab Sosial Kepada Pekerja Rentan untuk Masyarakat Lokal Orang Asli Papua	Sekretariat Daerah
		Optimalisasi pemanfaatan dana CSR untuk masyarakat miskin	Sekretariat Daerah
		Inisiasi Program "Tifa Sejahtera (Transformasi Inovasi Fakir Miskin Berbasis Adat Sejahtera)" Program ini dirancang untuk memperkuat peran lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui kearifan lokal, solidaritas komunal, dan inovasi ekonomi berbasis budaya.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
14	Pemberian bantuan hukum bagi penduduk Miskin	Konsultasi hukum gratis melalui <i>call center</i> dan pembuatan aplikasi berbasis android/website untuk konsultasi online "Digital Legal Service (SiMIMIKA HUKUM)"	Sekretariat Daerah
		Fasilitasi mediasi dan negosiasi untuk membantu penyelesaian sengketa di luar pengadilan.	Sekretariat Daerah
		Fasilitasi pendampingan hukum di pengadilan	Sekretariat Daerah
		Edukasi & sosialisasi hukum melalui seminar, workshop, dan penyuluhan hukum	Sekretariat Daerah
15	Penataan kawasan masyarakat miskin menjadi kawasan yang memiliki daya tarik	Penataan perkampungan kumuh menjadi daya Tarik wisata	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		Fasilitasi pemanfaatan lahan warga untuk dikembangkan menjadi spot yang menarik (misalnya: pemanfaatan selokan menjadi kolam budidaya ikan; pengembangan lahan menjadi sentra kuliner yang unik)	- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga - Dinas Koperasi dan UKM - Dinas Perikanan
		Penyelenggaraan kontes/lomba kampung kreatif	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		Pengembangan objek wisata yang unik dan kreatif berbasis keunggulan lokal dan komunitas di kawasan kantong kemiskinan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga



No	Strategi	Kegiatan Prioritas	OPD Pengampu
16	Program pelatihan keterampilan kerja	Memberikan bimbingan teknis dan/atau pelatihan ketrampilan kerja dan penggunaan teknologi sesuai dengan minat, serta potensi dan sumber lokal	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Fasilitasi kerjasama antara sekolah/ perguruan tinggi dengan perusahaan agar adanya <i>link and match</i> antara kompetensi dan kebutuhan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pelatihan kerja untuk pelajar yang baru lulus sekolah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17	Peningkatan bantuan permodalan dan pengelolaan/ manajemen usaha bagi masyarakat miskin	Penguatan Sistem Informasi Wirausaha Mimika "SiMIMIKA". Aplikasi ini bertujuan menyediakan data, informasi peluang usaha, pelatihan, akses modal, serta pasar secara cepat dan terintegrasi	Dinas Koperasi dan UKM
		Pembuatan <i>marketplace</i> UMKM lokal (MimikaGo)	Dinas Koperasi dan UKM
		Bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengelolaan keuangan, manajemen usaha, dan manajemen pemasaran	Dinas Koperasi dan UKM
		Fasilitasi kemitraan usaha	Dinas Koperasi dan UKM
		Memfasilitasi akses ke lembaga keuangan	Dinas Koperasi dan UKM
		Memberikan bantuan stimulan modal usaha dalam bentuk peralatan kerja sesuai kebutuhan	Dinas Koperasi dan UKM
		Optimalisasi lahan pekarangan di sekitar (lingkungan) rumah tinggal untuk ditanami tanaman yang menghasilkan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Pendampingan budi daya tanaman atau ternak bagi masyarakat miskin dan fasilitasi penanganan penyakit ternak	- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Inisiasi usaha pengiriman barang (delivery) bagi masyarakat Mimika	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
18	Pemanfaatan produk usaha masyarakat miskin	Inisiasi Program "Belimika" (Beli Produk Miskin Mimika) dengan optimalisasi pemanfaatan produk pada acara/aktivitas/ rapat-rapat, terutama di lingkungan pemerintah Kabupaten Mimika	Dinas Koperasi dan UKM



No	Strategi	Kegiatan Prioritas	OPD Pengampu
19	Peningkatan investasi pada kawasan kemiskinan	Percepatan realisasi investasi pada kawasan kantong kemiskinan	DPMPTSP
20	Peningkatan infrastruktur kawasan dan kemudahan akses transportasi	Penyediaan dan peningkatan aksesibilitas ke kawasan permukiman masyarakat miskin	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pelayanan angkutan umum gratis bagi masyarakat miskin	Dinas Perhubungan
21	Penyediaan dan stabilisasi harga pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	• Sekretariat Daerah • Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Dinas Ketahanan Pangan



Pemerintah
Kabupaten Mimika



Bab 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



5.1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mimika, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah keluarga miskin terbanyak terdapat di Distrik Mimika Baru sebanyak 42.187; Distrik Wania sebanyak 18.048; dan Distrik Kuala Kencana sebanyak 9.069. Jumlah individu miskin terbanyak terdapat di Distrik Mimika Baru sebanyak 140.524; Distrik Wania sebanyak 62.474; dan Distrik Kuala Kencana sebanyak 31.042;
2. Jumlah keluarga miskin ekstrem (desil 1) terbanyak terdapat di Distrik Mimika Baru sebanyak 4.453; Distrik Wania sebanyak 1.543; dan Distrik Tembagapura sebanyak 1.083. Jumlah individu miskin ekstrem (desil 1) terbanyak terdapat di Distrik Mimika Baru sebanyak 13.782; Distrik Wania sebanyak 5.218; dan Distrik Tembagapura sebanyak 3.807.
3. Jumlah keluarga miskin (desil 2) terbanyak terdapat di Distrik Mimika Baru sebanyak 2.882; Distrik Wania sebanyak 1.009; dan Distrik Kwanki Narama sebanyak 581. Jumlah individu miskin (desil 2) terbanyak terdapat di Distrik Mimika Baru sebanyak 8.381; Distrik Wania sebanyak 2.995; dan Distrik Kwanki Narama sebanyak 1.761.
4. Jumlah keluarga miskin (desil 3) terbanyak terdapat di Distrik Mimika Baru sebanyak 2.051; Distrik Wania sebanyak 746; dan Distrik Kuala Kencana sebanyak 423. Jumlah individu miskin (desil 3) terbanyak terdapat di Distrik Mimika Baru sebanyak 6.498; Distrik Wania sebanyak 2.544; dan Distrik Kuala Kencana sebanyak 1.399.
5. Jumlah keluarga miskin (desil 4) terbanyak terdapat di Distrik Mimika Baru sebanyak 1.252; Distrik Wania sebanyak 573; dan Distrik Tembagapura sebanyak 492. Jumlah individu miskin (desil 4) terbanyak terdapat di Distrik Mimika Baru sebanyak 5.256; Distrik Wania sebanyak 2.425; dan Distrik Tembagapura sebanyak 1.643.
6. Jumlah keluarga miskin (desil 5) terbanyak terdapat di Distrik Mimika Baru sebanyak 2.043; Distrik Wania sebanyak 916 dan Distrik Kuala Kencana sebanyak 805. Jumlah individu miskin (desil 5) terbanyak terdapat di Distrik Mimika Baru sebanyak 5.996; Distrik Wania sebanyak 2.708 dan Distrik Kuala Kencana sebanyak 2.238.
7. Berdasarkan perhitungan proporsi dengan membandingkan antara jumlah penduduk miskin dan total jumlah penduduk. Proporsi penduduk miskin ekstrem tertinggi berada di Distrik Jila sebanyak 85,95 persen; Distrik Hoya sebanyak 47 persen; dan Distrik Mimika Timur Jauh sebanyak 40,14 persen;
8. Proporsi penduduk miskin terbanyak berada di Distrik Kwanki Narama sebesar 12,61 persen; Distrik Jila 8,56 persen, dan Distrik Mimika Baru sebanyak 5,76 persen;



9. Proporsi penduduk rentan miskin terbanyak berada di Distrik Jila sebanyak 27,99 persen; Distrik Mimika Tengah sebesar 14,04 persen; dan Distrik Amar sebanyak 10,90 persen;
10. Karakteristik penduduk miskin Kabupaten Mimika adalah: 1) Pendatang/kelompok migran, bahwa sebagian besar penduduk miskin Kabupaten Mimika merupakan kelompok migran dari luar wilayah Kabupaten Mimika; 2) Pekerja Non Formal, bahwa sebagian besar penduduk miskin Kabupaten Mimika bekerja di sektor non formal dengan penghasilan tidak tetap di setiap bulannya; 3) Tantangan Kondisi Geografis, bahwa sebagian besar wilayah kantung kemiskinan ekstrem berdasarkan perhitungan proporsi berada di topografi perbukitan atau kepulauan yang sulit dijangkau secara geografis; 4) Terbatasnya akses terhadap layanan dasar pendidikan dan kesehatan, bahwa sebagian besar penduduk miskin ekstrem, miskin, dan rentan miskin memiliki akses yang sulit terhadap pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan; serta 5) Inflasi Harga Kebutuhan Pokok, bahwa sebagian besar penduduk miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok baik makanan maupun non makanan karena dampak inflasi harga pangan pada musim tertentu seperti menjelang akhir tahun atau hari raya;
11. Terdapat empat kelemahan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mimika diantaranya: 1) Beberapa regulasi penanggulangan kemiskinan belum ditetapkan; 2) Belum adanya profil penduduk miskin secara komprehensif dan berbasis spasial; 3) Belum optimalnya pendampingan penduduk miskin; dan 4) Belum optimalnya bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
12. Terdapat delapan tantangan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mimika diantaranya: 1) Pola pikir masyarakat miskin; 2) Rendahnya ketrampilan Penduduk Miskin; 3) Rendahnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan; 4) Rendahnya pendidikan masyarakat miskin; 5) Belum optimalnya aksesibilitas dan infrastruktur; 6) Migrasi penduduk; 7) Kawasan Kantong Kemiskinan; dan 8) Stabilitas harga pangan.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, rekomendasi strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut:

1. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mimika mengusung Tema “Transformasi Fakir Miskin Menuju Ekonomi Mandiri, Adil, dan Sejahtera (TIFA EMAS)” Program strategis ini dirancang untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu di Kabupaten Mimika. Program ini lahir dari kesadaran bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga terkait dengan pola pikir, keterampilan, akses terhadap sumber daya, serta kesempatan berusaha.
2. Upaya inovatif dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mimika melalui TIFA EMAS pembuatan kartu “*Gold Card Mimika*”. Kartu ini dimaksudkan sebagai salah satu instrumen inovatif pemerintah daerah untuk



- memberikan perlindungan sosial, kemudahan layanan, serta akses fasilitas publik secara adil dan terintegrasi bagi masyarakat miskin ekstrem.
3. Terdapat 21 strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Mimika diantaranya:
1) Penguatan kualitas regulasi penanggulangan kemiskinan; 2) Pemutakhiran data penduduk miskin; 3) Pengendalian dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah; 4) Pengoptimalan sumber pendanaan alternatif dalam penanggulangan kemiskinan; 5) Perubahan Pola Pikir Masyarakat dan Pendampingan penumbuhan jiwa kewirausahaan bagi penduduk Miskin; 6) Pemberian Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu; 7) Pendampingan rehabilitasi sosial penduduk miskin; 8) Peningkatan pelayanan pendidikan bagi penduduk miskin; 9) Peningkatan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin; 10) Pembangunan dan perbaikan rumah layak huni bagi Penduduk Miskin; 11) Penyediaan air bersih dan sanitasi; 12) Penguatan Pemberdayaan lansia miskin; 13) Peningkatan keterlibatan Komunitas, Perusahaan, Lembaga Keagamaan, Lembaga Adat, dan Perguruan Tinggi; 14) Pemberian bantuan hukum bagi penduduk Miskin; 15) Penataan kawasan masyarakat miskin menjadi kawasan yang memiliki daya tarik; 16) Program pelatihan keterampilan kerja; 17) Peningkatan bantuan permodalan dan pengelolaan/ manajemen usaha bagi masyarakat miskin; 18) Pemanfaatan produk usaha masyarakat miskin; 19) Peningkatan investasi pada kawasan kemiskinan; 20) Peningkatan infrastruktur kawasan dan kemudahan akses transportasi; 21) Penyediaan dan stabilisasi harga pangan;
 4. Strategi **Penguatan Kualitas Regulasi Penanggulangan Kemiskinan** memiliki tiga kegiatan prioritas diantaranya: 1) Penyusunan dan penetapan regulasi terkait rencana induk penanggulangan kemiskinan tahun 2025-2029; 2) Penyusunan dan penetapan regulasi terkait strategi penanggulangan kemiskinan terintegrasi; dan 3) Inisiasi Pembuatan “Gold Card” untuk penduduk miskin. Kartu ini merupakan instrumen inovatif pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan sosial, kemudahan layanan, dan akses fasilitas publik kepada masyarakat miskin;
 5. Strategi **Pemutakhiran Data Penduduk Miskin** memiliki tiga kegiatan prioritas diantaranya: 1) Verifikasi dan validasi data penduduk miskin; 2) Penyusunan profil penduduk miskin secara komprehensif, informatif, dan berbasis spasial secara berkala dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN); dan 3) Fasilitasi pembuatan KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Kartu Identitas Anak, dan Akta Kematian;
 6. Strategi **Pengendalian Dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah** memiliki dua kegiatan prioritas yaitu: 1) Monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah secara terintegrasi; dan 2) Percepatan Implementasi peran Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang telah dibentuk melalui Keputusan Bupati Nomor 283 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mimika tahun 2025;



7. Strategi **Pengoptimalan Sumber Pendanaan Alternatif Dalam Penanggulangan Kemiskinan** memiliki satu kegiatan prioritas yaitu Mimika Social Impact Fund (MSIF)”: dana kolaboratif antara pemerintah, CSR perusahaan tambang, lembaga keuangan, dan filantropi gereja/masjid. Program ini berfokus mendanai program pemberdayaan ekonomi mikro dan pendidikan vokasi. Program ini dikelola secara transparan berbasis impact investment, bukan sekadar bantuan;
8. Strategi **Perubahan Pola Pikir Masyarakat Dan Pendampingan Penumbuhan Jiwa Kewirausahaan Bagi Penduduk Miskin** memiliki tiga kegiatan prioritas yaitu: 1) Pelatihan perubahan pola pikir untuk hidup produktif bagi penduduk miskin melalui “Program BISA Mimika: Bimbingan Sadar Produktif”. Program ini berfokus memberi semangat bahwa penduduk miskin “bisa” berubah dan produktif; 2) Pendampingan kewirausahaan secara insentif; dan 3) Bimbingan dan konseling kewirausahaan melalui “Halo Wirausaha Mimika (HAWIMI)”;
9. Strategi **Pemberian Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu** memiliki enam kegiatan prioritas yaitu: 1) Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH); 2) Fasilitasi pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Non PKH; 3) Fasilitasi pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST); 4) Optimalisasi pemanfaatan Program Indonesia Pintar (PIP); 5) Fasilitasi pemberian jaminan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; serta 6) Fasilitasi pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Strategi **Pendampingan Rehabilitasi Sosial Penduduk Miskin** memiliki dua kegiatan prioritas yaitu: 1) Penyediaan alat bantu bagi masyarakat difabel dan lansia; serta 2) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat;
11. Strategi **Peningkatan Pelayanan Pendidikan Bagi Penduduk Miskin** memiliki tiga kegiatan prioritas yaitu: 1) Pemberian beasiswa bagi anak penduduk miskin yang bersekolah di SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA, dan Perguruan Tinggi; 2) Pemberian subsidi biaya daftar ulang/biaya partisipasi bagi siswa yang berasal dari penduduk miskin yang menempuh jenjang pendidikan pada sekolah swasta; serta 3) Pembentukan dan optimalisasi penerapan sekolah rakyat dan sekolah berasrama;
12. Strategi **Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin** memiliki lima kegiatan prioritas yaitu: 1) Pembentukan Layanan Call Center Kesehatan 24 Jam; 2) Pemberian layanan keluarga berencana bagi pasangan usia subur; 3) Perbaikan gizi keluarga dengan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita; 4) Pemberian bantuan transportasi dan akomodasi pengobatan di luar Daerah; sert 5) Inisiasi program “Sehat Jemput Asa”, yaitu layanan kesehatan jemput bola untuk penduduk miskin Mimika;



13. Strategi **Pembangunan dan Perbaikan Rumah Layak Huni Bagi Penduduk Miskin** memiliki empat kegiatan prioritas yaitu: 1) Fasilitasi sertifikasi kepemilikan tanah/rumah bagi masyarakat miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Optimalisasi perumahan sosial (pemberian sk hijau, pengembangan UMKM berbasis hutan) dan reforma agraria (pelepasan kawasan hutan/sk biru, legalisasi & redistribusi tanah, penetapan hutan adat sebagai bagian mekanisme PS/TORA); 3) Perbaikan rumah kurang layak huni; serta 4) Pembangunan rumah layak huni;
14. Strategi **Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi** memiliki tiga kegiatan prioritas yaitu: 1) Fasilitasi penyediaan air bersih dan jaringannya; 2) Fasilitasi pembuatan sarana mandi, cuci, dan kakus umum; serta 3) Fasilitasi penyediaan sanitasi meliputi pengelolaan persampahan, air limbah domestik berupa penyediaan air bersih dan jaringannya;
15. Strategi **Penguatan Pemberdayaan Lansia Miskin** memiliki lima kegiatan prioritas yaitu: 1) Membentuk klub lansia atau kelompok sosial agar memberikan kesempatan untuk berinteraksi, berbagi pengalaman, dan membangun jaringan sosial yang kuat; 2) Menyelenggarakan program edukasi kesehatan yang mencakup pola makan sehat, olahraga ringan, dan manajemen stres; 3) Membuat layanan kesehatan primer yang mudah diakses oleh lansia, termasuk pemeriksaan rutin dan konsultasi medis; 4) Menyediakan layanan bimbingan konseling psikologis agar membantu lansia mengatasi masalah emosional dan mental yang mungkin timbul seiring bertambahnya usia; serta 5) Bantuan keuangan atau dukungan untuk kebutuhan dasar bagi lansia;
16. Strategi **Peningkatan Keterlibatan Komunitas, Perusahaan, Lembaga Keagamaan, Lembaga Adat, dan Perguruan Tinggi** memiliki empat kegiatan prioritas yaitu: 1) Inisiasi Gerakan Kepedulian Gereja untuk Kemandirian Penduduk Miskin di Kabupaten Mimika melalui Program "1 Gereja 10 Keluarga Miskin Asuh"; 2) Optimalisasi penerapan Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tanggung jawab Sosial Kepada Pekerja Rentan untuk Masyarakat Lokal Orang Asli Papua; 3) Optimalisasi pemanfaatan dana CSR untuk masyarakat miskin; dan 4) Inisiasi Program "Tifa Sejahtera (Transformasi Inovasi Fakir Miskin Berbasis Adat Sejahtera)" Program ini dirancang untuk memperkuat peran lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui kearifan lokal, solidaritas komunal, dan inovasi ekonomi berbasis budaya;
17. Strategi **Pemberian Bantuan Hukum Bagi Penduduk Miskin** memiliki empat kegiatan prioritas yaitu: 1) Konsultasi hukum gratis melalui call center dan pembuatan aplikasi berbasis android/website untuk konsultasi online "Digital Legal Service (SiMIMIKA HUKUM)" ; 2) Fasilitasi mediasi dan negosiasi untuk membantu penyelesaian sengketa di luar pengadilan; 3) Fasilitasi pendampingan hukum di pengadilan; serta 4) Edukasi & sosialisasi hukum melalui seminar, workshop, dan penyuluhan hukum;



18. Strategi **Penataan Kawasan Masyarakat Miskin Menjadi Kawasan yang Memiliki Daya Tarik** memiliki empat kegiatan prioritas yaitu: 1) Penataan perkampungan kumuh menjadi daya Tarik wisata; 2) Fasilitas pemanfaatan lahan warga untuk dikembangkan menjadi spot yang menarik (misalnya: pemanfaatan selokan menjadi kolam budidaya ikan; pengembangan lahan menjadi sentra kuliner yang unik); 3) Penyelenggaraan kontes/lomba kampung kreatif; serta 4) Pengembangan objek wisata yang unik dan kreatif berbasis keunggulan lokal dan komunitas di kawasan kantong kemiskinan;
19. Strategi **Program Pelatihan Keterampilan Kerja** memiliki tiga kegiatan prioritas yaitu: 1) Memberikan bimbingan teknis dan/atau pelatihan ketrampilan kerja dan penggunaan teknologi sesuai dengan minat, serta potensi dan sumber lokal; 2) Fasilitas kerjasama antara sekolah/ perguruan tinggi dengan perusahaan agar adanya link and match antara kompetensi dan kebutuhan tenaga kerja; serta 3) Pelatihan kerja untuk pelajar yang baru lulus sekolah;
20. Strategi **Peningkatan Bantuan Permodalan dan Pengelolaan/ Manajemen Usaha bagi Masyarakat Miskin** memiliki sembilan kegiatan prioritas yaitu: 1) Penguatan Sistem Informasi Wirausaha Mimika “SiMIMIKA”. Aplikasi ini bertujuan menyediakan data, informasi peluang usaha, pelatihan, akses modal, serta pasar secara cepat dan terintegrasi; 2) Pembuatan marketplace UMKM lokal (MimikaGo); 3) Bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengelolaan keuangan, manajemen usaha, dan manajemen pemasaran; 4) Fasilitas kemitraan usaha; 5) Memfasilitasi akses ke lembaga keuangan; 6) Memberikan bantuan stimulan modal usaha dalam bentuk peralatan kerja sesuai kebutuhan ; 7) Optimalisasi lahan pekarangan di sekitar (lingkungan) rumah tinggal untuk ditanami tanaman yang menghasilkan; 8) Pendampingan budi daya tanaman atau ternak bagi masyarakat miskin dan fasilitas penanganan penyakit ternak; serta 9) Inisiasi usaha pengiriman barang (*delivery*) bagi masyarakat Mimika;
21. Strategi **Pemanfaatan Produk Usaha Masyarakat Miskin** memiliki satu kegiatan prioritas yaitu Inisiasi Program “Belimika” (Beli Produk Miskin Mimika) dengan optimalisasi pemanfaatan produk pada acara/aktivitas/ rapat-rapat, terutama di lingkungan pemerintah Kabupaten Mimika;
22. Strategi **Peningkatan Investasi Pada Kawasan Kemiskinan** memiliki satu kegiatan prioritas yaitu Percepatan realisasi investasi pada kawasan kantong kemiskinan;
23. Strategi **Peningkatan Infrastruktur Kawasan dan Kemudahan Akses Transportasi** memiliki dua kegiatan prioritas yaitu: 1) Penyediaan dan peningkatan aksesibilitas ke kawasan permukiman masyarakat miskin; serta 2) Pelayanan angkutan umum gratis bagi masyarakat miskin;
24. Strategi **Penyediaan dan Stabilisasi Harga Pangan** memiliki satu kegiatan prioritas utama yaitu Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan.